

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH PADA SD NEGERI 05 KECAMATAN SINTANG
DAN SMP NEGERI 02 KECAMATAN SINTANG
KABUPATEN SINTANG**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelara Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

SOFIA SUKMA SARI

NIM. 530003822

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2019

ABSTRAK**Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Pada SD Negeri 5
Kecamatan Sintang Dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang
Kabupaten Sintang****Sofia Sukma Sari
NIM. 530003822****Universitas Terbuka**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan implementasi kebijakan BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang antara lain sebagai berikut: (1) Terdapat alokasi dana yang belum tepat dalam penggunaan BOS. Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sintang, pada SMP Negeri 2 terdapat pembayaran insentif dan honorarium dari dana BOS reguler serta pembayaran perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan.

(2) Pemanfaatan dana BOS belum sesuai dengan tujuan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis. (3) Ketidaktahuan pihak sekolah dalam membayar pajak. Terlambatnya dalam pencairan dana BOS dikarenakan keterlambatan dalam pembuatan dan pelaporan Surat Pertanggungjawaban BOS. (4) Sumber Daya Manusia yang belum siap. Tidak ada petugas khusus yang ditunjuk sebagai pengelola program BOS pada SD Negeri 5 dan SMP Negeri 2. Desain penelitian ini adalah deskriptif. Sumber informasi adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang beserta pihak yang terkait dalam implementasi program BOS pada SD Negeri 5 dan SMP Negeri 2. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan aspek Implementasi Program BOS pada SD Negeri 5 dan SMP Negeri 2, baik pengorganisasian, interpretasi maupun aplikasi masih belum optimal. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi program Bantuan Dana Operasional Sekolah pada SD Negeri 5 dan SMP Negeri 2 Kecamatan sintang tidak maksimal.

Kata Kunci: Implementasi BOS, Kebijakan BO, SDM.

ABSTRACT**The Implementation of Operational Aid To School Policy In SD Negeri 5
dan SMP Negeri 2 Sintang Sub District
Sintang District****Sofia Sukma Sari****NIM. 530003822****Universitas Terbuka**

This research is motivated by the existence of problems in the implementation of the operational aid to school policy at SD Negeri 5 and SMP Negeri 2 Sintang Sub District, such as: (1) There is an inappropriate allocation of funds in the use of operational aid to school Policy Based on the results of the inspection of the Sintang District Inspectorate, in SMP Negeri 2 there are incentive payments and honoraria from regular funds and payment of official work travel that is not in accordance with the provisions. (2) The utilization of fund for operational aid to school Program which has not been in accordance with the objectives of the implementing instructions and technical instructions. (3) Ignorance of the school in paying taxes. The tardiness in disbursing funds is due to delays in making and reporting fund responsibility report. (4) Human Resources that are not ready. There are no special officers appointed as administrator of operational aid to school program at SD Negeri 5 and SMP Negeri 2. The design of this study was descriptive. The source of information was the Head of the Sintang District Education and Culture Office and related parties in the implementation of operational aid to school policy at SD Negeri 5 and SMP Negeri 2. Data collection tools in this study were interviews, observation and documentation studies. The results showed that based on the aspects Implementation of operational aid to school policy at SD Negeri 5 and SMP Negeri 2, both organization, interpretation and application were still not optimal. So it can be concluded that the implementation operational aid to school policy at SD Negeri 5 and SMP Negeri 2 Sintang sub district is not optimal.

Keywords: Operational Aid To School Policy, Human Resources

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul **IMPLEMENTASI KEBIAJAKAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH** pada **SD NEGERI 05 KECAMATAN SINTANG DAN SMP NEGERI 02 KECAMATAN SINTANG** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Sintang, Juli 2019

Yang menyatakan


SOFIA SUKMA SARI, SE
NIM. 530003822

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER
(TAPM)**

Judul TAPM : **Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Kabupaten Sintang**

Penyusun TAPM : **SOFIA SUKMA SARI, SE**

NIM : **530003822**

Program Studi : **ADMINISTRASI PUBLIK**

Hari/Tanggal : **Sabtu, 03 Agustus 2019**


Menyetujui:

Pembimbing II,



Prof. Daryono, SH, M.A, Ph.D
NIP. 19640722 198903 1 019

Pembimbing I,



Dr. Netty Herawaty, M.Si
NIP. 19651029 199002 2 001

Penguji Ahli



Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si
NIP. 19720314 199802 1 002

Mengetahui:

Ketua Bidang Ilmu/Program Magister
Administrasi Publik



Dr. Darmanto, M. Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

Dekan Fakultas Hukum,
Ilmu Hukum, dan Politik



Dr. Sofjan Arpin, M.Si
NIP. 196606191992031002

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : **SOFIA SUKMA SARI**
 NIM : **530003822**
 Program Studi : **Administrasi Publik**
 Judul TAPM : **Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah
 Pada SD Negeri 05 Kecamatan Sintang dan SMP
 Negeri 02 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang**

TAPM telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : **Sabtu, 03 Agustus 2019**

Waktu : **Pukul 08.00 – 09.30**

Dan telah dinyatakan

**PANITIA PENGUJI TAPM
Tanda Tangan**

Ketua Komisi Penguji

Dr. Sri Listyarini, M.Ed

Penguji Ahli

Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si

Pembimbing I

Dr. Netty Herawaty, M.Si

Pembimbing II

Prof. Daryono, SH, M.A, Ph.D



.....

KATA PENGANTAR

Mengawali Kata Pengantar ini, pertama-tama Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan karunia dan kasih-Nya jualah, akhirnya penyusunan TAPM yang berjudul **Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang Dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang** dapat penulis selesaikan. Adapun Penelitian TAPM ini disusun untuk diajukan guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister Administrasi Publik pada UPBJJ-UT 47 Pontianak.

Selanjutnya, dalam menyelesaikan penulisan ini, Penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dengan segala kerendahan hati melalui halaman ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pembimbing Pertama penulisan TAPM ini. Beliau dengan penuh ketelitian dan kesabaran tak henti-hentinya memberikan saran-saran dan masukan dalam penyempurnaan tulisan ini. Ucapan terima kasih juga penulsi sampaikan kepada Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu mengarahkan penulis dalam menyusun TAPM ini. Kemudian penulis menyadari bahwa penyelesaian penelitian ini tidak mungkin dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan, tanpa keterlibatan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan yang tersedia ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Terbuka Jakarta
2. Direktur Universitas Terbuka Jakarta yang telah menerima dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Pontianak.
3. Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Terbuka yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis selama mengikuti studi.
4. Kepala Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak yang telah memberikan saran dan masukan serta motivasi kepada penulis selama mengikuti studi.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang yang telah memberikan ijin dan dorongan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
6. Kepala Sekolah SD Negeri 5 dan SMP Negeri 2 Sintang beserta seluruh informan dengan sikap tulus dan terbuka memberikan informasi dan kesediaan waktu kepada penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan demi penyelesaian tesis ini.

Semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan dan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Sintang, 2019

Penulis

Sofia Sukma Sari
NIM. 530003822

RIWAYAT HIDUP

Nama : SOFIA SUKMA SARI
 NIM : 530003822
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Tempat/Tanggal Lahir : Sekubang, 26 November 1984

Riwayat Pendidikan : Lulus SDS Lepong Beruang Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang pada tahun 1999, lulus SMP Panca Setya 1 Sintang pada tahun 2000, lulus SMA Santa Maria Yogyakarta pada tahun 2003, dan lulus S1 di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tahun 2007, terdaftar sebagai mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Terbuka Minat Administrasi Publik pada Tahun 2017

Riwayat Pekerjaan : Tahun 2011 sampai dengan sekarang sebagai Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.

Status : Menikah

Suami : Anong, SP / Wiraswasta

Anak : 1. Gresia Cristy Natasya Seberuang / Pelajar
 2. Basilius Pethara Seberuang


Sintang, September 2019

SOFIA SUKMA SARI
 NIM. 530003822

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	13
1.Konsepsi Implementasi Kebijakan.....	13
2.Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Dalam Implementasi Pogram Bantuan Operasional Sekolah.....	22
a. Perencanaan BOS	29
b. Pengelolaan BOS.....	32
c. Pengawasan BOS.....	36
B. Penelitian Terdahulu	40
C. Kerangka Pikir Penelitian.....	42
D. Operasionalisasi Konsep.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	45
B.Sumber Informasi dan Pemilihan Informan	46
C. Instrumen Penelitian.....	47
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	49
E. Metode Analisis Data	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	52
1. SD Negeri 5 Kecamatan Sintang.....	52
2. SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang.....	53
B. Hasil	57
1. Implementasi Program BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang.....	57
a. Organisasi	57
b. Interpretasi	76


c. Penerapan.....	79
1) Pengajuan dan penyaluran dana BOS.....	79
2) Penggunaan dana BOS	83
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang.....	96
a. Komunikasi.....	96
b. Sumber Daya	102
c. Pembahasan	102
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	107
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	113



DAFTAR TABEL


Tabel	Hal
1.1. Alokasi Dana BOS Jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2017	6
1.2. Alokasi Dana BOS Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2017	7
1.3. Perbandingan Dana BOS Terhadap Anggaran APBD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Tahun 2017 - 2019	7
1.4. Alokasi Dana BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Tahun 2016 – 2017	8
2.1. Biaya Satuan BOS Yang Diterima Oleh Sekolah	35
2.2. Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Ini	41
3.1. Operasional Konsep	48
4.1. Jumlah Siswa Dan Rombongan Belajar Pada SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Tahun 2010 – 2019	55
4.2. Rasio Jumlah Siswa Yang Mendaftar Dan Yang Diterima Pada SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Tahun 2010 – 2019	56
4.3. Kondisi Fasilitas Pada SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Tahun 2010 – 2019	56
4.4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Kabupaten Sintang Tahun 2018	59
4.5. Larangan Bagi Tim BOS Kabupaten Sintang Tahun 2018	66
4.6. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS pada SD Negeri 5 dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Tahun 2018	70
4.7. Rincian Penggunaan Dana BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang Tahun 2018	85
4.8. Rincian Penggunaan Dana BOS pada SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Tahun 2018	86

- 4.9. Ketersediaan Sumber Daya Dalam Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah pada SD Negeri 5 dan pada SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang 102



DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
2.1.	Proses Pemanfaatan Data Untuk Perencanaan	31
2.2.	Kerangka Pikir Penelitian	43



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Realitas pendidikan di Indonesia masih dihadapi berbagai permasalahan. Salah satunya yaitu relatif mahalnya pendidikan di Indonesia khususnya bagi masyarakat miskin sehingga kondisi ini sangat tidak sesuai dengan prinsip berkeadilan serta tidak diskriminatif yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 pasal 11 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Salah satu peran negara dalam hal tersebut adalah dengan memberikan atau meringankan biaya pendidikan di Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjelaskan bahwa secara garis besar biaya pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

Biaya pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Biaya pendidikan inilah yang akan digunakan untuk membiayai seluruh pembiayaan pendidikan. Masalah pokok dalam pembiayaan pendidikan salah satunya adalah bagaimana mencukupi kebutuhan investasi,

operasional dan personal sekolah serta bagaimana melindungi masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu untuk memperjuangkan haknya mendapatkan pendidikan yang layak baik di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi hal tersebut adalah memberikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada sekolah-sekolah yang terdaftar. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebut dengan BOS Nasional. Selain BOS Nasional terdapat juga BOSDA (BOS Daerah) yang diberikan oleh Pemerintah Daerah/Provinsi.

BOS mulai diterapkan sejak Juli 2005 dengan sasaran seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya digunakan untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan wajib belajar 9 tahun. **Wajib belajar 9 tahun bertujuan untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia agar dapat mengembangkan potensi dirinya sehingga dapat hidup mandiri dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.** Untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun yang bermutu, pemerintah mengalokasikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Keberhasilan pelaksanaan BOS dapat dilihat dari percepatan penuntasan wajib belajar.

Bantuan Operasional Pendidikan (BOS) adalah sebuah kebijakan yang berbentuk jaminan sekolah gratis untuk jenjang pendidikan dasar. Jaminan ini berupa pemberian bantuan kepada semua siswa-siswi melalui penyelenggara wajib belajar 9 tahun atau yang disebut sekolah. BOS diadakan sebagai respon pemerintah terhadap tingginya disparitas partisipasi sekolah antar kelompok masyarakat. Untuk itulah, pemerintah mengeluarkan BOS, sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi tingginya disparitas partisipasi sekolah. Dengan adanya BOS diharapkan pada tahun 2006 APK rata-rata mampu mencapai 96% dengan tetap memperhitungkan pemerataan.

Untuk menghindari adanya penyimpangan dan pencapaian tujuan secara maksimal, prinsip akuntabilitas perlu diterapkan di dalam pengelolaan BOS sebagai wujud penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* sebagai sebuah sistem mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang menunjukkan cara kerja atau proses operasi yang dijalankan oleh sistem tersebut. Karakteristik yang dimilikinya akan menuntun bagaimana sistem *governance* akan dilaksanakan, karena didalamnya terdapat prinsip-prinsip dasar yang dioperasionalkan melalui tindakan-tindakan konkrit pada praktek *governance*. (Mardiasmo, 2002: 24-25).

Salah satu karakteristik *good governance* adalah akuntabilitas (Mardiasmo, 2002: 24-25). Menurut Darwin (2000: 17), akuntabilitas atau tanggung-renteng adalah pertanggung jawaban yang bersifat eksternal dari pihak yang menjalankan tugas (*agent*) kepada pihak yang mempunyai kuasa dan memberikan otoritas (*principle*). Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa

tanggung jawab para *stakeholder* baik yang sifatnya internal kepada pimpinannya, maupun eksternal kepada masyarakat. Terciptanya akuntabilitas di dalam pengelolaan BOS akan tetap menjaga dan meningkatkan sumberdaya publik, dalam hal ini dana BOS, serta akan tetap memberi manfaat kepada penggunanya. Akuntabilitas BOS sangat didukung oleh partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan maupun pengawasan BOS. Partisipasi masyarakat merupakan syarat utama jika akuntabilitas ingin tetap ditegakkan. Hal tersebut akan menumbuhkan pola komunikasi yang dua arah, sehingga partisipasi merupakan media *check and balance* yang efektif. *Check and balance* dilakukan agar kehidupan kenegaraan dapat berjalan stabil, yaitu saling kontrol antara pemerintah dan masyarakat. Kontrol tersebut dilakukan agar masing-masing pihak tidak melakukan sesuatu di luar kemampuan atau kewenangannya.

Beberapa permasalahan yang pernah ditemui terkait pengelolaan dana BOS adalah sebagai berikut :

1. Republika. (2016). Pengelolaan dana BOS di sekolah belum sesuai dengan ketentuan yang ada. Hasil Pemeriksaan BPK Semester I tahun 2015 menyatakan terdapat beberapa masalah terkait pengelolaan dana BOS. Permasalahan umum mengenai pengelolaan dana BOS yang menjadi temuan BPK meliputi sisa dana BOS yang belum dikembalikan ke kas negara, penyebab kekurangan penerimaan negara atas sisa dana, penggunaan dana BOS yang tidak sesuai ketentuan, kelebihan penggunaan dana BOS, ketidakakuratan dalam pendataan penerima dana BOS yang menyebabkan kelebihan penyaluran dana BOS, penyusunan petunjuk teknis penyaluran dana

BOS belum tepat sesuai dengan ketentuan dan sejumlah sekolah belum mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS. (republika.co.id)

2. Tribune Lampung (2017). Proses pelaksanaan pengelolaan dana BOS di sekolah pendidikan dasar tentang perencanaan, pembukuan dan pelaporan anggaran BOS masih kurang baik, banyak ditemukan kesalahan-kesalahan dalam proses perencanaan, pembukuan dan pelaporan yang dilakukan pengelola BOS setelah dilakukan audit oleh tim Inspektorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung, yang disebabkan karena kurangnya sosialisasi serta tidak adanya sumber daya manusia yang mampu untuk mengoperasikan komputer program aplikasi *Software* alpeka_BOS_TS-11b pada *Microsoft Exce* dalam mengelola dana BOS.

3. Inspektorat Jendral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2018).

Beberapa penyimpangan oleh tim audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Beberapa penyimpangan tersebut adalah:

- a. Penggelumbungan siswa oleh sekolah.
- b. Beberapa sekolah belum memiliki ijin operasional atau masih dalam proses pengurusan ijin, namun sekolah itu menerima dana BOS.
- c. Masih ditemukan sekolah belum menyetor pajak sesuai dengan ketentuan.
- d. BPKP juga menemukan sekolah yang belum membebaskan iuran siswa.
- e. Sekolah belum transparan dalam mengelola BOS tingkat kelengkapan administrasi dan pertanggungjawaban, karena ditemukannya pengadaan

fiktif di beberapa sekolah adanya kecenderungan di beberapa wilayah sumber dana sekolah dari APBD menurun karena adanya BOS.

- f. Pengguna dana BOS juga belum sepenuhnya sesuai petunjuk pelaksanaan misalnya digunakan untuk membayar guru PNS/guru kontrak, insentif guru, pengadaan komputer, dipinjamkan dan konsumsi siswa karya wisata.

Seperti yang dihadapi oleh berbagai Kabupaten/Kota lainnya, Kabupaten Sintang yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat juga mendapat alokasi dana BOS dari pemerintah pusat. BOS di Kabupaten Sintang berada dibawah kendali Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sintang sebagai pelaksana program. Adapun data program BOS di Kabupaten Sintang tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 1.1. Alokasi Dana BOS Jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2017

No	Tahun	Jumlah Siswa (orang)	Jumlah Sekolah (Unit)	Jumlah Dana BOS (Rp)
1	2016	55.204	411	45.647.400.000
2	2017	55.118	415	44.151.061.000

Sumber Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 2018.

Selanjutnya, mengenai Alokasi Dana BOS Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2. Alokasi Dana BOS Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Sintang Tahun 2016– 2017

No	Tahun	JumlahSiswa (orang)	JumlahSekolah (Unit)	Jumlah Dana BOS (Rp)
1	2016	19.517	94	18.963.250.000
2	2017	19.486	102	19.746.430.000

Sumber Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 2018.

Rincian alokasi dana BOS di Kabupaten Sintang di atas menunjukkan nominal yang besar, sehingga program ini merupakan program dengan skala besar. Melihat alokasi anggaran yang tidak sedikit tersebut, diharapkan mempunyai dampak positif dalam hal peningkatan akses dan mutu pendidikan di Kabupaten Sintang, khususnya pada penurunan angka putus sekolah di Kabupaten Sintang, sehingga masyarakat miskin bisa menikmati pelayanan pendidikan yang optimal.

Tabel 1.3. Perbandingan Dana BOS Terhadap Anggaran APBD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Tahun 2017 - 2019

No	Tahun	BOS (Rp)	APBD (Rp)	Persentase Dana BOS Terhadap APBD
1	2017	63.897.491.000.	114.422.984.576	55,84%
2	2018	63.580.400.000.	111.776.079.142	56,88%
3	2019	66.422.600.000.	121.491.248.422	54,67%

Sumber Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 2018.

Sekolah negeri yang menerima dana BOS di Kabupaten Sintang adalah SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang. Adapun Alokasi Dana BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Tahun 2016 – 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4. Alokasi Dana BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Tahun 2016 – 2017

No	Tahun	Jumlah Dana BOS (Rp)	
		SD Negeri 5 Sintang	SMP Negeri 2 Sintang
1	2016	414.200.000	1.019.250.000
2	2017	409.760.000	1.010.000.000

Sumber Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, 2018.

Adanya program BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Tahun 2016 – 2017 diharapkan dapat mendukung peningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dasar yang lebih optimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, bahwa dalam tahap pertanggung jawaban Program BOS terdapat beberapa hal yang wajib dilaporkan oleh pelaksana program sebagai bentuk akuntabilitas yaitu statistik penerima bantuan, penyaluran, penyerapan, pemanfaatan dana, pertanggung jawaban keuangan serta hasil monitoring evaluasi dan pengaduan masalah. Berdasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Sintang pada tahun 2016, bahwa

implementasi program BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Tahun 2016 – 2017 terindikasi mengalami berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat alokasi yang belum tepat dalam penggunaan BOS. Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sintang, pada SMP Negeri 2 Sintang terdapat pembayaran insentif dan honorarium dari dana BOS reguler yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 96.363.850. Sedangkan pada SD Negeri 5 Sintang terdapat pembayaran perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 7.140.000.
2. Terdapat alokasi anggaran yang belum tepat dalam penggunaan BOS. Artinya pemanfaatan dana BOS belum sesuai dengan tujuan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis.
3. Ketidaktahuan pihak sekolah dalam membayar pajak. Terlambatnya dalam pencairan dana BOS dikarenakan keterlambatan dalam pembuatan dan pelaporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) BOS.
4. SDM yang belum siap. Tidak ada petugas khusus yang ditunjuk sebagai pengelola program BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang. Pada SD Negeri 5 pegawai yang tersedia hanya Guru PNS 22 orang, guru tidak tetap 5 orang, penjaga sekolah 1 orang dan petugas kebersihan 1 orang. Sedangkan pada SMP Negeri 2, guru PNS 41 orang, guru kontrak daerah 8 orang, guru tidak tetap 9 orang, pegawai tidak tetap 2 orang dan Tata Usaha sebanyak 3 orang.

Berbagai kendala tersebut memunculkan persepsi negatif di kalangan masyarakat sehingga dibutuhkan adanya prinsip akuntabilitas terhadap program BOS tersebut. Akuntabilitas diperlukan agar tetap terjaga sumberdaya publik dalam hal ini dana BOS tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. Atas dasar pemahaman tersebut, menjadi menarik dan sekaligus penting untuk mengkaji Implementasi program BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang.

B. Perumusan Masalah

Penelitian ini berangkat dari adanya persoalan mendasar dalam pelaksanaan akuntabilitas program BOS yang terindikasi mengalami berbagai permasalahan. Dalam hal ini, peneliti mencoba untuk menginvestigasi pelaksanaan dana Bos pada periode 2016-2017. Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut, “Bagaimanakah implementasi kebijakan bantuan operasional sekolah (BOS) pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang?”. Dari permasalahan umum tersebut, selanjutnya diuraikan dalam beberapa sub masalah, yaitu :

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi kebijakan BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui akuntabilitas implementasi kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi :


1. Implementasi kebijakan BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian pada dasarnya diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan kebijakan publik. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pihak terutama Pemerintah Kabupaten Sintang dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang untuk

mengambil langkah-langkah kebijakan dalam penerapan prinsip akuntabilitas untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program BOS di Kabupaten Sintang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Konsep Implementasi Program

Dalam perspektif manajemen, Dunn (1987; 55) menyebutkan adanya tiga tahap kebijakan, yaitu perumusan kebijakan (*policy formulation*), pelaksanaan/implementasi kebijakan (*policy implementation*) dan evaluasi kebijakan (*policy evaluation*). Perumusan kebijakan adalah kegiatan membuat formulasi yang direncanakan untuk mencapai tujuan. Perumusan kebijakan berusaha menjawab pertanyaan bagaimana kebijakan dibuat, siapa yang paling berpengaruh dalam perumusan kebijakan dan apa dampak dikeluarkannya kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan sesuai aturan, ketentuan, prosedur yang harus dilaksanakan untuk menyelesaikan kegiatan tertentu. Evaluasi kebijakan adalah penilaian dari pelaksanaan kebijakan, sehingga dapat diambil langkah-langkah untuk perbaikan kebijakan.

Menurut Wibawa (1994:15) "Kebijakan publik setidaknya-tidaknya selalu mengandung tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut". Komponen yang terakhir biasanya belum dijelaskan secara rinci, dan oleh karena itu birokrasi harus menterjemahkannya sebagai program-program aksi dan proyek. Di dalam cara tersebut terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain, yakni siapa pelaksana atau

implementornya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem manajemennya, serta bagaimana tingkat keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. Dengan demikian, komponen ketiga dari suatu kebijakan yaitu cara, merupakan komponen yang berfungsi untuk mewujudkan dua komponennya yang pertama yakni tujuan dan sasaran yang khusus. Cara inilah yang biasa disebut sebagai implementasi.

Secara harfiah, pengertian implementasi merupakan terjemahan dari kata "*implementation*", berasal dari kata kerja "*to implement*" yang mengandung beberapa pengertian. Pertama, *to implement* dimaksudkan "membawa ke suatu hasil (akibat), melengkapi dan menyelesaikan". Pengertian kedua adalah "menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu". Ketiga, *to implement* yaitu "menyediakan atau melengkapi dengan alat".

Jadi secara etimologis, implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Apabila pengertian implementasi dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktifitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.

Berbagai pengertian mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh para ahli administrasi. Grindle menyatakan bahwa implementasi merupakan

proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Kemudian Van Meter dan Horn (dalam Wibawa, 1994:15) mendefinisikan "implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan didalam kebijakan". Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winamo, 2002:102), tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Charles O. Jones dalam bukunya *An Introduction to The Study of Public Policy* (1984:166) mengatakan "*implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect. Three activities in particular are significant, those are : organization, interpretation, and application*" (implementasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Tiga kegiatan berikut ini adalah pilarnya yaitu : organisasi, interpretasi dan penerapan). Menurut Jones (1991:296), organisasi adalah pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Interpretasi adalah menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta

dilaksanakan. Sedangkan penerapan merupakan ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Wahab, 1997:54), mengatakan :

Implementasi kebijakan Negara adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana.

Selanjutnya menurut Tachjan (2006:25), implementasi kebijakan adalah merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/ditetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang *top down*, maksudnya adalah menurunkan/menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro. Sedangkan formulasi kebijakan mengandung logika *bottom up*, dalam arti proses ini diawali dengan pemetaan kebutuhan publik atau pengakomodasian tuntutan lingkungan lalu diikuti dengan pencarian dan pemilihan alternatif cara pemecahannya, kemudian diusulkan untuk ditetapkan.

Implementasi merupakan bagian dari rangkaian tahapan proses kebijakan yang berlaku umum yang terdiri dari tahap formulasi kebijakan, tahap implementasi kebijakan dan tahap evaluasi kebijakan. Menurut Winarno (2002:101), implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses

kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Dalam pengertian yang luas, implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Lebih lanjut bahwa implementasi kebijaksanaan mencakup usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang atau keputusan-keputusan eksekutif. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuannya, dan untuk mengatur proses implementasinya. Implementasi kebijakan mengandung makna pemahaman terhadap kejadian-kejadian setelah suatu program ditetapkan dan dilaksanakan. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena terdapat banyak masalah-masalah yang tidak dijumpai didalam konsep, sering muncul di lapangan. Selain itu ancaman utama adalah konsistensi implementasi.

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli sesuai dengan kerangka berpikir masing-masing. Model-model tersebut pada dasarnya adalah berkaitan dengan variabel-variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi, yang masing-masing variabel atau

faktor tersebut saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy makers* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Berikut ini hanya akan dikemukakan beberapa model dalam implementasi kebijakan yang dianggap cukup penting untuk diketahui.

Salah satunya adalah model yang dikembangkan oleh George Edwards III (1980). Dalam pandangan Edwards III (dalam Subarsono, 2005:90), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel atau faktor, yakni :

1. **Komunikasi.** Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target groups*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
2. **Sumber daya.** Sumberdaya tersebut dapat berupa sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial sehingga implementasi tidak akan berjalan efektif.
3. **Disposisi.** Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
4. **Struktur Birokrasi.** Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP), yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Berdasarkan pendapat George Edwards III di atas, Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang Dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dipengaruhi oleh faktor – faktor : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Keberhasilan Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang Dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target groups*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Sumberdaya Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang Dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dapat berupa sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial sehingga implementasi tidak akan berjalan efektif. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang Dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang Dan SMP

Negeri 2 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP), yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Berdasarkan uraian tersebut, Implementasi kebijakan di bidang pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara dan karenanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Indikator untuk penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun diantaranya adalah dengan melihat Angka Partisipasi Murni (APM) SD dan SMP. Pada tahun 2018 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A di Kabupaten Sintang telah mencapai 98.95%, sedangkan Angka Partisipasi

Murni (APM) SMP/MTs/Paket B telah mencapai 88,96%. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai standar nasional pendidikan. Dengan adanya Bantuan Operasional Sekolah pemerintah membantu menyediakan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar Sembilan tahun. Meskipun bantuan operasional sekolah merupakan pendanaan operasi nonpersonalia, tetapi ada beberapa pembiayaan investasi dan personalia di perbolehkan menggunakan dana bantuan oprasional sekolah.

Pada tahun anggaran 2011 penyaluran dana BOS dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah kabupaten/kota dalam bentuk Dana Penyesuaian untuk bantuan operasional sekolah. Tetapi mulai tahun anggaran 2012 dana BOS disalurkan dengan mekanisme yang sama tetapi melalui pemerintah provinsi. Program BOS mempunyaai dua tujuan, yaitu terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum program BOS adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun

yang bermutu, dengan adanya dana BOS setiap sekolah mempunyai kesamaan anggaran pendanaan operasional, karena setiap siswa mendapatkan dana operasional yang sama seluruh Indonesia. Sedangkan tujuan khusus program BOS adalah membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih. Dengan adanya bantuan pemerintah kepada siswa belajar sembilan tahun, maka peran BOS mampu membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; serta meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

2. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Dalam Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah ditegaskan bahwa “Pengelolaan BOS Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah”. BOS dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB dan SMA/SMALB/SMK dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.

Menurut Zamroni (2008:99) secara fleksikal Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) terdiri dari tiga kata yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen adalah proses menggunakan sumber daya efektif untuk mencapai sasaran. Berbasis memiliki kata dasar basis yang berarti dasar atau asas. Sedangkan sekolah berarti lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat untuk menerima dan memberikan pelajaran. Dari makna tersebut dapat di artikan sebagai penggunaan sumber daya yang berdasarkan pada sekolah itu sendiri dalam proses pengajaran atau pembelajaran.

Priscilla Wohlstetter dan Albert Mohrman (dalam Umiarso dan Gojali, 2010:69) menjelaskan bahwa “Pada hakekatnya, manajemen berbasis sekolah berpijak pada *Self Determination Theory*”. Teori ini menerangkan bahwa apabila seseorang atau sekelompok orang memiliki kepuasan untuk mengambil keputusan sendiri, maka orang atau kelompok orang tersebut akan memiliki tanggung jawab yang besar untuk melakukan apa yang telah diputuskan. Berangkat dari teori ini, banyak manajemen berbasis sekolah yang dikemukakan oleh para pakar.

Mulyasa (2002:11) mengungkapkan bahwa “manajemen berbasis sekolah merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi, dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah”. Hal ini berarti sekolah harus bersifat terbuka dan inklusif terhadap

sumber daya di luar lingkungan sekolah yang mempunyai kepentingan selaras dengan tujuan pendidikan nasional.

Lebih lanjut Mulyasa (2012 :25) menyatakan bahwa tujuan Manajemen Berbasis Sekolah adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas serta meningkatkan profesionalisme guru; pemerintah berupaya meningkatkan efisiensi melalui keeluasaan mengelola sumberdaya partisipasi masyarakat dengan mengurangi atau penyederhanaan birokrasi serta pemerataan melalui peningkatan melalui partisipasi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan tujuan dari MBS adalah berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Dengan adanya keputusan bersama, setiap sekolah mampu meningkatkan tanggung jawab kepala sekolah kepada institusi sekolahnya, kepada orang tua murid, dan mampu meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Pasal 58B ayat (2) menegaskan manajemen berbasis sekolah/madrasah merupakan kewenangan kepala sekolah/madrasah menentukan secara mandiri untuk satuan pendidikan yang dikelolanya dalam bidang manajemen, yang meliputi: Rencana strategis dan operasional; Struktur organisasi dan tata kerja; Sistem audit dan pengawasan internal; dan Sistem penjaminan mutu internal. Dengan adanya kewenangan tersebut, maka keputusan manajemen terletak pada *stakeholder* lokal, dengan

demikian mereka diberdayakan untuk melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan kinerja sekolah. Dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) terjadi proses pengambilan keputusan kolektif ini dapat meningkatkan efektifitas pengejaran dan meningkatkan kepuasan guru.

Zamroni (2008:101) menyatakan bahwa MBS merupakan manajemen baru pendidikan, di mana *system* ini memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah yaitu dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam memantau pelaksanaan kebijakan pendidikan nasional. Dengan demikian manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) diharapkan mampu mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan orang tua siswa serta tokoh masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya otonomi tersebut sekolah diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan yang ada sekolah tersebut.

Menurut Nurkholis,(2003:6) MBS juga memiliki potensi yang besar untuk menciptakan kepala sekolah, guru, dan administrator menjadi orang yang profesional. Dengan memiliki warga sekolah yang profesional, maka sekolah akan bersifat responsif terhadap kebutuhan masing-masing siswa dan masyarakat sekolah. Disamping mampu menciptakan warga sekolah yang professional, MBS juga mampu meningkatkan prestasi belajar siswa,karena siswa dapat belajar secara optimal melalui partisipasi langsung orang tua dan

masyarakat. Aldwell dan Spink (dalam Nurkholis: 2003:54) menyatakan MBS sebagai kebijakan yang mengadopsi desentralisasi yang berarti dan konsisten sehingga sekolah tersebut mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan alokasi sumber-sumber yang meliputi pengetahuan, teknologi, wewenang, material, orang, waktu dan keuangan. Hal ini berarti bahwa sekolah yang menggunakan MBS/MPMBS memperoleh hak otonomi untuk mengelola sumber-sumber daya pendidikan yang dimilikinya.

Menurut Dharma (2012:120) esensi MPMBS adalah otonomi dari setiap sekolah dalam pengambilan keputusan partisipatif untuk mencapai sasaran kualitas pendidikan dan mutu setiap sekolah. Otonomi yang dimaksud adalah memberikan kewenangan kepada setiap sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga dan keperluan sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Fleksibilitas dapat diartikan sebagai kebebasan yang diberikan kepada sekolah untuk mengelola, memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya sekolah secara optimal untuk meningkatkan mutu sekolah ke arah yang lebih baik. Dengan cara ini, maka setiap sekolah di harapkan akan lebih responsif dan lebih cepat dalam menanggapi segala tantangan yang dihadapi. Namun demikian, keluwesan-keluwesan yang dimaksud harus tetap dalam koridor kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan peningkatan partisipasi adalah penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratis, dimana warga sekolah (guru, siswa, karyawan) dan masyarakat

(orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, usahawan) didorong untuk terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Menurut Nurkholis,(2003:44) bahwa keberhasilan implementasi MBS di Indonesia dapat diukur melalui penilaian dari beberapa kriteria di bawah ini :

Pertama, jika jumlah siswa yang mendapat layanan pendidikan semakin meningkat. Masalah siswa yang tidak bisa mendaftar sekolah karena masalah ekonomi akan dipecahkan secara bersama-sama oleh warga sekolah melalui subsidi silang dari mereka yang ekonominya lebih mampu. Keberhasilan MBS harus dilihat kemampuannya dalam menangani masalah pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.

Kedua, kualitas pelayanan peserta didik menjadi lebih baik. Pelayanan kepada peserta didik yang baik dan berkualitas akan mengakibatkan prestasi akademik dan prestasi non akademik siswa juga meningkat. ini dapat dilakukan oleh setiap guru di sekolah dengan memberikan teknik pengajaran mudah dipahami oleh peserta didik.

Ketiga, angka ketinggalan kelas menurun dan produktivitas sekolah semakin baik. Ini dapat kita lihat dari rasio antara jumlah siswa yang mendaftar dengan jumlah siswa yang lulus menjadi lebih besar. Siswa akan merasa senang ke sekolah untuk belajar karena guru dan orang tua mengerti masalah dan keperluan dari peserta didik.

Keempat, setiap program-program sekolah selalu dibuat bersama-sama dengan warga masyarakat dan tokoh masyarakat. ini di maksudkan agar relevansi penyelenggaraan pendidikan semakin baik. Setiap program yang diselenggarakan sekolah akan di ketahui warga sekolah orang tua murid dan masyarakat, sehingga penyelenggaraan kurikulum dan prasarana sekolah selalu di dukung oleh warga sekolah, orang tua murid dan masyarakat karena sesuai dengan kebutuhan yang ada pada sekolah tersebut.

Kelima, telah terwujudnya prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan. Ini terjadi karena penentuan biaya pendidikan tidak dilakukan secara merata kepada peserta didik, tetapi didasarkan pada kemampuan ekonomi keluarga dari peserta didik.

Keenam, tingginya partisipasi secara sukarela dari setiap orang tua dan masyarakat baik dalam bentuk sumbangan ke sekolah maupun dalam bentuk tenaga. Hal ini di karnakan apa yang menjadi kebijakan dan keputusan sekolah senantiasa selalu melibatkan orang tua murid dan masyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas serta dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah yang menegaskan bahwa "Pengelolaan BOS Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah dengan memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah, maka indikator-indikator penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

a. **Perencanaan BOS**

Dalam ilmu manajemen menjelaskan bahwa salah satu fungsi pokok manajemen adalah perencanaan, dimana dalam ilmu manajemen menjelaskan bahwa fungsi pokok manajemen terdiri dari perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama harus dijalankan. Sebab tahap awal dalam melakukan aktivitas perusahaan sehubungan dengan pencapaian tujuan organisasi perusahaan adalah dengan membuat perencanaan.

Menurut Herujito (2001:18) dalam melakukan perencanaan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan, antara lain :

- a. Menjelaskan, memantapkan dan memastikan tujuan yang dicapai.
- b. Meramalkan peristiwa atau keadaan pada waktu yang datang.
- c. Memperkirakan kondisi-kondisi pekerjaan yang dilakukan.
- d. Memilih tugas yang sesuai untuk pencapaian tujuan.
- e. Membuat rencana secara menyeluruh dengan menekankan kreativitas agar diperoleh sesuatu yang baru dan lebih baik.
- f. Membuat kebijaksanaan, prosedur, standard dan metode-metode untuk pelaksanaan kerja.
- g. Memikirkan peristiwa dan kemungkinan akan terjadi.
- h. Mengubah rencana sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan.

Dari uraian tersebut, perencanaan merupakan fungsi yang terpenting karena merupakan awal dan arah dari Proses Manajemen Organisasi secara

keseluruhan. Menurut Suandy (2001:2) perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi melalui penyusunan strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. Berdasarkan pendapat tersebut, perencanaan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh yaitu penentuan tujuan yang akan dicapai, memilih dan menentukan cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternatif yang dipilih, usaha-usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternatif yang dipilih.

Menurut Herujito (2001:21) dari aspek yang lain perencanaan juga mempunyai manfaat bagi suatu organisasi, antara lain: pelaksanaan kegiatan dapat diusahakan dengan efektif dan efisien, untuk koreksi atas penyimpangan-penyimpangan yang timbul seawal mungkin, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul dengan mengatasi hambatan dan ancaman serta menghindari adanya kegiatan pertumbuhan dan perubahan yang tidak terarah dan terkontrol.

Berdasarkan pendapat tersebut, perencanaan Pengelolaan BOS pada dasarnya adalah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan, dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan Pengawasan hasil akhir serta perbandingan hasil-hasil Pengelolaan BOS sesuai dengan rencana yang di buat.

Perencanaan pengelolaan BOS merupakan fungsi yang terpenting karena merupakan awal dan arah dari Proses MBS secara keseluruhan. Perencanaan pengelolaan BOS dimulai dengan sebuah Ide atau Perhatian yang khusus ditujukan untuk situasi tertentu. Perencanaan Program dimulai di Tingkat Organisasi. Perencanaan Program Organisasi bersifat Operasional karena langsung akan diimplementasikan (dilaksanakan) di Lapangan.

Sehubungan hal tersebut, menurut Amirudin (2002:89) perencanaan Program Organisasi terdiri dari lima langkah penting yaitu: “(1) Menjelaskan berbagai Masalah, (2) Menentukan Prioritas Masalah, (3) Menetapkan Tujuan dan Indikator keberhasilannya, (4) Mengkaji Hambatan dan Kendala serta (5) Menyusun Rencana Kerja Operasional”.

Gambar 2.1. Proses Pemanfaatan Data Untuk Perencanaan



Sumber: Amirudin, 2002.

Untuk dapat menjelaskan masalah Program Organisasi diperlukan upaya Analisa Situasi. Sasaran Analisa Situasi adalah berbagai aspek penting Pelaksanaan Program Organisasi di berbagai Wilayah, khususnya di Wilayah Binaan Organisasi. Keterampilan yang diperlukan untuk mampu merumuskan

dan mengidentifikasi masalah Program Organisasi adalah Teknik Identifikasi Masalah, Dasar-Dasar Epidemiologi dan Statistik Diskriptif.

b. Pengelolaan BOS

Menurut Herujito (2001:18) kegiatan-kegiatan dalam proses pengelolaan sebuah program adalah sebagai berikut:

- a. Membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas operasional.
- b. Mengelompokkan tugas-tugas ke dalam posisi-posisi secara operasional.
- c. Menggabungkan jabatan-jabatan operasional ke dalam unit-unit yang saling berkaitan.
- d. Memilih dan menempatkan orang untuk pekerjaan yang sesuai.
- e. Menjelaskan persyaratan dari setiap jabatan.
- f. Menyesuaikan wewenang dan tanggung jawab bagi setiap anggota.
- g. Menyediakan berbagai fasilitas.
- h. Menyelaraskan organisasi sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan.

Dari struktur organisasi organisasi dapat diketahui mekanisme pelimpahan wewenang dari pimpinan kepada staf sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan. Berdasarkan wewenang dan keterampilan yang dimiliki oleh staf, mereka diminta untuk membentuk kelompok-kelompok kerja dan bertanggung jawab untuk pengembangan program organisasi di suatu wilayah.

Menurut Herujito (2001:44) kegiatan-kegiatan dalam proses pergerakan-pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan partisipasi dengan senang hati terhadap semua keputusan, tindakan atau perbuatan.
- b. Mengarahkan dan menantang orang lain agar bekerja sebaik-baiknya.
- c. Memotivasi anggota.
- d. Berkomunikasi secara efektif.
- e. Meningkatkan anggota agar memahami potensinya secara penuh.
- f. Memberi imbalan penghargaan terhadap pekerja yang melakukan pekerjaan dengan baik.
- g. Mencukupi keperluan anggota sesuai dengan kegiatan pekerjaannya.
- h. Berupaya memperbaiki pengarahannya sesuai dengan petunjuk pengawasan.

Keberhasilan pengembangan fungsi manajemen ini amat dipengaruhi oleh keberhasilan pimpinan organisasi menumbuhkan motivasi kerja staf dan semangat kerja sama antara staf dengan staf lainnya di organisasi (lintas program), antara staf organisasi dengan masyarakat, dan antara staf organisasi dengan pimpinan instansi di tingkat kecamatan (lintas sektoral). Mekanisme komunikasi yang dikembangkan oleh pimpinan organisasi dengan stafnya, demikian pula antara pimpinan organisasi dengan camat dan pimpinan sektor lainnya di tingkat kecamatan, termasuk dengan aparat di tingkat desa akan sangat berpengaruh pada keberhasilan fungsi manajemen ini.

Sebuah program, khususnya program pemerintah merupakan sebuah upaya yang ditujukan untuk memperbaiki sesuatu yang telah ada atau menumbuhkan sesuatu yang belum ada menuju taraf yang lebih baik. Dalam suatu program yang

dicanangkan pemerintah tentunya harus memiliki kejelasan dari sasaran program tersebut sehingga jelas output dan outcome yang hendak dicapai. Pendefinisian sasaran perlu agar program yang berjalan tidak sekedar rutinitas program yang tidak mempunyai manfaat yang sebanding dengan sumber daya (*resources*) yang dikeluarkan. Sebuah program yang bersentuhan dengan kepentingan publik harus mempunyai sasaran yang jelas, agar program yang dijalankan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Hal inilah yang kemudian menjadikan tepat sasaran sebagai salah satu indikator dari akuntabilitas sebuah program.

Adapun sasaran suatu program dapat berupa individu ataupun kelompok yang telah ditentukan sebelumnya. Di dalam penelitian ini, sasaran program BOS adalah SD/SDLB/MI /Sekolah Keagamaan non Islam setara SD dan SMP/SMPLB/MTs/, Sekolah Keagamaan non Islam setara SMP yang berada di wilayah Kabupaten. Setelah sasaran program ditentukan, maka pelaksanaan program harus tepat sasaran. Hal ini dimaksudkan agar sumberdaya program tidak terbuang sia-sia dan dapat dinikmati oleh mayoritas sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk SMP (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program BOS ini. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah pada tahun anggaran 2017, dihitung berdasarkan jumlah siswa seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Biaya Satuan BOS Yang Diterima Oleh Sekolah

No	Jenjang pendidikan	Jumlah dana BOS
1.	SD/SDLB	Rp 800.000,-/siswa/tahun
2.	SMP/SMPLB/SMPT	Rp 1.000.000,-/siswa/tahun

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8/2017

Pelaksanaan penyaluran dan pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada Buku Panduan Pelaksanaan BOS yang diterbitkan setiap tahun oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama sebagai Departemen Teknis yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program ini. Dalam panduan tersebut dijelaskan bahwa BOS adalah program pemerintah yang berasal dari realokasi dana subsidi BBM (PKPS-BBM) di bidang pendidikan. Program ini bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain. Dengan BOS diharapkan siswa dapat memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar Sembilan tahun. Sasaran program BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. BOS yang dimaksud dalam PKPS BBM Bidang Pendidikan ini mencakup komponen untuk biaya operasional non personil. Biaya operasional non personil inilah yang diprioritaskan, bukan biaya kesejahteraan guru dan bukan biaya untuk investasi.

Oleh karena terbatasnya pendanaan program yang dilaksanakan oleh pemerintah di sektor pendidikan perlu mengalokasikan dana berdasarkan skala prioritas. Skala prioritas didasarkan pada urutan tingkat prioritas mulai dari hal

yang mendesak sampai pada perhitungan yang sifatnya untung rugi. Hal ini perlu dilakukan agar sumberdaya (*resources*) program yang minimal dapat menutupi kebutuhan sektor pendidikan secara berkala, sehingga lebih memberikan manfaat yang maksimal. Kajian terhadap akuntabilitas program BOS agar memenuhi ukuran akuntabilitas maka harus diukur tingkat skala prioritas di dalam penggunaan dananya. Pengukuran skala prioritas dimulai dari penggunaan dana sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak), identifikasi alternatif pilihan, dan penghematan dana. Ketiga langkah tersebut harus diperhatikan secara seksama oleh pelaksana program dalam hal ini sekolah sebagai pihak pertama yang paling mengerti kebutuhan sekolah tersebut.

c. Pengawasan BOS

Pengawasan adalah proses pemantauan, penilaian dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Beda pengawas dengan pengawasan adalah pada wewenang dari pengembang kedua istilah tersebut. Pengawasan memiliki wewenang turun tangan yang tidak dimiliki oleh pengawas. Pengawas hanya sebatas memberi saran, sedangkan tindak lanjutnya dilakukan oleh pengendali.

Menurut Herujito (2001:59) kegiatan-kegiatan dalam proses pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Membandingkan hasil-hasil pekerjaan dengan rencana secara keseluruhan.
- b. Menilai hasil pekerjaan dengan standar kerja.
- c. Membuat media pelaksanaan secara tepat.
- d. Memberitahukan media pengukur pekerjaan.

- e. Memindahkan data secara terperinci agar dapat terlihat perbandingan dan penyimpangan-penyimpangannya.
- f. Membuat saran tindakan-tindakan perbaikan jika dirasa oleh anggota.
- g. Memberitahu anggotan-anggota yang bertanggung jawab terhadap pemberian penjelasan.
- b. Melaksanakan pengawasan sesuai dengan petunjuk hasil pengawasan.

Pengawasan dan pengendalian sekolah dilakukan oleh kepala sekolah, pengawasan layanan belajar harus dilakukan oleh supervisor, dan pengawasan layanan teknis kependidikan dilakukan oleh tenaga kependidikan yang diberi wewenang untuk itu. Pengendalian dan pengawasan pengguna anggaran dalam penyelenggaraan sekolah yang dapat dipergunakan untuk menjalankan operasi sekolah dan banyak metode pengendalian yang mencakup anggaran belanja (*budget*), perhitungan rugi/laba, dan sarana-sarana, keuangan lainnya agar pelaksanaan operasi sekolah dapat berhasil dengan baik. Kegiatan monitoring dan pengawasan adalah kegiatan untuk mengumpulkan data tentang penyelenggaraan suatu kerja sama antara guru, kepala sekolah, konselor, supervisor dan petugas sekolah lainnya dalam institusi sekolah.

Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, (2007:34) menyatakan Sekolah yang akan menerapkan MBS perlu menyiapkan persyaratan berikut. Persyaratan ini bukan dimaksudkan untuk menghambat sekolah yang tidak memenuhinya untuk melaksanakan MBS, tetapi lebih merupakan petunjuk

penyiapan bagi sekolah-sekolah yang akan menerapkan MBS. Sekolah yang hanya mampu memenuhi sebagian persyaratan, tetap bisa menerapkan MBS sambil melengkapi persyaratan yang belum dapat dipenuhi. Oleh karena itu, persyaratan berikut bukan merupakan harga mati, akan tetapi lebih merupakan saran yang masih terbuka untuk dimodifikasi, dikurangi atau ditambah sesuai dengan karakteristik sekolah dan masyarakat sekitarnya. Adapun prakondisi yang diperlukan untuk melaksanakan MBS adalah sebagai berikut.

Pertama, warga sekolah (sumber daya manusianya) harus siap diajak untuk melakukan perubahan pada dirinya, baik pola pikirnya (*mind set*), pola hatinya (*heart set*), maupun pola tindakannya (*action set*). Artinya, warga sekolah harus pro-perubahan, bukan pro-kemapanan, *educable/trainable* (mau diajak belajar/dilatih). Sekolah juga harus memiliki sumberdaya yang memadai, baik sumberdaya manusianya maupun sumberdaya selebihnya yaitu dana, peralatan, perlengkapan, perbekalan, dan material/bahan.

Kedua, sekolah sebagai institusi pendidikan juga harus siap untuk menerapkan MBS sebagai pola baru, misalnya perencanaannya, pengorganisasiannya, pelaksanaannya, pengkoordinasiannya, dan pengontrolannya. Artinya, sekolah harus mau melakukan restrukturisasi (perubahan) terhadap manajemen dan organisasinya agar akomodatif terhadap penerapan MBS.

Ketiga, kultur sekolah juga harus siap dan kondusif untuk menghadapi tuntutan baru MBS, misalnya penghargaan terhadap perbedaan pendapat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, musyawarah mufakat dapat dilaksanakan,

demokrasi/egaliterisme pendidikan dapat ditumbuh kembangkan, masyarakat sekitar dapat disadarkan akan pentingnya pendidikan, dan masyarakat sekitar melalui komite sekolah dapat digerakkan untuk mendukung MBS.

Keempat, sekolah memiliki kemampuan mengarahkan dan membimbing warganya melalui penyusunan kebijakan, rencana, dan program yang jelas untuk menyelenggarakan MBS. Ini semua dilakukan secara partisipatif oleh warga sekolah.

Kelima, sekolah memiliki sistem tata kelola yang baik untuk mempromosikan partisipasi dan transparansi kepada warga sekolah dan masyarakat sekitar serta akuntabilitas sekolah terhadap publik sehingga sekolah akan merupakan bagian dari (milik) masyarakat dan bukannya sekolah yang berada di masyarakat.

Keenam, dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan MBS cukup kuat, yang ditunjukkan oleh pemberian arah, bimbingan, pengaturan, dan monitoring serta evaluasi yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan MBS. Lebih dari itu, sekolah diberi kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar (otonomi) untuk menyelenggarakan sekolahnya.

Di dalam kaitannya dengan penelitian ini, pengawasan merupakan suatu hal yang wajib manakala sebuah program dijalankan. Setiap program yang dijalankan harus mempunyai pertanggungjawaban yang jelas yang tercermin melalui konsep akuntabilitas program.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terhadap pelaksanaan Program BOS sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Purwadi Sutanto (2002) melakukan penelitian dengan Judul: Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bidang Pendidikan (Studi kasus Pemberian Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional di Propinsi DKI Jakarta). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penentuan siswa yang akan menerima beasiswa sepenuhnya menjadi otoritas komite sekolah yang sebetulnya kurang memahami kondisi obyektif keluarga siswa. Demikian halnya dalam penentuan sekolah yang berhak menerima dana bantuan operasional, juga sepenuhnya menjadi otoritas komite kecamatan yang tidak mendasarkan diri pada kondisi obyektif masing-masing sekolah. Sistem target dalam menentukan kelompok sasaran calon penerima beasiswa dan DBO jelas mencerminkan masih kuatnya pola sentralisasi dalam penentuan dan pengalokasian JPS Bidang Pendidikan. Kesalahan umum yang dilakukan oleh komite sekolah dengan mengambil secara kolektif dana beasiswa dan memotongnya untuk berbagai kepentingan siswa yang bersangkutan, merupakan salah satu bentuk penyimpangan dalam implementasi kebijakan JPS Pendidikan. Informasi mengenai JPS Bidang Pendidikan, khususnya untuk beasiswa, yang tidak ditempel di papan pengumuman sekolah (terjadi di SD pada daerah penelitian), dapat mendorong terjadinya penyimpangan dalam penentuan calon penerima beasiswa.

Ismi Solikhatun (2016) melakukan penelitian dengan Judul: Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Pada SMK Negeri

1 Yogyakarta). Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 1 Yogyakarta berdasarkan prinsip swakelola dan partisipatif dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 70%. Prinsip transparan dilaksanakan dengan cukup baik karena memiliki nilai kecenderungan cukup baik sebesar 78% dan sekolah telah menyebarluaskan informasi penerimaan program BOS kepada warga sekolah dengan menyampaikan informasi dalam rapat dewan guru dengan komite/orang tua siswa pada awal tahun ajaran. Prinsip akuntabel dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 96%. Prinsip demokratis dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 74%. Prinsip efektif dan efisien dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 63%. Prinsip tertib administrasi dan pelaporan dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 100% dan sekolah telah melakukan pelaporan baik laporan keseluruhan maupun laporan ringkas. Prinsip saling percaya dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 89%.

Berdasarkan uraian di atas, adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.2.2. Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Ini


No	Judul/Tahun Penelitian/Lokasi	Hasil Riset	Perbedaan dengan Riset ini
1	Purwadi Sutanto (2002) melakukan penelitian dengan Judul: Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bidang Pendidikan (Studi kasus	penentuan siswa yang akan menerima beasiswa sepenuhnya menjadi otoritas komite sekolah yang sebetulnya kurang memahami kondisi obyektif keluarga siswa. Demikian halnya dalam penentuan sekolah yang berhak menerima dana bantuan	Penelitian yang dilakukan Purwadi Sutanto (2002) lebih difokuskan pada peran para pihak dalam implementasi BOS sedangkan penelitian ini

	Pemberian Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional di Propinsi DKI Jakarta)	operasional, juga sepenuhnya menjadi otoritas komite kecamatan yang tidak mendasarkan diri pada kondisi obyektif masing-masing sekolah.	difokuskan pada proses dan mekanisme pelaksanaan pengelolaan BOS
2	Ismi Solikhatus (2016) melakukan penelitian dengan Judul: Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Pada SMK Negeri 1 Yogyakarta)	pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 1 Yogyakarta berdasarkan prinsip swakelola dan partisipatif dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 70%. Prinsip transparan dilaksanakan dengan cukup baik karena memiliki nilai kecenderungan cukup baik sebesar 78% dan sekolah telah menyebarluaskan informasi penerimaan program BOS kepada warga sekolah dengan menyampaikan informasi dalam rapat dewan guru dengan komite/orang tua siswa pada awal tahun ajaran. Prinsip akuntabel dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 96%. Prinsip demokratis dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 74%. Prinsip efektif dan efisien dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 63%. Prinsip tertib administrasi dan pelaporan dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 100% dan sekolah telah melakukan pelaporan baik laporan keseluruhan maupun laporan ringkas. Prinsip saling percaya dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 89%	Penelitian Ismi Solikhatus (2016) lebih difokuskan persentase hasil pelaksanaan prinsip-prinsip pengelolaan BOS, sedangkan penelitian ini difokuskan pada proses dan mekanisme pelaksanaan pengelolaan BOS tanpa menampilkan hasil persentase

C. Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan kerangka teori yang telah dikemukakan di atas serta dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah yang menegaskan bahwa "Pengelolaan BOS Menggunakan Manajemen Berbasis Sekolah dengan memberikan kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah, maka kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.2.
Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Peneliti, 2019.

D. Operasionalisasi Konsep

1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.
2. Pengorganisasian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah kegiatan-kegiatan dalam proses pelaksanaan program yang meliputi: membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas operasional, mengelompokkan tugas-tugas ke dalam posisi-posisi secara operasional, menggabungkan jabatan-jabatan operasional ke dalam unit-unit yang saling berkaitan, memilih dan menempatkan orang untuk pekerjaan yang sesuai, menyesuaikan wewenang dan tanggung jawab serta menyediakan berbagai fasilitas. Termasuk dalam

hal ini adalah perencanaan yang merupakan proses penentuan tujuan dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara menyeluruh.

3. Interpretasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah aktifitas menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Termasuk dalam hal ini adalah proses pemantauan, penilaian dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.
4. Aplikasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Aplikasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelaksanaan pengalihan urusan yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penyelenggaraan suatu penelitian akan optimal dan mendapat hasil dengan baik diperlukan suatu rancangan yang tepat. Rancangan yang dipergunakan untuk menyelesaikan suatu masalah penelitian harus disesuaikan dengan tujuan dan maksud dari penelitian. Rancangan penelitian dapat diartikan sebagai strategi mengatur latar (*setting*) penelitian agar peneliti memperoleh data yang tepat (*valid*) sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian.

Menurut Suryabrata (2000:80) rancangan penelitian dipengaruhi oleh variabel-variabel penelitian yang telah diidentifikasi. Dalam menentukan rancangan penelitian yang akan digunakan perlu diperhatikan bahwa seluruh komponen penelitian itu harus terjalin secara serasi dan tertib.

Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini desain penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Suryabrata (2000:18) penelitian deskriptif “adalah untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu”. Sedangkan menurut Nawawi (1983:63) “ penelitian deskriptif diartikan “sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subjek/ objek penelitian (seseorang, keluarga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagai mana adanya". Alasan menggunakan rancangan penelitian deskriptif dalam penelitian ini dianggap sesuai dalam menjelaskan masalah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang.

Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dilakukan penelitian sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan. Tujuannya adalah untuk mempelajari teori dan pendapat beberapa ilmu dengan cara membaca berbagai literatur, majalah, surat kabar dan jenis-jenis karya ilmiah lainnya
2. Penelitian lapangan. Penelitian ini untuk memperoleh data dan fakta, peneliti terjun langsung ke lapangan dengan menggunakan tehnik dan alat pengumpulan data

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Sebagaimana yang termaktub pada judul penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang tentang implementansi Program BOS. Pertimbangan memilih lokasi tersebut antara lain:

1. Berdasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sintang tahun 2016, adanya permasalahan dalam implementasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

2. Tersedianya data dan informasi yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini.

Sehubungan dengan uraian tersebut, sumber informasi dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang
2. Kepala SD Negeri 5 Kecamatan Sintang
3. Kepala SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang
4. Bendahara sekolah pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang
5. Ketua komite sekolah pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang

Pemilihan informan penelitian tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa mereka adalah orang-orang yang mempunyai kapasitas ,tepat dan bersedia untuk memberikan data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian ini.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, yaitu wawancara yang dilakukan dengan memuat garis besar pertanyaan tentang hal-hal yang ditanya dan akan dikembangkan di lapangan kepada subjek penelitian.

2. Lembar observasi yaitu daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti terkait dengan masalah penelitian.

3. Dokumentasi

Untuk mendapatkan bukti pendukung yang berupa dokumen yang diperlukan, dalam hal ini peneliti melakukan pengarsipan dan penggandaan bukti-bukti tersebut diatas guna memperkuat fakta di lapangan.

Instrumen penelitian di atas, disusun berdasarkan konsep Implementasi, perencanaan dan pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Konsep implementasi terdiri dari pengajuan dan penyaluran dana BOS serta penggunaan dana BOS. Perencanaan terdiri dari proses penyusunan rencana kegiatan, sedangkan pengelolaan berupa kegiatan-kegiatan pembentukan tim, pembagian tugas dan sebagainya.

Selanjutnya, guna melengkapi instrumen penelitian atau alat pengumpul data tersebut digunakan Tabel Operasional Konsep sebagai berikut:

Tabel 3.1. Operasionalisasi Konsep

No	Konsep	Variabel	Indikator
		Pengorganisasian	1. Pembentukan tim BOS 2. Pembagian tugas 3. Perencanaan kegiatan
		Interpretasi	1. Pemahaman implementator 2. Komitmen implementator

		Penerapan	1. Pengajuan dan penyaluran dana BOS 2. Penggunaan dana BOS
		Komunikasi	1. Sosialisasi. 2. Rapat/pertemuan.
		Sumber Daya	1. Sumber Daya Keuangan 2. Sumber Daya Manusia 3. Sumber Daya Informasi 4. Sumber Daya Teknologi 5. Sumber Daya Fasilitas Fisik

Sumber: Peneliti, 2019.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Suatu penelitian memerlukan adanya prosedur guna mengumpulkan dan memperoleh data yang diperlukan. Menurut Ali (1997:35) “berdasarkan jenis perolehannya data terdiri dari data sekunder dan data primer”. Dikatakan Ali (1997:35) “data sekunder adalah data yang tersedia dan diperoleh sebagai hasil pengolahan data primer atau data menyangkut keadaan sesungguhnya dari sesuatu kondisi. Sedangkan data primer adalah data pokok yang diperoleh melalui alat pengumpul data seperti wawancara, angket dan observasi”. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini prosedur pengumpulan data yang dipergunakan adalah:

I. Melakukan survey.

Sugiyono (2014:7) mendefinisikan survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data

dari informan, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relative, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Penelitian survey dilakukan untuk membuat generalisasi dari sebuah pengamatan dan hasilnya akan lebih akurat. Metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data. Dalam hal ini peneliti melakukan survey lapangan ke SD Negeri 5 dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang guna mendapatkan data yang lebih akurat. Survey dilakukan selama 2 kali.

1) Wawancara.

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini bersifat terstruktur, dimana peneliti itu sendiri yang menyiapkan daftar pertanyaan sehingga proses wawancara akan terarah dengan baik. Proses wawancara dilakukan dengan melakukan tatap muka secara langsung dengan para pihak, terkait dengan implementasi kebijakan BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang.

2) Observasi.

Observasi yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka memperoleh data dan informasi yang belum terjaring melalui wawancara. Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap segala yang tampak pada objek penelitian. Dengan adanya observasi yang merupakan pengamatan langsung ini maka diharapkan kebenaran dari data-data Penelitian lebih

terjamin. Aspek-aspek yang diobservasi berkaitan dengan ruang lingkup penelitian.

2. Studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen tertulis yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang.

E. Metode Analisis Data

Setelah keseluruhan data yang diperlukan terkumpul maka pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Yang dimaksud dengan teknik analisis data secara kualitatif dalam penelitian ini yaitu data yang telah terkumpul kemudian diolah sesuai jenisnya selanjutnya dituangkan dalam pernyataan-pernyataan, kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan dan pada akhirnya dianalisis sesuai dengan keperluan yang ada di dalam tujuan penelitian. Setelah itu, pada gilirannya akan ditarik kesimpulan sebagai akhir dari analisis data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. SD Negeri 5 Kecamatan Sintang

SD Negeri 5 Kecamatan Sintang terletak di Jalan PKP Mujahidin Kelurahan Tanjungpuri Sintang. Visi SD Negeri 5 Kecamatan Sintang adalah “Terselenggaranya Pendidikan Yang Dilandasi Iman dan Taqwa Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Berprestasi, Berbudaya, Berkarakter, Berwawasan Lingkungan Sesuai Dengan Perkembangan IPTEK”

Berdasarkan visi tersebut, adapun misi SD Negeri 5 Kecamatan Sintang adalah sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan semangat religius, disiplin, kekeluargaan, berkarakter dan berbudaya pada seluruh warga sekolah
- b. Meningkatkan prestasi akademik maupun non akademik sesuai dengan perkembangan IPTEK
- c. Mengembangkan budaya gemar membaca, menulis, kerjasama, disiplin, jujur, kerja keras, kreatif dan mandiri
- d. Menciptakan suasana pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAIKEM)
- e. Menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, aman, tertib dan indah (BERSEHATI)
- f. Menanamkan kepedulian sosial disekolah dan lingkungan sekitar

g. Menanamkan rasa cinta terhadap seni budaya daerah maupun nasional

2. SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang

Data umum SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang adalah sebagai berikut:

NSS/NIS/NPSN	: 2011 3404 0002/200090/3010 2460
Kategori Sekolah	: Akreditasi A
Tahun Beroperasi	: 1966
Kepemilikan Tanah / Bangunan	: Milik Pemerintah
	: SHM/
a. Status Tanah	: HGB/Akta Jual Beli/Hibah
b. Luas Tanah	: 17.758 m
c. Luas Bangunan	: 3.911 m
No. Rekening	
Bank BPD	: 4025037753
Pemegang rekening	: SMP NEGERI 2 SINTANG
Nama Bank	: KALBAR
Cabang	: Sintang

Tujuan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang adalah:

1. Menjadikan sekolah yang menghasilkan lulusan yang cerdas, terampil, beriman, bertaqwa dan memiliki keunggulan kompetitif.
2. Menjadikan sekolah yang cerdas, kreatif dan unggul dibidang akademik dan non akademik.
3. Menjadikan sekolah yang kondusif dan diminati masyarakat sebagai sumber informasi.
4. Menjadikan Sekolah Rujukan yang unggul dalam segala bidang.

Berdasarkan tujuan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang telah dirumuskan Visi sekolah yaitu: Mewujudkan Sekolah yang cerdas, unggul dalam prestasi, berkarakter dan peduli lingkungan didasari iman dan taqwa. Selanjutnya, guna mewujudkan visi, telah ditetapkan pula misi SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang sebagai berikut:

1. Mengembangkan potensi akademik dan keterampilan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mewujudkan Pendidikan yang menghasilkan lulusan yang cerdas, terampil, beriman, bertaqwa dan memiliki keunggulan kompetitif.
3. Mendorong dan membantu peserta didik untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat berkembang secara optimal.
4. Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler secara efektif untuk menumbuhkembangkan bakat dan minat peserta didik.

5. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak.
6. Menumbuhkembangkan kepedulian terhadap lingkungan dan sesama atas dasar kesetaraan gender dalam semangat kebersamaan.
7. Menerapkan manajemen partisipatif dan melibatkan warga sekolah.
8. Menerapkan Sekolah Rujukan yang sesuai dengan standar Nasional Pendidikan/SNP.

Jumlah Siswa Dan Rombongan Belajar Pada SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Tahun 2010 – 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Jumlah Siswa Dan Rombongan Belajar Pada SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Tahun 2010 – 2019

No	Tahun Ajaran	Kelas VII		Kelas VIII		Kelas IX		Jumlah Seluruhnya	
		Jml Siswa	Rombongan Belajar	Jml Siswa	Rombongan Belajar	Jml Siswa	Rombongan Belajar	Jml Siswa	Rombongan Belajar
1	2010/2011	324	9	336	9	239	6	899	24
2	2011/2012	296	8	318	9	328	9	942	26
3	2012/2013	342	9	298	8	296	9	936	26
4	2013/2014	333	9	335	9	281	9	949	27
5	2014/2015	333	9	335	9	281	9	949	28
6	2015/2016	361	10	314	9	329	9	1004	28
7	2016/2017	366	10	358	10	315	9	1039	30
8	2017/2018	313	10	340	10	332	10	985	30
9	2018/2019	320	10	313	10	332	10	965	30

Sumber: SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang, 2019.

Rasio Jumlah Siswa Yang Mendaftar Dan Yang Diterima Pada SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Tahun 2010 – 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Rasio Jumlah Siswa Yang Mendaftar Dan Yang Diterima Pada SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Tahun 2010 – 2019

No	Tahun Ajaran	Jumlah Pendaftar	Jumlah yang diterima	Ratio Pendaftar/ diterima (%)
1	2010/2011	448	324	72%
2	2011/2012	459	296	64%
3	2012/2013	435	342	79%
4	2013/2014	466	333	71%
5	2014/2015	444	333	75%
6	2015/2016	441	361	82%
7	2016/2017	416	366	88%
8	2017/2018	361	317	88%
9	2018/2019	563	320	57%

Sumber: SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang, 2019.

Kondisi Fasilitas Pada SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Tahun 2010 – 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Kondisi Fasilitas Pada SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Tahun 2010 – 2019

No	Jenis Ruang	Standar	Existing	Kebutuhan
1	Kelas	30	21	9
2	R. Dewan Guru	2	2	2
3	R. Agama	1		1
4	R.TU	1		1
5	R. Bendahara	1		1
6	R. Kepsek	1		1
7	Perpustakaan	2	1	1
8	Lab. IPA	1	1	-
9	R. Komputer 2 & 3	1		4
10	R. Komputer 1	1		

11	R.Kurikulum	1		1
12	R. OSIS	1	1	-
13	R. Kesenian	1		-
14	R. Pramuka	1	1	-
15	R. UKS	1		1
16	R.BP/BK	1	1	-
17	WC Siswa	25	6	25
18	WC Guru	4	4	-
19	WC Kepsek	1	1	
20	R. Gudang	1		1
21	Pos Satpam	1	2	

Sumber: SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang, 2019.

B. Hasil

1. Implementasi Kebijakan BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang

a. Organisasi

Pengorganisasian pengelolaan Program BOS dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai pada tingkat satuan pendidikan. Untuk Tim BOS Pusat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membentuk Tim BOS Pusat. Untuk Tim BOS Provinsi, Gubernur membentuk Tim BOS Provinsi. Untuk Tim BOS Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota membentuk membentuk Tim BOS Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, ditegaskan bawa Bupati/walikota membentuk Tim BOS Kabupaten/Kota dengan susunan

keanggotaan yang terdiri atas:

- a. Tim Pengarah : Bupati/Walikota.
 - b. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
 - c. Tim Pelaksana (dari unsur dinas pendidikan kabupaten/kota)
 - 1) Ketua Tim Pelaksana;
 - 2) Penanggung jawab data SD;
 - 3) Penanggung jawab data SMP;
 - 4) Tim Dapodik pada Pendidikan Dasar;
 - 5) Unit Monitoring dan Evaluasi, dan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pendidikan Dasar.
- Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Sintang sebagai berikut:

Struktur Tim BOS Kabupaten/Kota di atas dapat disesuaikan di daerah masing-masing, dengan mempertimbangkan beban kerja dalam pengelolaan program BOS dan struktur kedinasan di kabupaten/kota. Memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tersebut, adapun Tim BOS Kabupaten Sintang yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 78 Tahun 2017.

Memperhatikan hasil wawancara tersebut, Tim BOS Kabupaten Sintang sudah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 78 Tahun 2017. Kondisi tersebut kiranya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, telah digariskan Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Kabupaten Sintang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Kabupaten Sintang Tahun 2018

No	Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Kabupaten berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017	Hasil Penelitian	
		SD Negeri 5	SMP Negeri 2
1	Melatih, membimbing dan mendorong sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan
2	Melakukan monitoring perkembangan pemasukan/ <i>updating</i> data yang dilakukan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar secara <i>online</i>	Sudah dilaksanakan	Sudah dilaksanakan
3	Memverifikasi kelengkapan data (jumlah peserta didik dan nomor rekening) di sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diragukan tingkat	Sudah dilaksanakan	Sudah dilaksanakan

	akurasinya. Selanjutnya meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui sistem dapodik		
4	Memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat/kriteria yang telah ditetapkan untuk diusulkan ke Tim BOS Provinsi agar memperoleh alokasi BOS minimal	Sudah dilaksanakan	Sudah dilaksanakan
5	Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota sebagai penanggung jawab Tim BOS Kabupaten/Kota menandatangani NPH mewakili sekolah pada jenjang pendidikan dasar	Sudah dilaksanakan	Sudah dilaksanakan
6	Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah pada jenjang pendidikan dasar, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOS termasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan
7	Mengupayakan penambahan dana dari APBD Kabupaten/ Kota untuk operasional sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan untuk operasional Tim BOS Kabupaten/Kota	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan
8	Melakukan pembinaan terhadap sekolah pada jenjang pendidikan dasar	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan

	dalam pengelolaan dan pelaporan BOS		
9	Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS yang disampaikan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar secara offline maupun secara online	Sudah dilaksanakan	Sudah dilaksanakan
10	Menegur dan memerintahkan sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang belum membuat laporan	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan
11	Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan BOS dari sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk disampaikan kepada kepala dinas pendidikan provinsi dan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota	Sudah dilaksanakan	Sudah dilaksanakan
12	Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah, termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring kabupaten/kota	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan
13	Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan

Sumber: Hasil Penelitian, 2019.

Berdasarkan data hasil penelitian di atas, belum semua tugas dan tanggung jawab tim BOS Kabupaten Sintang dapat dilaksanakan. Hal ini sejalan hasil wawancara dengan Kepala

SD Negeri 5 Kecamatan Sintang sebagai berikut:

Tim BOS Kabupaten Sintang belum sepenuhnya melatih, membimbing dan mendorong sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Tim BOS Kabupaten Sintang belum sepenuhnya melaksanakan tugas untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini disebabkan sistem pendataan tersebut belum dapat diterapkan sepenuhnya karena aplikasi masih ada hambatan. Padahal menurut Herujito (2001:18) kegiatan-kegiatan dalam proses pengorganisasian sebuah program antara lain adalah membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas operasional serta mengelompokkan tugas-tugas ke dalam posisi-posisi secara operasional.

Hasil wawancara dengan Kepala SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang sebagai berikut:

Kegiatan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah pada jenjang pendidikan dasar, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOS termasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah masih sangat jarang dilakukan oleh Tim BOS Kabupaten Sintang.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui Tim BOS Kabupaten Sintang belum sepenuhnya melaksanakan tugas sosialisasi/pelatihan serta pemberdayaan pengawas sekolah dalam pelaksanaan Program BOS. Hasil wawancara

dengan Kepala SD Negeri 5 Kecamatan Sintang sebagai berikut:

Sepengetahuan kami, Tim BOS Kabupaten Sintang belum pernah mengupayakan penambahan dana dari APBD untuk operasional sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan untuk operasional Tim BOS Kabupaten.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui Tim BOS Kabupaten Sintang belum sepenuhnya melaksanakan tugas mengupayakan penambahan dana dari APBD untuk operasional BOS. Hasil wawancara dengan Kepala SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang sebagai berikut:

Tim BOS Kabupaten Sintang belum maksimal melakukan pembinaan terhadap sekolah pada jenjang pendidikan dasar dalam pengelolaan dan pelaporan BOS. Apalagi menegur dan memerintahkan sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang belum membuat laporan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui Tim BOS Kabupaten Sintang belum sepenuhnya melaksanakan tugas pembinaan dalam pengelolaan dan pelaporan BOS. Hasil wawancara dengan Kepala SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang sebagai berikut:

Kegiatan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah, masih jarang dilakukan, termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring kabupaten ataupun memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui Tim BOS Kabupaten Sintang belum sepenuhnya melaksanakan tugas monitoring pelaksanaan program BOS. Namun demikian,

sebagian tugas dan tanggungjawab Tim BOS Kabupaten Sintang ada pula yang telah dapat dilaksanakan. Hasil wawancara dengan Kepala SD Negeri 5 Kecamatan Sintang sebagai berikut:

Tim BOS Kabupaten Sintang sudah melakukan monitoring perkembangan pemasukan/*updating* data yang dilakukan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar secara *online*.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui Tim BOS Kabupaten Sintang sudah melaksanakan monitoring perkembangan pemasukan/*updating* data secara *online*. Hasil wawancara dengan Bendahara sekolah pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang sebagai berikut:

Terkait kegiatan memverifikasi kelengkapan data (jumlah peserta didik dan nomor rekening) di sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diragukan tingkat akurasi. Selanjutnya meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui sistem Dapodik, pada umumnya sudah dilaksanakan. Demikian pula memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat/kriteria yang telah ditetapkan untuk diusulkan ke Tim BOS Provinsi agar memperoleh alokasi BOS minimal.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui Tim BOS Kabupaten Sintang sudah memverifikasi kelengkapan data (jumlah peserta didik dan nomor rekening). Hasil wawancara dengan Bendahara sekolah pada SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang sebagai berikut:

Kepala dinas pendidikan Kabupaten Sintang sebagai penanggung jawab Tim BOS Kabupaten sudah menandatangani NPH mewakili sekolah pada jenjang pendidikan dasar maupun memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS

yang disampaikan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar secara offline maupun secara online.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui Kepala dinas pendidikan Kabupaten Sintang sebagai penanggung jawab Tim BOS Kabupaten sudah menandatangani NPH. Hasil wawancara dengan Bendahara sekolah pada pada SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang sebagai berikut:

Pengumpulan dan rekapitulasi laporan realisasi penggunaan BOS dari sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk disampaikan kepada kepala dinas pendidikan provinsi dan kepada pemerintah daerah kabupaten juga sudah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui Tim BOS Kabupaten Sintang sudah melakukan pengumpulan dan rekapitulasi laporan realisasi penggunaan BOS dari sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk disampaikan kepada kepala dinas pendidikan provinsi Kalimantan Barat.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, juga menegaskan larangan bagi Tim BOS Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengetahui larangan dalam Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Kabupaten Sintang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5. Larangan Bagi Tim BOS Kabupaten Sintang Tahun

2018

No	Larangan Tim BOS Kabupaten berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017	Keterangan	
		SD Negeri 5	SMP Negeri 2
1	melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah	Tidak ada	Tidak ada
2	melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan BOS	Tidak ada	Tidak ada
3	mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan BOS	Tidak ada	Tidak ada
4	menjadi distributor/pengecer dalam proses pembelian/pengadaan buku/barang	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: Hasil Penelitian, 2019.

Berdasarkan data hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim BOS Kabupaten Sintang tidak pernah melakukan larangan seperti melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah; melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan BOS; mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan BOS; dan bertindak menjadi distributor/pengecer dalam proses pembelian/pengadaan buku/barang.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang sebagai berikut:

Sebagai langkah awal dalam mengelola dana BOS maka sekolah diwajibkan membentuk Tim BOS Sekolah dengan susunan personil sebagaimana ditulis

dalam panduan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, Kepala sekolah membentuk Tim BOS Sekolah.

Memperhatikan hasil wawancara tersebut, adapun susunan keanggotaan Tim BOS Sekolah terdiri atas:

a. Penanggung Jawab: Kepala Sekolah

b. Anggota :

- 1) Bendahara;
- 2) (satu) orang dari unsur orang tua peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan;
- 3) Penanggung jawab pendataan.

Berpedoman ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tersebut, pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang maupun pada SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang belum tersedia Keputusan Kepala Sekolah mengenai Pembentukan Tim BOS Sekolah. Pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang, yang ada hanya Surat Penunjukkan Bendahara BOS Reguler dan BOS Daerah yang tertuang dalam Surat Penunjukkan Kepala SD Negeri 5 Nomor: 421.2/02/SDN 5-A. Hal yang sama juga terjadi pada SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang, dimana yang ada hanya ada Keputusan

Kepala SMP Negeri 2 Nomor 421.3./359/SMPN 02/A/2018 tentang Pembentukan Tim Penjamin Mutu Pendidikan Sekolah SMP Negeri 2 Sintang Kabupaten Sintang.

Data menunjukkan bahwa struktur Tim BOS sekolah pada SD Negeri 5 dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang cenderung sama dengan struktur tim pada tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari susunan tim yang masih sama dengan susunan tim tahun-tahun sebelumnya yang terdiri dari penanggungjawab, yaitu kepala sekolah, dan bendahara yang boleh diangkat dari staf TU atau guru. Tim manajemen yang terdiri dari kepala sekolah dan bendahara biasanya disebut sebagai tim inti. Dalam menjalankan tugasnya tim inti tersebut banyak dibantu oleh tenaga Tata Usaha yang bisa mengoperasikan komputer, yang disebut oleh sekolah sebagai tenaga operator. Tenaga operator ini membantu bendahara dalam pembuatan laporan keuangan dan juga input data siswa.

Hasil wawancara dengan Bendahara sekolah pada SD Negeri 5 sebagai berikut:

Bendahara dibantu oleh tenaga dari TU yang tugasnya membantu dalam hal teknis, yaitu melakukan pendataan atau entri data dengan komputer. Selain itu, karena keterbatasan kemampuan tenaga TU dalam mengoperasikan komputer, guru komputer kadang-kadang membantu. Bendahara didukung oleh unsur operator yang bertugas melakukan entri data keuangan sebelum bendahara memasukkannya ke dalam BKU. Oleh karenanya tenaga operator harus selalu diikutsertakan dalam berbagai bimbingan teknis agar memiliki pengetahuan mengenai pendataan dan pengelolaan keuangan dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, susunan Tim BOS Sekolah seharusnya memiliki unsur

dalam praktik pengelolaannya, keterlibatan Komite cenderung kurang maksimal mulai dari pengusulan awal, pencairan dana, pembelajaran dan penyusunan laporan. Sebagai contoh fakta di lapangan menunjukkan bahwa sekolah cenderung tidak melaksanakan ketentuan dalam hal pengambilan dana. Dalam panduan disebutkan bahwa Pengambilan dana BOS dilakukan oleh Kepala Sekolah (atau bendahara BOS sekolah) dengan diketahui oleh Komite Sekolah. Kenyataan yang dilakukan oleh sekolah adalah pengambilan dana BOS seringkali dilakukan oleh Kepala Sekolah atau bendahara BOS tapi tidak melibatkan Komite Sekolah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, telah digariskan Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Sekolah. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS pada SD Negeri 5 dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS pada SD Negeri 5 dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Tahun 2018

No	Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017	SD Negeri 5	SMP Negeri 2
1	mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan	Sudah dilakukan, tetapi data yang disampaikan belum	Sudah dilakukan, tetapi data yang disampaikan belum

	secara lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	lengkap	lengkap
2	memastikan data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan
3	memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan
4	Menyelenggarakan pembukuan secara lengkap	Sudah dilakukan, tetapi pembukuan belum lengkap	Sudah dilakukan, tetapi pembukuan belum lengkap
5	memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan	Terindikasi masih belum transparan	Terindikasi masih belum transparan
6	menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap	Sudah dilakukan, tetapi Laporan belum lengkap	Sudah dilakukan, tetapi Laporan belum lengkap
7	bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS yang diterima	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan
8	menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan

	sesuai NPH BOS		
9	memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat	Belum dilakukan	Belum dilakukan
10	untuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan setiap hari di serambi Sekolah	Belum dilakukan	Belum dilakukan

Sumber: Hasil Penelitian, 2019.

Berdasarkan data hasil penelitian di atas, diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS pada SD Negeri 5 dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Tahun 2018 sebagian sudah dapat dilaksanakan, namun sebagian masih belum optimal dilaksanakan. Hasil wawancara dengan Kepala SD Negeri 5 Kecamatan Sintang sebagai berikut:

Kami sudah berupaya untuk mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, oleh pihak Dinas Pendidikan, data yang kami kirimkan tersebut dianggap masih belum lengkap, sehingga kami harus memperbaiki kembali. Kami selalu memastikan data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah serta memverifikasi

kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada.

Untuk menyelenggarakan pembukuan secara lengkap kami akui masih menghadapi kendala, karena keterbatasan SDM yang kami miliki. Demikian pula dengan menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pihak sekolah selalu berupaya mengirimkan data secara lengkap, namun data yang dikirim tersebut harus diperbaiki. Hal ini karena keterbatasan SDM dalam pengolahan data. Hasil wawancara dengan Kepala SD Negeri 5 Kecamatan Sintang sebagai berikut:

Dalam hal ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan kami selalu berupaya mengundang perwakilan orang tua murid, namun tidak semua orang tua murid dapat kami undang untuk membahasnya.

Dari uraian tersebut, perwakilan orang tua dalam Tim BOS Sekolah memiliki fungsi kontrol, pengawasan, dan memberi masukan dalam pelaksanaan tanggung jawab Tim BOS Sekolah. Ada hal menarik lain yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab Tim BOS Sekolah pada SD Negeri 5 dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang, yaitu mengenai kompetensi personal tim. Pada umumnya ditemukan bahwa warga sekolah belum memiliki kompetensi yang memadai sebagai pengelola BOS. Mereka mengaku belajar atau meningkatkan kemampuan sambil berjalan mengelola BOS. Kesulitan umum yang dihadapi oleh para pengelola adalah masalah administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana. Biasanya kesalahan tersebut diketahui ketika ada monitoring baik internal oleh

Dinas Pendidikan kabupaten maupun monitoring eksternal oleh lembaga-lembaga pemeriksa yang berwenang.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, diketahui bahwa sekolah tidak melakukan hal-hal yang menjadi tugas dan tanggungjawab sekolah yang diamanatkan dalam panduan, antara lain: memasang pengumuman baik untuk penggunaan dana BOS (yang boleh dan tidak boleh) dibiayai dari dana BOS; Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite; Membuat laporan bulanan pengeluaran maupun daftar barang-barang yang dibeli di papan pengumuman sekolah.

Sekolah tidak mengumumkan secara terbuka tetapi disampaikan melalui rapat-rapat dengan orang tua siswa pada awal tahun pelajaran. Dengan demikian upaya transparansi dalam bentuk pengumuman program di sekolah selama ini cenderung kurang dilakukan secara baik dengan berbagai alasan. Walaupun ada yang memasang itu hanya dilakukan pada awal-awal implementasi program dan sifatnya hanya memenuhi himbauan dari Dinas, namun esensi bahwa pemasangan pengumuman merupakan bagian dari implementasi program cenderung kurang dipahami oleh sekolah.

Hasil wawancara dengan Kepala SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang sebagai berikut:

Alasan kami tidak memasang papan pengumuman karena khawatir masyarakat dan LSM akan menyoroiti angka-angka yang terpampang dalam papan pengumuman. Informan lebih setuju bila anggaran sekolah hanya dibicarakan dengan guru dan Komite. Komponen-komponen yang ada dalam pengeluaran akan mengundang respon negatif dan masyarakat akan mencari-cari kesalahan sekolah. Hal ini menurut informan akan menyebabkan sekolah tidak stabil. Belum lagi menghadapi ulah para LSM dan wartawan yang mengira sekolah banyak duit, sehingga selalu menanyakan masalah transparansi dan akuntabilitas sekolah.

Hasil wawancara dengan Kepala SD Negeri 5 Kecamatan Sintang sebagai berikut:

Pihak sekolah lebih mementingkan pelaksanaan pembelajaran yang aman dan kondusif daripada memasang papan pengumuman yang akan berbuah masalah (menurut informan). Kami cukup menginformasikan perihal sumber dana dan anggaran sekolah kepada Komite saja. Sedangkan masyarakat, menurutnya akan melihat penggunaan dana dari bukti layanan sekolah terhadap anak-anak mereka.

Panduan BOS juga mensyaratkan adanya pengelolaan dana BOS secara akuntabel kepada para pemangku kepentingan. Dengan tidak dilaksanakannya pemasangan pengumuman tentang penggunaan dana BOS di sekolah maka akuntabilitas pengelolaan sebagaimana diwajibkan dalam panduan cenderung tidak dapat terlaksana dengan baik, misalnya mengumumkan laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah di papan pengumuman setiap tiga bulan. Namun di sisi lain, untuk pertanggungjawaban secara formal tentang pengelolaan dana BOS, sekolah terikat dengan peraturan dari Dinas Pendidikan yang mewajibkan adanya laporan pertanggungjawaban dana (SPJ) sebelum mencairkan periode berikutnya.

Panduan BOS sendiri tidak menyebutkan adanya regulasi semacam ini. Pada klausul tentang pelaporan, sekolah memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota terkait dengan dokumentasi yang meliputi:

Nama-nama siswa miskin yang digratiskan, Jumlah dana yang dikelola sekolah dan catatan penggunaan (bukan laporan pertanggungjawaban), Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran, dan Lembar pencatatan pengaduan.

Panduan BOS juga dilengkapi dengan lampiran beberapa jenis format yang harus diisi oleh para implementor di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah. Format-format tersebut cukup jelas digambarkan dan petunjuk pemakaian juga dijelaskan dalam setiap tahapan yang memerlukan penggunaan format. Hal ini jelas menggambarkan bahwa program BOS membelajarkan kepada para implementor terutama sekolah untuk mengelola program secara akuntabel agar mudah diakses bagi yang berkepentingan dan berwenang.

Namun demikian, penggunaan format-format tersebut masih sangat minim dijalankan oleh sekolah. Tidak digunakannya format-format dalam pengelolaan dana BOS berdasarkan pengamatan antara lain disebabkan oleh pengawasan yang tidak mendukung terlaksananya ketentuan-ketentuan tersebut. Petugas monitoring dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang kurang memfokuskan materi supervisi kepada masalah-masalah tertib administrasi semacam ini. Petugas supervisi ataupun pemeriksa lebih banyak mempermasalahkan laporan penggunaan dana BOS.

b. Interpretasi

Setelah Tim BOS sekolah ditentukan maka kepala sekolah harus mengesahkan tim tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) oleh Kepala Sekolah. Penerbitan SK oleh sebuah instansi pemerintahan memang lazim dilakukan untuk penugasan-penugasan yang diberikan diluar tugas

pokok/rutin pegawai. Keberadaan SK juga sekaligus sebagai perintah kerja kepada staf yang namanya tercantum di dalamnya. Oleh sebab itu penerbitan SK oleh pejabat adalah hal yang penting dilakukan dalam sebuah organisasi pemerintah, terutama ketika akan memberikan tugas-tugas tambahan kepada para staf.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang sebagai berikut:

Penerbitan SK Tim BOS sekolah adalah prosedur yang penting untuk dipatuhi dan dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terkait dengan kewajiban Kepala Sekolah menerbitkan SK tentang Tim Manajemen BOS Sekolah, dalam praktiknya di sekolah cenderung tidak menerbitkan SK tentang susunan Tim Manajemen Sekolah sebagaimana disyaratkan dalam panduan.

Hasil wawancara dengan Kepala SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang sebagai berikut:

SK Tim Manajemen Sekolah telah dibuat oleh Dinas Pendidikan kabupaten karena Kepala Sekolah dan Bendahara sudah tertulis dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) yang menetapkan jumlah dana BOS di masing-masing sekolah. Pencantuman kedua unsur pengelola tersebut telah dianggap sebagai SK penetapan keduanya sebagai pengelola BOS di sekolah.

Terdapat perbedaan interpretasi, dengan tidak dilakukannya prosedur penerbitan SK oleh Kepala Sekolah sebagaimana dinyatakan hasil wawancara di atas. SK untuk bendahara dan Penanggungjawab program BOS sudah diterbitkan oleh kabupaten dan sekolah hanya menunjuk orangnya karena SK

sudah ada dari kabupaten. Hal yang sanada juga dinyatakan oleh Kepala SD Negeri 5 Kecamatan Sintang sebagai berikut:

Sekolah tidak menerbitkan SK secara khusus untuk pengelola BOS. Praktik yang dilakukan bahwa penugasan sebagai bendahara dan penanggungjawab BOS dilampirkan dalam pembagian tugas staf sekolah yang dibuat di awal tahun. Kemudian sekolah hanya mengirim nama personil yang ditugaskan kepada Tim BOS di kabupaten.

Tidak diterbitkannya SK Tim BOS oleh Kepala Sekolah sebagaimana digambarkan di atas, terkesan adanya kesalahpahaman mengenai mekanisme pembentukan tim. Hal ini antara lain terlihat dari pendapat yang memandang bahwa SPPB dari kabupaten telah mencantumkan nama penanggungjawab (kepala sekolah) dan bendahara, hal tersebut sudah dianggap cukup dan kepala sekolah tidak perlu membuatnya lagi.

Pihak sekolah mengira bahwa penerbitan SK Tim Manajemen Sekolah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten melalui diterbitkannya SPPB yang dalam dokumen tersebut dicantumkan penanggungjawab dan bendahara. Ketika Tim Manajemen Kabupaten Sintang ditanya, mereka membantah telah menerbitkan SK tim manajemen BOS sekolah dengan mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan SK Tim Manajemen Sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang juga menyatakan bahwa SK Tim Manajemen Sekolah seharusnya dikeluarkan oleh kepala sekolah. Dia berkata:

“Dalam buku petunjuknya kan tim manajemen sekolah di SK kan oleh kepala sekolah. Hal ini semakin menunjukkan ketidakpahaman sekolah dalam hal aturan administrasi pembentukan tim BOS sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, tidak diterbitkannya SK oleh kepala sekolah disebabkan oleh karena ketidaktahuannya mengenai ketentuan ini. Peneliti sempat mengatakan bahwa menurut panduan, tim manajemen BOS sekolah ditetapkan dengan SK kepala sekolah dan menanyakan apakah sekolah memiliki panduan BOS. Kemudian dijawab bahwa benar sekolah memiliki panduan tersebut tetapi yang bersangkutan kurang mencermati ketentuan mengenai mekanisme pembentukan tim – sekolah lebih memfokuskan pemahamannya pada ketentuan mengenai penggunaan BOS.

c. Penerapan

Penerapan pada tahap pelaksanaan yang utama meliputi kegiatan pengajuan dana BOS, penggunaan BOS, dan upaya-upaya transparansi dan akuntabilitas. Berikut disajikan gambaran implementasi yang terkait dengan pengajuan dana BOS, penggunaan BOS, dan upaya-upaya transparansi dan akuntabilitas.

1) Pengajuan dan penyaluran dana BOS

Untuk keperluan pengajuan dana BOS, sekolah melakukan pendataan jumlah siswa dan validasi data siswa untuk kemudian disampaikan kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten. Sebagaimana disebutkan dalam panduan, bahwa dalam satu tahun anggaran terdapat dua tahun pelajaran yang berbeda. Perbedaan tahun pelajaran ini berakibat pada perbedaan data jumlah siswa antara tahun pelajaran lama dan tahun pelajaran baru. Masa peralihan ini adalah masa krusial dan kritis dalam masalah pendataan jumlah siswa. Pada masa inilah biasanya

terjadi kekeliruan data jumlah data terutama bagi sekolah yang jumlah siswa tahun lalu lebih besar daripada jumlah siswa setelah tahun ajaran baru.

Hasil wawancara dengan Kepala SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang sebagai berikut:

Kasus kekeliruan data ini belum pernah terjadi pada SD Negeri 5 maupun SMP Negeri 2 Sintang. Bahkan yang sering kami alami adalah kekurangan jumlah dana BOS karena terjadi peningkatan jumlah siswa pada tahun ajaran baru.

Terkait dengan masalah pendataan, Tim BOS kabupaten sebenarnya relatif mengandalkan kejujuran dari pihak sekolah karena memang tenaga dan biaya untuk melakukan pendataan secara sensus sangat terbatas. Untuk mengantisipasi masalah pendataan ini, Tim BOS kabupaten memberlakukan data jumlah siswa berikut nama siswa (pendataan *by name, by number*). Strategi ini diyakini dapat mengurangi kekeliruan dalam usulan data dari sekolah.

Tahap pengusulan dana BOS oleh sekolah dimulai dengan verifikasi data oleh sekolah. Untuk periode Januari-Juni sekolah menggunakan data jumlah siswa tahun pelajaran yang sedang berjalan, sedangkan untuk periode Juli-Desember data yang digunakan adalah data jumlah siswa tahun berikutnya. Hasil wawancara dengan Kepala SD Negeri 5 Kecamatan Sintang sebagai berikut:

" Kan sebenarnya kalau bulan Juli kita dapatnya masih data lama kaya kemarin ini ya, anak kita sudah bertambah jumlahnya, kita masih kekurangan karena masih data lama yang dipakai. Yang baru itu kita akan dapatkan September tri wulan ke-2".

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang sebagai berikut:

Untuk pengusulan dan pencairan dana BOS dari sekolah, Kabupaten Sintang memberlakukan alur sebagai berikut: Data jumlah siswa diusulkan oleh sekolah dengan menggunakan format dari Tim BOS Kabupaten. Daftar usulan tersebut diserahkan kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten. Berdasarkan data usulan tersebut maka Tim BOS Kabupaten menerbitkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dengan mencantumkan jumlah dana BOS yang diterima sekolah pada satu periode penyaluran. SPPB didistribusikan ke sekolah-sekolah. Selanjutnya, sekolah menandatangani SPPB tersebut dan menyerahkan kembali dengan melampirkan laporan pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana BOS pada pencairan sebelumnya. Tim Manajemen BOS Kabupaten menandatangani SPPB dan mendistribusikan ke sekolah sebagai syarat pencairan dana.

Dalam mengusulkan pencairan dana sekolah harus melampirkan SPJ dana yang ditarik pada periode sebelumnya untuk dapat mencairkan dana periode berikutnya. Selain itu, pengambilan dana oleh sekolah diatur per bulan. Praktik yang demikian ini ditanggapi positif oleh sekolah. Hasil wawancara dengan Kepala SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang sebagai berikut:

Apabila dana ditarik tiap bulan maka setiap kali menarik jumlahnya akan terlalu besar. Menyimpan uang dalam jumlah besar sangat beresiko. Dengan demikian penarikan setiap bulan lebih aman, dapat mengurangi resiko kehilangan dan/atau penyelewengan, dan memperingan penyimpanan oleh pengelola.

Pengaturan pencairan dana setiap bulan menjadikan pengelolaan uang lebih terkontrol walaupun kadang-kadang kegiatan tertentu yang membutuhkan dana banyak harus ditunda. Hasil wawancara dengan Bendahara sekolah pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang menyatakan:

“Untuk sementara ini saya ga ada masalah ya, selalu ada saldo. Misalnya dapatnya tiap bulan 5 – 10 juta, ya itulah yang digunakan. Kalau dana tidak mencukupi ya ditunda kegiatannya. Tapi selama ini ga sampai begitu lah.. tapi ada bagusnya juga sih (pengaturan termin pengambilan), jadi terkontrol, lebih enak”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, persyaratan bahwa sekolah harus menyerahkan SPJ sebelum mencairkan dana periode berikutnya juga ditanggapi

positif oleh sekolah meskipun pengaturan itu tidak ada dalam buku panduan. Sekolah memandang hal tersebut sebagai upaya dalam penerapan tertib administrasi dan disiplin sekolah dalam pertanggung jawaban penggunaan dana. Dengan peraturan tersebut sekolah seakan dipaksa untuk membuat laporan pertanggung jawaban secepatnya sehingga tidak menimbulkan penumpukan pekerjaan.

Tanggapan positif ini sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang sebagai berikut:

Untuk menagih SPJ dari sekolah-sekolah memang diperlukan strategi-strategi yang efektif, karena masalah administrasi pertanggung jawaban dana biasanya menjadi masalah yang cukup menghambat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pelaporan pertanggung jawaban dana BOS akan semakin berat manakala dana BOS sudah habis terpakai, apalagi jika sekolah menunda laporan SPJ sampai dengan akhir tahun.

Dampak positif dari peraturan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang adalah sekolah menjadi lebih tertib dan disiplin dalam menyerahkan laporan meskipun bukan dilatarbelakangi oleh sebuah kesadaran namun karena sekolah berkepentingan untuk pencairan dana periode berikutnya. Tapi setidaknya strategi ini telah membuat tugas Tim BOS Kabupaten dalam mengumpulkan laporan dari sekolah menjadi lebih mudah dan cepat.

Pengaturan pencairan dana per bulan sebenarnya bukan hal yang terlalu merisaukan pihak sekolah, namun justru mereka lebih terganggu ketika turun dana BOS tidak tepat awal bulan setiap periodenya. Misalnya untuk periode Januari-April dana turun tidak tepat di bulan Januari sementara kebutuhan sekolah tidak bisa ditunda terutama untuk membayar honor guru dan tenaga TU

non PNS. Beberapa sekolah mengaku terpaksa mencari dana „talangan“- menurut istilah mereka- untuk memenuhi kebutuhan dana operasional.

Dana BOS yang diterima sekolah tidak selalu tepat dengan jumlah siswa, ada kalanya kurang atau kelebihan. Pada penyaluran periode Juli-September biasanya alokasi belum dihitung berdasarkan data siswa tahun pelajaran yang baru melainkan masih menggunakan data lama (sebelum penerimaan siswa baru), akibatnya sekolah ada yang kekurangan dan kelebihan alokasi. Sekolah yang kelebihan menyetor kembali ke Bank Kalbar Cabang Sintang, sedangkan sekolah yang kekurangan akan dibuatkan usulan tambahan alokasi. Sehubungan dengan hal ini Tim BOS Kabupaten menerbitkan SPPB baru sesuai dengan tambahan alokasi yang diajukan sekolah.

2) Penggunaan dana BOS

Panduan BOS menegaskan bahwa dengan adanya kenaikan BOS, semua SD dan SMP negeri harus membebaskan siswa dari biaya operasional kecuali RSBI dan SBI. Pada ketentuan berikutnya disebutkan bahwa Pemda wajib memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD bila BOS belum mencukupi. Kabupaten Sintang dalam hal ini tidak mengalokasikan dana tambahan (APBD) untuk operasional sekolah tetapi sekolah dilarang melakukan pungutan kepada masyarakat. Dengan berlakunya ketentuan tersebut maka dana BOS menjadi satu-satunya sumber pembiayaan di sekolah. Hal ini cenderung menyulitkan sekolah dalam hal penggunaan dana karena penggunaan dana BOS sudah ada batasan-batasan tertentu, sementara kebutuhan sekolah banyak yang di luar ketentuan yang ada dalam panduan.

Sumber pembiayaan yang ada hanya dari dana BOS maka sumber itulah yang kemudian dijabarkan untuk membiayai program-program sekolah yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang sebagai berikut:

Dana BOS adalah dana subsidi yang tentu saja ada ketentuan dalam penggunaannya, dan ketentuan tersebut berlaku sama di semua sekolah penerima. Lain halnya dengan dana yang dikumpulkan sendiri oleh sekolah dari masyarakat yang penggunaannya bisa diatur dan ditentukan sendiri oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Ketentuan penggunaan dana BOS yang sudah diatur tersebut dirasakan sekolah cukup menyulitkan untuk bergerak dengan leluasa. Mau tidak mau penggunaan dana BOS harus mengacu pada ketentuan penggunaan dana. Sementara itu ada kebutuhan sekolah diluar ketentuan tersebut. Kesulitan sekolah ini tentu saja dapat dimaklumi mengingat pemenuhan kebutuhan mereka yang harus diperketat dan selektif. Namun adanya ketentuan atau batasan dalam penggunaan dana BOS juga tidak bisa dipersalahkan begitu saja mengingat dana tersebut adalah uang Negara yang harus dipertanggungjawabkan kepada banyak pihak. Pembuat kebijakan tentunya tidak ingin dana yang besar tersebut digunakan tanpa ada rambu-rambu yang jelas sehingga mengaburkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai.

Ketentuan penggunaan dana BOS menjadi acuan utama sekolah dalam mengelola dan mempertanggung jawabkan dana BOS. Hasil wawancara dengan Bendahara sekolah pada pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang sebagai berikut:

Apabila sekolah menggunakan dana BOS dan mempertanggung jawabkan di luar item-item yang dibolehkan maka laporan SPJ akan diminta untuk direvisi. Oleh sebab itu kami merasa perlu berhati-hati dalam menggunakan dana BOS serta melakukan efisiensi-efisiensi agar dana BOS mencukupi minimal untuk kebutuhan tiap bulannya. Rata-rata penggunaan dana BOS dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang penyusunannya melibatkan kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara BOS, serta dewan guru dan Komite Sekolah.

Sejalan dengan hasil wawancara tersebut, secara umum penggunaan dana BOS pada SD Negeri 5 dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 4.7. Rincian Penggunaan Dana BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang Tahun 2018

No	Jenis Penggunaan	Jumlah	%
1	Belanja Pegawai Dana BOS	63.960.000,00	20,52
2	Belanja Alat Tulis Kantor	25.519.700,00	8,18
3	Belanja Barang Cetak	49.902.500,00	16,01
4	Belanja Alat Listrik	3.032.000,00	0,97
5	Belanja Peralatan Kebersihan	5.982.500,00	1,91
6	Belanja Perlengkapan Komputer	7.500.000,00	2,40
7	Belanja Pakai Habis	400.000,00	0,12
8	Belanja Hadiah dan Penghargaan	3.172.000,00	1,01
9	Belanja Listrik	9.306.825,00	2,98
10	Belanja Internet	3.417.000,00	1,09
11	Belanja Penggandaan	10.286.650,00	3,30
12	Belanja Makanan dan Minuman	3.312.000,00	1,06
13	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.425.000,00	0,77
14	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.483.575,00	4,32
15	Belanja Pengadaan Labtop	14.000.000,00	4,49
16	Belanja Pengadaan Alat Pendingin	7.000.000,00	2,24
17	Belanja Alat Rumah Tangga	3.020.000,00	0,96
18	Belanja Pengadaan Alat Studio Visual	3.100.000,00	0,99
19	Belanja Buku	82.788.900,00	26,56
		311.688.650,00	100,00

Sumber: SD Negeri 5 Sintang, 2018.

Dana BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang Tahun 2018 sebesar Rp. 400.160.000,00. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar Rp

311.688.650,00 atau sebesar 77,89 %. Komponen belanja yang terbesar adalah Belanja Buku sebesar 26,56% disusul dengan belanja pegawai sebesar 20,52% dan belanja barang cetakan sebesar 16,01%.

Rincian Penggunaan Dana BOS pada SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8. Rincian Penggunaan Dana BOS pada SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Tahun 2018

No	Jenis Penggunaan	Jumlah	%
1	Belanja Pegawai Dana BOS	324.166.000,00	32,99
2	Belanja Alat Tulis Kantor	120.531.000,00	12,26
3	Belanja Barang Cetak	51.360.000,00	5,22
4	Belanja Alat Listrik	7.795.000,00	0,79
5	Belanja Materai	1.850.000,00	0,18
6	Belanja Peralatan Kebersihan	10.548.500,00	1,07
7	Belanja Perlengkapan Komputer	8.550.000,00	0,87
8	Belanja Pakai Habis	1.417.000,00	0,14
9	Belanja Inventaris Perlengkapan Kantor	18.080.000,00	1,84
10	Belanja Bahan dan Obat-obatan	804.800,00	0,08
11	Belanja Hadiah dan Penghargaan	13.926.000,00	1,41
12	Belanja Internet	1.000.000,00	0,10
13	Belanja Penggandaan	108.351.800,00	11,02
14	Belanja Makanan dan Minuman	94.377.000,00	9,60
15	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.275.000,00	0,74
16	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.340.000,00	2,57
17	Belanja Transportasi	964.000,00	0,09
18	Belanja Pengadaan Labtop	8.750.000,00	0,89
19	Belanja peralatan printer	34.300.000,00	3,49
20	Belanja Pengadaan Meubelair	14.950.000,00	1,52
21	Belanja Pengadaan Alat Pendingin	5.000.000,00	0,50
22	Belanja Alat Rumah Tangga lain	8.300.000,00	0,84
23	Belanja Buku	114.810.000,00	11,68
		982.346.100,00	100,00

Sumber: SMPNegeri 2 Sintang, tahun 2018

Dana BOS pada SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Tahun 2018 sebesar Rp. 982.800.000,00. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar Rp

982.346.100,00 atau sebesar 99,95 %. Komponen belanja yang terbesar adalah Belanja Pegawai sebesar 32,99% disusul dengan belanja alat tulis kantor sebesar 12,26% dan belanja buku sebesar 11,68%.

Sekolah-sekolah cenderung mengutamakan pos pembiayaan untuk membayar honor guru dan tenaga kependidikan non PNS serta pos pembiayaan yang terkait dengan kegiatan pembelajaran. Prioritas sekolah untuk mengutamakan gaji/honor pegawai non PNS sangat dimaklumi karena itu menjadi pendapatan satu-satunya tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah karena tidak ada insentif lain selain honor bulanan. Ketentuan dalam panduan menyebutkan bahwa dana BOS tidak boleh digunakan untuk membayar insentif guru dan tenaga kependidikan kecuali atas keterlibatan yang bersangkutan dalam suatu kegiatan di sekolah.

Sebelum berlakunya sekolah gratis, sekolah masih bisa memberikan tambahan insentif berupa uang transport dan tunjangan jabatan seperti wali kelas. Namun karena sumber dana dari masyarakat tidak ada lagi maka insentif-insentif tersebut tidak bisa diberikan lagi. Oleh sebab itu kepala sekolah sangat menjaga agar honor guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap dapat dibayarkan tepat waktu. Selain itu juga diupayakan selalu mencadangkan sejumlah dana untuk membayarkan gaji pada bulan berikutnya.

Hasil wawancara dengan Kepala SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang sebagai berikut:

Yang penting kegiatan berjalan, honor tidak terlambat bagi honorer. Penggunaan dana BOS untuk membayar tenaga honorer merupakan pengeluaran sekolah yang cukup besar hampir di setiap anggaran sekolah (berkisar antara 25%-30%)

Banyaknya tenaga honorer baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan sangat membebani anggaran yang dikeluarkan dari dana BOS karena sekolah tidak memiliki sumber pemasukan lain, dan alokasi untuk kebutuhan tersebut diperbolehkan dalam panduan. Sementara itu untuk menambah tenaga guru dan pendukung lain yang PNS memerlukan waktu dan proses yang tidak mudah. Hal ini seperti diungkapkan oleh salah seorang kepala sekolah yang mengaku telah berkali-kali mengusulkan penambahan guru, hanya didrop satu. Di lain pihak, tidak mungkin menambah jam guru yang sudah penuh 24 jam. Guru pasti menolak kalau sudah lebih dari 24 karena kewajiban hanya 24 jam. Daripada KBM tidak jalan, maka diangkatlah guru honorer.

Penggunaan dana BOS untuk kegiatan pembelajaran remedial, pengayaan, dan kegiatan ekstra kurikuler. Berdasarkan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS di sekolah, pada kategori ini sekolah lebih banyak menggunakan dana BOS untuk kegiatan pembinaan ekstrakurikuler. Komponen biaya yang dikeluarkan untuk pos tersebut antara lain untuk membayar honorarium tenaga pelatih kegiatan ekstrakurikuler, transport dan konsumsi mengikuti lomba (untuk guru dan siswa). Sekolah cenderung kurang banyak mengeluarkan biaya untuk kegiatan remedial dan pengayaan.

Pembelian barang-barang habis pakai yang meliputi barang-barang ATK keperluan kantor/sekolah, langganan majalah/Koran pendidikan, keperluan rumah tangga sekolah serta pengeluaran untuk konsumsi (makanan dan minuman) sehari-hari. Keperluan makan dan minum ini boleh dikatakan sebagai

kebutuhan yang cukup penting di sekolah karena menyangkut kebutuhan pokok. Bisa dibayangkan seandainya guru-guru harus mengajar dari pagi sampai siang bahkan sore hari tanpa ada minum dan makan (kecil maupun berat). Sementara untuk mengadakan makan dan minum dengan biaya pribadi tentu akan memberatkan guru secara ekonomi, apalagi insentif guru sudah tidak ada lagi. Oleh sebab itu sekolah berusaha sebisa mungkin tetap menyediakan makan dan minum meskipun dalam bentuk yang paling minimal. Namun demikian tidak semua sekolah dapat mengusahakan tetap tersedianya makanan dan minuman setiap hari. Walaupun mengajar dari pagi hingga sore, tidak ada makan siang, hanya teh atau kopi. Mereka yang tempat tinggalnya dekat sekolah biasa pulang sebentar untuk makan siang.

Selain kebutuhan makan dan minum, pengeluaran dana BOS untuk keperluan operasional adalah pembelian ATK dan barang-barang habis pakai, serta foto copy. Kebutuhan biaya foto copy rata-rata juga cukup besar, antara lain meliputi foto copy bahan-bahan pembelajaran, foto copy laporan. Ada juga sekolah yang mengeluarkan biaya untuk foto copy namun tidak disebutkan keperluan dan jenis barang yang difoto copy.

Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan MKKS. Pengeluaran untuk kebutuhan ini rata-rata dalam bentuk pemberian transport kepada guru dalam mengikuti kegiatan MGMP. Harga satuan untuk transport lokal tidak ada keseragaman antar sekolah, tergantung dari persepsi masing-masing sekolah.

Pembiayaan pengelolaan BOS seperti ATK, penggandaan, surat menyurat tidak dikeluarkan dalam pos tersendiri tetapi digabung dengan pengeluaran serupa secara umum. Khusus pengeluaran untuk insentif pengelola dana BOS, sekolah cenderung memberikan insentif secara rutin setiap bulan kepada bendahara dan operator. Sementara dalam panduan BOS disebutkan bahwa insentif diberikan hanya dalam rangka penyusunan laporan BOS (laporan dibuat setiap tiga bulan) dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS. Pengeluaran untuk insentif ada yang dilaporkan dalam pertanggung jawaban dan ada yang tidak meskipun mereka mengaku memberikan insentif bulanan kepada pengelola.

Pembelian komputer. Ketentuan dalam buku panduan membolehkan sekolah membeli desktop untuk kegiatan belajar siswa maksimum 2 set untuk SMP. Praktik yang dilakukan, ada sekolah yang membeli laptop dan itu digunakan oleh pengelola BOS (bendahara) untuk mengerjakan tugas yang berkaitan dengan pengelolaan BOS.

Dari keseluruhan penggunaan dana BOS berdasarkan laporan pertanggungjawaban sekolah, maka kecenderungan pengeluaran dana BOS dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok utama yaitu Honorarium, Transportasi, Konsumsi, dan ATK+foto copy. Ketiga kelompok pengeluaran ini hampir dikatakan menjadi pengeluaran rutin setiap bulan meskipun untuk kegiatan yang berbeda-beda. Honorarium misalnya, disamping untuk membayar honor bulanan bagi guru dan pegawai tidak tetap, komponen honorarium diberikan kepada guru berkaitan dengan keterlibatannya dalam aktivitas pembelajaran misalnya menjadi

panitia ujian sekolah, mengoreksi hasil ujian/ulangan umum, membuat kisi-kisi soal, dll. Namun demikian, secara keseluruhan penggunaan dana BOS tidak ada yang menyimpang dari ketentuan dalam panduan BOS.

Sebagaimana yang tertera pada panduan pelaksanaan BOS, tujuan umum dari program BOS adalah meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Salah satu dampak dari kebijakan ini adalah munculnya kebijakan yang membatasi sekolah dalam memungut biaya kepada para wali siswa. Dengan kata lain, BOS bagi kebanyakan sekolah menjadi satu-satunya sumber keuangan yang harus mereka andalkan.

Hasil wawancara dengan Kepala SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang sebagai berikut:

Dalam pelaksanaannya, dana BOS tidaklah cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan sekolah. Kami harus pandai-pandai mengatur pengeluaran keuangan agar dana BOS dapat menutup kebutuhan. Beberapa cara yang dipraktikkan oleh sekolah antara lain membatasi jumlah guru yang dikirim berpartisipasi dalam forum MGMP (misalnya satu guru saja tiap semesternya walaupun Dinas mengundang dua orang guru). Diharapkan guru yang dikirim tersebut mengimbaskan apa yang diperolehnya dalam forum MGMP ke guru-guru lainnya.

Hasil wawancara dengan Kepala SD Negeri 5 Kecamatan Sintang sebagai berikut:

Untuk membatasi pengeluaran, kami menyeleksi kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Misalnya apabila biasanya sekolah memiliki 20 program, dipilih 12 program yang paling urgen. Program-program yang dipandang kurang berkontribusi terhadap peningkatan prestasi siswa atau yang kurang efektif untuk sementara digabung dengan program lainnya atau bahkan dihilangkan. Membangun pagar sekolah, misalnya, setelah adanya kebijakan pendidikan gratis tidak dapat dilakukan. Selain itu, praktik yang biasa dilakukan untuk

mencukupkan dana adalah mengurangi besarnya pengeluaran untuk masing-masing program.

Selanjutnya, keterlambatan pencairan dana BOS juga memaksa pihak sekolah untuk memutar otak mencari solusi yang tepat dan cepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Seperti Hasil wawancara dengan Kepala SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang sebagai berikut:

Pencairan triwulan pertama – terutama di bulan-bulan awal pencairan dana pasti terlambat. Keterlambatan ini memaksa sekolah mencari dana talangan agar sekolah tetap bisa beroperasi. Dana talangan umumnya berasal dari pinjaman pribadi. Kadang-kadang sekolah dihadapkan pada situasi sulit manakala ada perintah insidental dari Dinas yang memerlukan biaya cukup besar. Pada waktu itu sekolah diperintahkan untuk mengikuti pergelaran acara pada tingkat kabupaten yang harus mengerahkan siswa dalam jumlah banyak. Kegiatan ini tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit, antara lain meliputi transportasi, kostum, konsumsi, dll. Untuk mengatasi kesulitan ini biasanya sekolah merealokasi pos-pos pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler lain yang sudah dijadwalkan dalam perencanaan.

Hasil wawancara di atas, diketahui bahwa hal-hal insidental dalam pembiayaan sekolah semacam ini sering terjadi sementara sekolah tidak punya sumber dana yang leluasa. Dalam hal ini kepala sekolah berperan penuh untuk memutuskan pembagian alokasi dana sesuai dengan kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan operasional yang sifatnya insidental tidak jarang sekolah terpaksa “main akal-akalan”, yaitu menggunakan dana BOS diluar ketentuan namun tetap dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang dibolehkan.

Dalam membelanjakan dana BOS, para pengelola BOS maupun warga sekolah harus mengetahui komponen-komponen apa saja yang boleh dan tidak boleh dibiayai dengan dana BOS. Dalam panduan pelaksanaan disebutkan bahwa dana BOS diperuntukkan untuk membeli: Buku teks pelajaran yang hak ciptanya

telah dibeli oleh pemerintah; Pembiayaan seluruh kegiatan penerimaan siswa baru; Pembelian buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan; Pembelian buku teks pelajaran untuk dikoleksi di perpustakaan; pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya; Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa; Pembelian bahan-bahan habis pakai; Pembiayaan langganan daya dan jasa; Pembiayaan perawatan sekolah; Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer; Pengembangan profesi guru; pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah; Pembiayaan pengelolaan BOS; Pembelian komputer desktop untuk kegiatan belajar siswa; Bila terdapat sisa, bisa digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik dan mebel sekolah.

Daftar komponen di atas seharusnya diinformasikan atau diumumkan kepada seluruh warga sekolah dan juga wali siswa atau dewan komite. Hal ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman mengenai penggunaan dana BOS di sekolah. Beberapa sekolah telah menginformasikan ketentuan tersebut kepada warga sekolah terutama kepada guru. Informasi kepada guru penting dilakukan karena terkait dengan kebutuhan pembiayaan dalam pembelajaran. Di sisi lain, pengetahuan guru tentang pengelolaan BOS cenderung tidak mendetil dan hanya berkisar masalah penggunaan saja. Bahkan guru merasa tidak terlalu penting untuk mengetahui secara mendalam pengelolaan dana BOS dan mempercayakan

saja kepada petugas yang ditunjuk. Bagi mereka yang penting kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dapat dipenuhi walaupun tidak jarang pengajuan anggaran untuk kegiatannya ditolak dengan alasan dana BOS tidak mencukupi atau sudah habis terpakai untuk kegiatan lain.

Agar pelaksanaan program BOS berjalan secara transparan, diperlukan adanya keterbukaan mengenai seberapa besar dana yang diperoleh oleh sekolah, bagaimana dana itu dikelola dan rencana penggunaan dana tersebut. Data menunjukkan bahwa keterbukaan belum maksimal. Hal ini diindikasikan dengan adanya kenyataan-kenyataan berikut. Pertama, belum diumumkannya laporan penggunaan dana kepada masyarakat. Kedua, dalam rapat-rapat walaupun disampaikan penggunaan dana, pelaporan tidak sampai penyebutan jumlah rupiahnya secara rinci, hanya jumlah totalnya saja karena sekolah memandang terbuka tidak berarti terlalu terbuka. Hal ini sebagaimana digambarkan di atas, bahwa terkadang guru harus puas dengan jawaban dari pengelola BOS kalau dana sudah terpakai, tanpa ada klarifikasi penggunaan secara rinci.

Namun demikian, pengelola BOS di tingkat sekolah berupaya agar pelaksanaan program BOS berjalan dengan setransparan mungkin. Seorang informan mengaku bahwa tim manajemen BOS sekolah berusaha untuk selalu transparan dengan menginformasikan untuk apa dana digunakan, dalam setiap rapat. Lebih lanjut dikatakan bahwa penggunaannya pun pernah diumumkan menggunakan poster. Kebetulan guru-guru itu tidak terlalu pusing dengan masalah berapa jumlah dana BOS yang penting kegiatan berjalan dan honor tidak terlambat bagi honorer

Sebagaimana yang telah diatur dalam panduan pelaksanaan BOS bahwa masing-masing pengelola BOS baik pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten, maupun sekolah untuk membuat laporan mengenai pelaksanaan BOS. Adapun untuk sekolah, diwajibkan untuk membuat laporan per triwulan. Dengan laporan ini, dapat dilakukan evaluasi mengenai bagaimana program BOS itu dilaksanakan pada setiap levelnya, seberapa mengenai program ini kepada sasaran yang dituju, hambatan-hambatan yang ada serta kritik maupun saran untuk program BOS selanjutnya. Secara umum, sekolah-sekolah di Kabupaten Sintang melakukan pelaporan ini secara rutin.

Selain laporan kepada Tim Manajemen BOS pada tingkat Kabupaten, sekolah juga perlu untuk melaporkan pelaksanaan program BOS kepada seluruh warga sekolah dan orang tua siswa atau komite sekolah. Hal ini merupakan salah satu cara yang ditempuh agar pelaksanaan BOS benar-benar berlangsung secara transparan dan agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai program BOS. Pada kenyataannya, sekolah di Kabupaten Sintang cenderung belum melaporkan dana BOS pada papan pengumuman secara ajeg. Bendahara sekolah pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang mengakui hal tersebut dengan berkata:

“Selama ini beberapa bulan kita pasang, tapi yang sekarang belum, kalau belum sempat ya belum dipasang.” walaupun perlu, pemasangan pengumuman penggunaan dana BOS pada papan pengumuman cenderung diabaikan. Misalnya, ketika laporan yang ditempel copot, laporan tersebut tidak ditempel lagi karena alasan lupa atau bahkan laporan yang copot tadi tidak diketahui entah di mana.

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa sekolah kurang mengindahkan ketentuan yang ada dalam BOS untuk melaporkan pelaksanaan program BOS pada papan pengumuman di sekolah. Hal ini tentu

perlu mendapat perhatian pada program BOS berikutnya mengingat pentingnya peran laporan dengan metode seperti ini bagi proses transparansi program BOS.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang

a. Komunikasi

Sosialisasi merupakan tahapan penting dalam tahap persiapan karena melalui sosialisasi inilah informasi-informasi terkait dengan implementasi dapat disampaikan kepada sekolah. Sosialisasi juga merupakan sarana komunikasi bagi birokrasi untuk menyampaikan instruksi-instruksi yang harus dilakukan oleh jajaran birokrasi di bawahnya. Sosialisasi dilakukan pada tingkat kabupaten, komisariat, dan sekolah (internal).

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang sebagai berikut:

Sosialisasi BOS pada tingkat kabupaten dilaksanakan dengan intensitas yang **berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah menyediakan dana untuk kegiatan sosialisasi. Namun pada dua tahun terakhir, anggaran manajemen untuk program BOS dikurangi sehingga dana untuk sosialisasi sangat minim. Anggaran yang tersedia pada Tim adalah dana untuk koordinasi di bidang pendataan. Alokasi inilah yang digunakan oleh Tim untuk melakukan koordinasi (melalui kegiatan workshop). Kesempatan tersebut sekaligus dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi program. Kegiatan semacam ini hanya terjadi sekali dalam satu tahun. Berbekal informasi yang diperoleh dari kegiatan koordinasi maka selanjutnya Tim Kabupaten melakukan sosialisasi kepada sekolah.**

Tujuan utama sosialisasi pada tingkat kabupaten adalah menyiapkan sekolah dalam melaksanakan program BOS sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Sebagai bahan sosialisasi, Tim pusat mengirim buku panduan kepada Tim kabupaten dan sekolah. Tahap selanjutnya adalah Tim BOS kabupaten melakukan sosialisasi kepada sekolah.

Untuk program BOS sosialisasi menjadi langkah penting karena pada awal tahun tersebut pemerintah menggulirkan program sekolah gratis. Pengamanan program sekolah gratis menjadi pesan utama dalam sosialisasi di tingkat kabupaten, dimana sekolah-sekolah dilarang melakukan pungutan apapun kepada siswa terlebih untuk biaya operasional. Materi sosialisasi di tingkat kabupaten lebih bersifat teknis operasional yang terkait dengan perbendaharaan misalnya masalah perpajakan, pembukuan, sistem pelaporan dan sejenisnya, serta informasi-informasi baru dalam peraturan yang tidak ada dalam buku panduan tahun sebelumnya.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang sebagai berikut:

Karena keterbatasan dana, sosialisasi hanya dilakukan selama satu hari. Oleh karenanya materi sosialisasi meliputi hal-hal yang pokok saja, dalam hal ini masalah pembukuan dan keuangan, selebihnya dipelajari dari buku juklak. Jadi materi sosialisasi meliputi informasi penatakelolaan, pertanggungjawaban, dan beberapa hal baru terkait keuangan yang ada di panduan. Bahkan tertib administrasi seperti SK tidak disinggung dalam sosialisasi. Peserta diberi banyak bahan (handout) dalam CD untuk dipelajari lebih lanjut sendiri.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang bahwa lamanya kegiatan sosialisasi pada tingkat kabupaten adalah satu hari efektif. Durasi pelatihan/sosialisasi ini dirasakan oleh sekolah kurang cukup untuk mencapai target penguasaan materi sampai tuntas. Karena terbatasnya waktu, sekolah merasa kurang puas dan mengharapkan dalam

sosialisasi lebih banyak diberikan contoh-contoh buku tunai, buku kas, buku pajak yang benar, cara membuat SPJ yang benar.

Dana merupakan unsur yang sangat berperan dalam kelancaran proses sosialisasi BOS. Dengan tersedianya dana yang memadai, proses sosialisasi dapat berjalan dengan maksimal dan intensif. Sebaliknya, ketika dana yang ada tidak cukup memadai, untuk kegiatan sosialisasi menjadi tidak berjalan dengan maksimal. Sayangnya, dana tidak tersedia dalam jumlah yang cukup untuk keperluan sosialisasi oleh kabupaten. Tidak adanya dana ini tentu cukup menyulitkan Tim BOS kabupaten untuk melakukan sosialisasi dan monitoring program BOS. Namun setelah melalui proses yang panjang akhirnya pemda mengalokasikan sejumlah dana melalui APBD perubahan. Dana ini dimanfaatkan untuk monitoring program karena turunnya anggaran pada tiga bulan menjelang akhir tahun.

Ketidakterersediaan dana inilah yang menghambat sampainya informasi yang lengkap dan jelas mengenai program BOS. Padahal, sosialisasi merupakan salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh pengelola BOS di tingkat Kabupaten. Tidak jarang sekolah sendirilah yang harus berinisiatif untuk mengundang pengelola BOS tingkat Kabupaten untuk mendapatkan sosialisasi tentang program BOS.

Sosialisasi internal sekolah dilakukan kepada dua sasaran yaitu masyarakat (orang tua siswa) dan dewan guru. Sosialisasi BOS kepada orang tua siswa dilakukan pada saat acara rapat Komite yang diselenggarakan setelah masa penerimaan siswa baru. Informasi yang disampaikan meliputi sumber dana

pembiayaan di sekolah dan besarnya dana BOS yang diterima sekolah serta penggunaan-penggunaannya secara global. Informasi tentang penggunaan dana BOS lebih ditekankan agar masyarakat lebih memahami batasan pembiayaan menggunakan dana BOS dan tidak menganggap bahwa semua keperluan bisa didanai dengan BOS. Hal ini untuk mengantisipasi pemahaman masyarakat tentang sekolah gratis yang berarti tidak ada pungutan apapun dan gratis seluruhnya.

Sosialisasi internal juga dilakukan kepada dewan guru melalui rapat-rapat guru. Program sekolah gratis secara tidak langsung membuat orang-orang yang berkepentingan memiliki rasa ingin tahu tentang dana BOS karena hanya dana itu yang menjadi sumber pendapatan sekolah. Dampak dari program sekolah gratis yang dirasakan langsung oleh guru adalah hilangnya beberapa pos insentif seperti tunjangan uang transport, insentif sebagai wali kelas, dan lain-lain, yang selama ini dibiayai dengan dana partisipasi masyarakat.

Sementara itu dalam ketentuan penggunaannya, dana BOS tidak boleh digunakan untuk memberikan insentif bulanan semacam ini. Untuk itulah sekolah merasa perlu menyampaikan informasi dana BOS kepada guru-guru agar mereka memahami perubahan yang terjadi di sekolah. Sosialisasi kepada guru juga bermanfaat ketika guru harus berhadapan dengan orang tua siswa dalam hal pembiayaan pendidikan di luar kepentingan operasional, misalnya pembelian LKS dan seragam sekolah. Sosialisasi kepada guru-guru dilakukan pada rapat-rapat guru yang diselenggarakan oleh sekolah sebagaimana dikatakan oleh Kepala SMP Negeri 2 Sintang:

“Ada sosialisasi, dalam setiap kesempatan rapat guru di sekolah selalu disampaikan, apalagi ini kan tentang BOS jadi semua guru harus tahu”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, selain melalui rapat-rapat guru, sosialisasi internal juga dilaksanakan secara khusus dengan mengumpulkan semua guru dengan informasi hal-hal pokok mengenai BOS. Sekolah biasanya menyampaikan sosialisasi BOS dengan frekuensi dua atau tiga kali setiap semesternya, yaitu pada awal, tengah, dan akhir semester. Pada periode-periode tersebut sekolah dapat bertemu dengan orang tua siswa sehingga informasi tentang dana BOS dapat disisipkan.

Hal-hal yang disampaikan kepada orang tua pada umumnya meliputi jumlah dana BOS yang diterima sekolah dan penggunaan-penggunaannya secara global. Kadang-kadang penyampaian penggunaan dana BOS kepada orang tua siswa berkaitan dengan kepentingan sekolah untuk menjelaskan adanya kebutuhan-kebutuhan tertentu yang tidak bisa dibiayai dengan BOS sehingga orang tua harus ikut berpartisipasi dalam pembiayaan yang belum tercakup tersebut.

Kondisi seperti ini biasanya terjadi pada siswa kelas IV atau Kelas IX pada semester akhir. Ada kebutuhan lain diluar kebiasaan/rutinitas pada siswa kelas IV atau Kelas IX yang akan lulus. Dalam rangka menghadapi ujian nasional sekolah perlu menyiapkan siswa dengan sebaik mungkin, salah satunya adalah dengan melakukan penambahan jam belajar untuk mata pelajaran tertentu. Untuk keperluan tersebut maka sekolah perlu musyawarah dengan orang tua khususnya terkait dengan kebutuhan biaya yang harus dipenuhi oleh orang tua.

Penerapan Program BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang, kegiatan pengajuan dana BOS, penggunaan BOS, dan upaya-upaya transparansi dan akuntabilitas. Untuk pengajuan dan penyaluran dana BOS masih ditemukan permasalahan terkait jumlah siswa dan validasi data siswa sehingga Dana BOS yang diterima sekolah tidak selalu tepat dengan jumlah siswa, ada kalanya kurang atau kelebihan. Dalam mengusulkan pencairan dana sekolah harus melampirkan SPJ dana yang ditarik pada periode sebelumnya untuk dapat mencairkan dana periode berikutnya. Sekolah memandang hal tersebut sebagai upaya dalam penerapan tertib administrasi dan disiplin sekolah dalam pertanggung jawaban penggunaan dana.

Dengan peraturan tersebut sekolah seakan dipaksa untuk membuat laporan pertanggung jawaban secepatnya sehingga tidak menimbulkan penumpukan pekerjaan. Untuk Penggunaan dana BOS, ketentuan penggunaan dana BOS dirasakan sekolah cukup menyulitkan untuk bergerak dengan leluasa. Sementara itu ada kebutuhan sekolah diluar ketentuan yang telah ditetapkan. Penggunaan dana BOS pada SD Negeri 5 Tahun 2018 sebesar Rp. 400.160.000,00. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar Rp 311.688.650,00 atau sebesar 77,89 %. Komponen belanja yang terbesar adalah Belanja Buku sebesar 26,56% disusul dengan belanja pegawai sebesar 20,52% dan belanja barang cetakan sebesar 16,01%. Dana BOS pada SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Tahun 2018 sebesar Rp. 982.800.000,00. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar Rp 982.346.100,00 atau sebesar 99,95 %. Komponen belanja

yang terbesar adalah Belanja Pegawai sebesar 32,99% disusul dengan belanja alat tulis kantor sebesar 12,26% dan belanja buku sebesar 11,68%.

Terkait transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang masih belum optimal. Indikasi hal tersebut adalah: Dalam susunan Tim BOS Sekolah, cenderung tidak ada anggota dari unsur orang tua siswa selain Komite Sekolah, sehingga dalam penyusunan RKAS tidak terlibat. Selain itu, diketahui bahwa sekolah tidak melakukan hal-hal yang menjadi tugas dan tanggungjawab sekolah yang diamanatkan dalam panduan, antara lain: memasang pengumuman baik untuk penggunaan dana BOS (yang boleh dan tidak boleh) dibiayai dari dana BOS; Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS.

Komunikasi dalam implementasi Program BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang masih belum optimal. Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten secara umum dipandang kurang memadai untuk menjadikan pengelola BOS pada tingkat sekolah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup. Demikian juga sosialisasi dari pihak sekolah kepada orang tua murid. Sumber Daya Teknologi, Sumber Daya Informasi dalam implementasi Program BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang cukup memadai. Namun untuk sumber daya keuangan dan sumber daya manusia masih belum memadai.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan aspek implementasi kebijakan BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Aspek Pengorganisasian pengelolaan kebijakan BOS di Kabupaten Sintang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sintang Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pedoman Penganggaran dan Pengesahan serta Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri pada Pemerintah Kabupaten Sintang. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim BOS Kabupaten Sintang tahun 2018 dalam mendukung Implementasi Program BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang masih belum optimal. Dari aspek pengorganisasian, penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang maupun pada SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang belum tersedia Keputusan Kepala Sekolah mengenai Pembentukan Tim BOS Sekolah. Pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang, yang ada hanya Surat Penunjukkan Bendahara BOS Reguler dan BOS Daerah yang tertuang dalam Surat Penunjukkan Kepala SD Negeri 5 Nomor: 421.2/02/SDN 5-A. Hal yang sama juga terjadi pada SMP

Negeri 2 Kecamatan Sintang, dimana yang ada hanya ada Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Nomor 421.3./359/SMPN 02/A/2018 tentang Pembentukan Tim Penjamin Mutu Pendidikan Sekolah SMP Negeri 2 Sintang Kabupaten Sintang.

- b. Aspek Interpretasi, masih ditemukan adanya ketidakpahaman pihak sekolah yaitu SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang dalam hal aturan administrasi pembentukan tim BOS sekolah. Terkait dengan kewajiban Kepala Sekolah menerbitkan SK tentang Tim Manajemen BOS Sekolah, dalam praktiknya di sekolah cenderung tidak menerbitkan SK tentang susunan Tim Pengelola BOS Sekolah sebagaimana disyaratkan dalam panduan. Sekolah menganggap bahwa SK Tim telah dibuat oleh Dinas Pendidikan kabupaten karena Kepala Sekolah dan Bendahara sudah tertulis dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) yang menetapkan jumlah dana BOS di masing-masing sekolah.
- c. Aspek Penerapan kebijakan BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang, kegiatan pengajuan dana BOS, penggunaan BOS, dan upaya-upaya transparansi dan akuntabilitas. Untuk pengajuan dan penyaluran dana BOS masih ditemukan permasalahan terkait jumlah siswa dan validasi data siswa sehingga dana BOS yang diterima sekolah tidak selalu tepat dengan jumlah siswa, ada kalanya kurang atau kelebihan. Dalam mengusulkan pencairan dana sekolah harus melampirkan SPJ dana yang ditarik pada periode sebelumnya untuk dapat

mencairkan dana periode berikutnya. Sekolah memandang hal tersebut sebagai upaya dalam penerapan tertib administrasi dan disiplin sekolah dalam pertanggung jawaban penggunaan dana. Dengan peraturan tersebut sekolah seakan dipaksa untuk membuat laporan pertanggung jawaban secepatnya sehingga tidak menimbulkan penumpukan pekerjaan. Untuk Penggunaan dana BOS, ketentuan penggunaan dana BOS dirasakan sekolah cukup menyulitkan untuk bergerak dengan leluasa. Sementara itu ada kebutuhan sekolah diluar ketentuan yang telah ditetapkan. Realisasi Penggunaan dana BOS pada SD Negeri 5 dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Tahun 2018 cukup baik. Terkait transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang masih belum optimal. Indikasi hal tersebut adalah: Dalam susunan Tim BOS Sekolah, cenderung tidak ada anggota dari unsur orang tua siswa selain Komite Sekolah, sehingga dalam penyusunan RKAS tidak terlibat. Selain itu, diketahui bahwa sekolah tidak melakukan hal-hal yang menjadi tugas dan tanggungjawab sekolah yang diamanatkan dalam panduan, antara lain: memasang pengumuman baik untuk penggunaan dana BOS (yang boleh dan tidak boleh) dibiayai dari dana BOS; Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS.

2. Berdasarkan aspek faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang disimpulkan sebagai berikut:

- a. Komunikasi dalam implementasi kebijakan BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang masih belum optimal. Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten secara umum dipandang kurang memadai untuk menjadikan pengelola BOS pada tingkat sekolah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup. Demikian juga sosialisasi dari pihak sekolah kepada orang tua murid.
- b. Sumber Daya Teknologi, Sumber Daya Informasi dalam implementasi kebijakan BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang cukup memadai. Namun untuk sumber daya keuangan dan sumber daya manusia masih belum memadai.

B. Saran

1. Untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, sebagai berikut:
 - a. Perlu peningkatan Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Kabupaten Sintang dalam mendukung Implementasi Program BOS, yaitu: Melatih, membimbing dan mendorong sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah pada jenjang pendidikan dasar, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOS termasuk melalui

pemberdayaan pengawas sekolah, Menegur dan memerintahkan sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang belum membuat laporan serta memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat. Pembentukan Tim BOS sekolah pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 juga harus melibatkan perwakilan orang tua, tidak hanya Ketua Komite saja.

- b. Penyelenggaraan sosialisasi oleh mim Manajemen BOS Kabupaten yang lebih lama dengan materi sosialisasi yang komprehensif, tidak hanya terfokus pada masalah-masalah keuangan tetapi juga mencakup tertib administrasi sesuai panduan dan transparansi dan akuntabilitas. Sosialisasi perlu didukung dengan monitoring dan supervisi yang memadai, mencakup seluruh ketentuan dalam panduan mulai tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.
2. Untuk pihak SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Sintang sebagai berikut:
 - a. Demi terwujudnya efektivitas pemanfaatan dana BOS yang efektif diharapkan sekolah dapat mengatur pola pembiayaan operasional pemanfaatan dana BOS yang lebih efisien disertai dengan pengadaan sarana dan prasarana yang lebih memadai dan menambah jumlah pegawai/staff khususnya yang menangani dana BOS perlu lebih ditingkatkan.

- b. Sekolah hendaknya mengadakan sosialisasi mengenai pemanfaatan dana BOS guna meningkatkan peran serta masyarakat khususnya orang tua/wali murid dan agar komunikasi orang tua dengan pihak sekolah dapat meningkat sehingga mekanisme yang transparan dalam pengelolaan dana dapat terwujud.
- c. Perlu kajian yang berkelanjutan (dari tahun ke tahun) tentang kebutuhan riil operasional sekolah, agar ketentuan/rambu-rambu dalam penggunaan dana BOS dapat lebih mendekati kebutuhan masing-masing sekolah
- d. Searah dengan tujuan program BOS yaitu dalam rangka pembebasan siswa miskin/tidak mampu untuk memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas, hendaknya pemanfaatan dana BOS benar-benar diarahkan untuk operasional sekolah yang menunjang kelancaran proses belajar sesuai dengan buku Panduan BOS yang ditetapkan oleh Pemerintah. Karena komitmen sekolah sebagai penerima sekaligus pengelola BOS sangat menentukan keberhasilan dari pada program BOS baik dalam lingkup internal sekolah maupun daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Karding. (2008). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Semarang. Jurnal Universitas Diponegoro Semarang. Bab II
- Ali,F. (1997). *Metodologi Penelitian Sosial Dalam Bidang Ilmu Administrasi dan Pemerintahan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Bab III
- Amirudin, J., 2002. *Pelayanan Publik (Antara Harapan Warga dan Performance Kinerja Pemerintah di Beberapa Kota di Indonesia*. Jakarta:Jurnal PPSK. Bab II
- Arikunto,S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta. Bab II
- Dharma A. (2012). *Manajemen Berbasis Sekolah: Belajar Dari Pengalaman Orang Lain*. Jakarta: Homepage Pendidikan Network. Bab II
- Depliniza (2015). Efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Jurnal Manajer Pendidikan, Volume 9, Nomor 2, Maret 2015* Bab II
- Dunn, William N. (1987). *Analisa Kebijakan Publik, Terjemahan Oleh Muhadjir Darwin*. Yogyakarta : PT. Hanindita Graha Widya. Bab II
- Handoko, TH. (2000). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE. Bab II
- Herujito M.Y. (2001). *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Grasindo. Bab II
- Inspektorat Jendral Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2018). http://itjen.depdiknas.go.id/index.php?Itemid=26&id=13&option=com_content&task=view Bab I
- Jones, Charles O. (1984). *An Introduction to The Study of Public Policy, Third Edition*. California : Wadsworth, Inc. Bab II
- , (1991). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), Terjemahan Ricky Istamto*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Mardiasmo. (2002). "Tantangan Akuntansi Sektor Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Dalam Perspektif Otonomi Daerah", *Makalah Seminar Nasional, 3 Februari 2001, PPSMNFE-UPN "Veteran", Yogyakarta*. Bab I
- Mulyasa, E. (2002). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosda Karya. Bab II
- Mulyasa. (2004). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosda. Bab II

- Mulyasa. (2012). *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya. Bab II
- Mustopopadidjaja, AR dan Fernanda, Desi. (2001). "Menegakkan Akuntabilitas Publik untuk Mewujudkan Good Local Governance". Jurnal Wacana Kinerja. Bandung LAN. Bab II
- Ninik Purwaning. (2010). Implementasi Program Bos 2009 Di Sekolah Negeri Pada Komisariat Smpn 1 Bojonggede, Kabupaten Bogor. Jurnal Universitas Indonesia Jakarta. Bab I
- Nugroho, Riant. (2003). *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Gramedia. Bab II
- Nurkolis. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah Teori, Model dan Aplikasi*. Jakarta: Grasindo. Bab II
- Purwadi Sutanto (2002): Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Bidang Pendidikan (Studi kasus Pemberian Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional di Propinsi DKI Jakarta) Bab II
- Pudiklat BPKP. (2000). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta. Bab II
- Republika. (2016). *DPD Soroti Temuan BPK Terkait Pengelolaan Dana BOS*. Melalui <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/22/01c62k359-dpd-soroti-temuan-bpk-terkait-pengelolaan-dana-bos-pada-tanggal-17-Mei-2016>. Bab I
- Tribune Lampung (2017). *Manajemen BOS masih belum tertib*. Bab I
- Solibatun, Ismi. (2016). *Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Bab I
- Suandy Erly. (2003). *Perencanaan Pajak Edisi Revisi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Bab II
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta. Bab III
- Sunggono, B. (1994). *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika. Bab II
- Tachjan, H. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI dan Puslit KP2W Lemlit Unpad. Bab II
- Thoha, Muhammad. (2008). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. Bab II
- Wahab, Solihin Abdul. (1997). *Analisis Kebijakan Publik, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Malang : Bumi Aksara. Bab II

Wibawa, Samudra. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Bab II

Wibawa, S. (1994). *Kebijakan Publik : Proses dan Analisis*. Yogyakarta : Inter Media. Bab II

Winarno, Budi. (1989). *Teori Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta : Pusat Antar Universitas Sosial UGM Yogyakarta. Bab II

----- . 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo.

Zamroni. (2008). *School Based Management*. Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Bab II

Artikel Sebagai Referensi :

Sulfiati F. (2010) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sinjai.

Neni Sumarni. (2011) Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Negeri 6 SATAP Rambah Samo.

I Ghazali. (2007) Pengaruh Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Terhadap Kelancaran Proses Belajar Mengajar

A Yulianto. (2011) Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah.

Wahyudi. Y. B (2013) Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Jombang (Studi di SDN 1 dan SMPN 11 Kabupaten Jombang)

Dokumen:

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah

Peraturan Bupati Sintang Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penganggaran Dan Pengesahan Serta Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri Pada Pemerintah Kabupaten Sintang

Kebutuhan lain yang memerlukan tambahan biaya adalah perpisahan, wisata, dan kebutuhan administratif yang memerlukan biaya misalnya foto untuk ijazah.

Hasil wawancara dengan Kepala SMP Negeri 2 Kccamatan Sintang sebagai berikut:

Orang tua murid akan sangat kritis apabila ada unsur-unsur pembiayaan yang dibebankan kepada siswa. Oleh sebab itu, guru-guru perlu dibekali dengan informasi yang memadai tentang program BOS terutama tentang penggunaan, untuk menghindari kesalahpahaman dari para pemangku kepentingan terutama orang tua siswa.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa sosialisasi tidak cukup jika hanya mengandalkan pelatihan atau workshop yang diadakan pada tingkat kabupaten. Pihak sekolah diharapkan untuk lebih proaktif mempelajari program BOS melalui media-media lainnya yang tersedia. Salah satu media yang dapat dimanfaatkan untuk mensosialisasikan program BOS adalah melalui buku panduan yang berisi tentang petunjuk teknis BOS yang telah didistribusikan kepada masing-masing sekolah. Dengan adanya buku panduan tersebut, sekolah memiliki referensi mengenai apa itu BOS, jenis biaya pendidikan yang ditanggung BOS, mekanisme penyaluran BOS, bagaimana seharusnya BOS dijalankan dan berbagai hal lainnya mengenai BOS yang bisa diakses setiap saat oleh sekolah.

b. Sumber Daya

Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang tidak akan berlangsung dengan lancar dan tertib (baik) tanpa adanya suatu sumber daya yang mendukungnya. Sumber daya tersebut mencakup tenaga

manusia yang berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup. Jika hal-hal yang demikian itu tidak terpenuhi, maka mustahil tujuan dari program BOS akan tercapai dengan baik atau sesuai dengan harapan.

Berdasarkan uraian tersebut untuk mengetahui ketersediaan sumber daya dalam Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah pada SD Negeri 5 dan pada SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang sebagai berikut:

Tabel 4.9. Ketersediaan Sumber Daya Dalam Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah pada SD Negeri 5 dan pada SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang

No	Sumber Daya	Keterangan		
		Memadai	Kurang Memadai	Tidak Memadai
1	Sumber Daya Keuangan	-	-	✓
2	Sumber Daya Manusia	-	✓	-
3	Sumber Daya Informasi	-	✓	-
4	Sumber Daya Teknologi	-	✓	-
5	Sumber Daya Fasilitas Fisik	-	✓	-

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa Ketersediaan sumber daya dalam Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah pada SD Negeri 5 dan pada SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang pada umumnya kurang memadai bahkan tidak memadai.

C. Pembahasan

Charles O. Jones dalam bukunya *An Introduction to The Study of Public Policy* (1984:166) mengatakan *"Implementation is the set of activities directed toward putting a program into effect. Three activities in particular are significant, those are : organization, interpretation, and application"* (implementasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Tiga kegiatan berikut ini adalah pilarnya yaitu : organisasi, interpretasi dan penerapan). Menurut Jones (1991:296), organisasi adalah pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Interpretasi adalah menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Sedangkan penerapan merupakan ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Berdasarkan pendapat di atas, aspek Implementasi Program BOS pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang dalam konteks pengorganisasian pengelolaan Program BOS ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sintang Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penganggaran Dan Pengesahan Serta Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri Pada Pemerintah Kabupaten Sintang.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Kabupaten Sintang Tahun 2018 dalam mendukung Implementasi Program BOS

pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang masih belum optimal. Dari aspek pengorganisasian, penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang maupun pada SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang belum tersedia Keputusan Kepala Sekolah mengenai Pembentukan Tim BOS Sekolah. Pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang, yang ada hanya Surat Penunjukkan Bendahara BOS Reguler dan BOS Daerah yang tertuang dalam Surat Penunjukkan Kepala SD Negeri 5 Nomor: 421.2/02/SDN 5-A. Hal yang sama juga terjadi pada SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang, dimana yang ada hanya ada Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Nomor 421.3./359/SMPN 02/A/2018 tentang Pembentukan Tim Penjamin Mutu Pendidikan Sekolah SMP Negeri 2 Sintang Kabupaten Sintang.

Interpretasi, masih ditemukan adanya ketidakpahaman pihak sekolah yaitu SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang dalam hal aturan administrasi pembentukan tim BOS sekolah. Terkait dengan kewajiban Kepala Sekolah menerbitkan SK tentang Tim Manajemen BOS Sekolah, dalam praktiknya di sekolah cenderung tidak menerbitkan SK tentang susunan Tim Pengelola BOS Sekolah sebagaimana disyaratkan dalam panduan. Sekolah menganggap bahwa SK Tim telah dibuat oleh Dinas Pendidikan kabupaten karena Kepala Sekolah dan Bendahara sudah tertulis dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) yang menetapkan jumlah dana BOS di masing-masing sekolah.

PEDOMAN OBSERVASI

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Kabupaten Sintang Tahun 2018

No	Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Kabupaten berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017	Hasil Penelitian	
		SD Negeri 5	SMP Negeri 2
1	Melatih, membimbing dan mendorong sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan		
2	Melakukan monitoring perkembangan pemasukan/ <i>updating</i> data yang dilakukan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar secara <i>online</i>		
3	Memverifikasi kelengkapan data (jumlah peserta didik dan nomor rekening) di sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diragukan tingkat akurasi. Selanjutnya meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui sistem dapodik		
4	Memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat/kriteria yang telah		

	ditetapkan untuk diusulkan ke Tim BOS Provinsi agar memperoleh alokasi BOS minimal		
5	Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota sebagai penanggung jawab Tim Kabupaten/Kota menandatangani mewakili sekolah pada jenjang pendidikan dasar NPH		
6	Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah pada jenjang pendidikan dasar, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOS termasuk pemberdayaan melalui pengawas sekolah		
7	Mengupayakan penambahan dana dari APBD Kabupaten/ Kota untuk operasional sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan untuk operasional Tim BOS Kabupaten/Kota		
8	Melakukan pembinaan terhadap sekolah pada jenjang pendidikan dasar dalam pengelolaan dan pelaporan BOS		
9	Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS yang disampaikan oleh sekolah		

	pada jenjang pendidikan dasar secara offline maupun secara online		
10	Menegur dan memerintahkan sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang belum membuat laporan		
11	Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan BOS dari sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk disampaikan kepada kepala dinas pendidikan provinsi dan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota		
12	Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah, termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring kabupaten/kota		
13	Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat		

Larangan Bagi Tim BOS Kabupaten Sintang Tahun 2018

No	Larangan Tim BOS Kabupaten berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017	Keterangan	
		SD Negeri 5	SMP Negeri 2
1	melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah		
2	melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan BOS		
3	mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan BOS		
4	menjadi distributor/pengecer dalam proses pembelian/pengadaan buku/barang		

**Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS
pada SD Negeri 5 dan SMP Negeri 2 Kecamatan
Sintang Tahun 2018**

No	Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017	SD Negeri 5	SMP Negeri 2
1	mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		

2	memastikan data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah		
3	memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada		
4	Menyelenggarakan pembukuan secara lengkap		
5	memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan		
6	menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap		
7	bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS yang diterima		
8	menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS		

9	memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat		
10	untuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan setiap hari di serambi Sekolah		

**Ketersediaan Sumber Daya Dalam Implementasi Program
Bantuan Operasional Sekolah pada SD Negeri 5 dan pada
SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang**

No	Sumber Daya	Keterangan		
		Memadai	Kurang Memadai	Tidak Memadai
1	Sumber Daya Keuangan			
2	Sumber Daya Manusia			
3	Sumber Daya Informasi			
4	Sumber Daya Teknologi			
5	Sumber Daya Fasilitas Fisik			

HASIL OBSERVASI

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Kabupaten Sintang Tahun 2018

No	Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Kabupaten berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017	Hasil Penelitian	
		SD Negeri 5	SMP Negeri 2
1	Melatih, membimbing dan mendorong sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan
2	Melakukan monitoring perkembangan pemasukan/ <i>updating</i> data yang dilakukan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar secara <i>online</i>	Sudah dilaksanakan	Sudah dilaksanakan
3	Memverifikasi kelengkapan data (jumlah peserta didik dan nomor rekening) di sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diragukan tingkat akurasi. Selanjutnya meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui sistem dapodik	Sudah dilaksanakan	Sudah dilaksanakan

4	Memverifikasi sekolah kecil yang memenuhi syarat/kriteria yang telah ditetapkan untuk diusulkan ke Tim BOS Provinsi agar memperoleh alokasi BOS minimal	Sudah dilaksanakan	Sudah dilaksanakan
5	Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota sebagai penanggung jawab Tim Kabupaten/Kota menandatangani NPH mewakili sekolah pada jenjang pendidikan dasar	Sudah dilaksanakan	Sudah dilaksanakan
6	Memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah pada jenjang pendidikan dasar, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOS termasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan
7	Mengupayakan penambahan dana dari APBD Kabupaten/ Kota untuk operasional sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan untuk operasional Tim BOS Kabupaten/Kota	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan
8	Melakukan pembinaan terhadap sekolah pada jenjang pendidikan dasar dalam pengelolaan dan pelaporan BOS	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan

9	Memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS yang disampaikan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar secara offline maupun secara online	Sudah dilaksanakan	Sudah dilaksanakan
10	Menegur dan memerintahkan sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang belum membuat laporan	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan
11	Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan BOS dari sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk disampaikan kepada kepala dinas pendidikan provinsi dan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota	Sudah dilaksanakan	Sudah dilaksanakan
12	Melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah, termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring kabupaten/kota	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan
13	Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat	Belum dilaksanakan	Belum dilaksanakan

Larangan Bagi Tim BOS Kabupaten Sintang Tahun 2018

No	Larangan Tim BOS Kabupaten berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017	Keterangan	
		SD Negeri 5	SMP Negeri 2
1	melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah	Tidak ada	Tidak ada
2	melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan BOS	Tidak ada	Tidak ada
3	mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan BOS	Tidak ada	Tidak ada
4	menjadi distributor/pengecer dalam proses pembelian/pengadaan buku/barang	Tidak ada	Tidak ada

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS pada SD Negeri 5 dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Tahun 2018

No	Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOS Sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2017	SD Negeri 5	SMP Negeri 2
1	mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Sudah dilakukan, tetapi data yang disampaikan belum lengkap	Sudah dilakukan, tetapi data yang disampaikan belum lengkap

2	memastikan data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan
3	memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan
4	Menyelenggarakan pembukuan secara lengkap	Sudah dilakukan, tetapi pembukuan belum lengkap	Sudah dilakukan, tetapi pembukuan belum lengkap
5	memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan	Terindikasi masih belum transparan	Terindikasi masih belum transparan
6	menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap	Sudah dilakukan, tetapi Laporan belum lengkap	Sudah dilakukan, tetapi Laporan belum lengkap
7	bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan BOS yang diterima	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan
8	menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan

9	memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat	Belum dilakukan	Belum dilakukan
10	untuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan setiap hari di serambi Sekolah	Belum dilakukan	Belum dilakukan

Ketersediaan Sumber Daya Dalam Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah pada SD Negeri 5 dan pada SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang

No	Sumber Daya	Keterangan		
		Memadai	Kurang Memadai	Tidak Memadai
1	Sumber Daya Keuangan	-	-	✓
2	Sumber Daya Manusia	-	✓	-
3	Sumber Daya Informasi	-	✓	-
4	Sumber Daya Teknologi	-	✓	-
5	Sumber Daya Fasilitas Fisik	-	✓	-

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Mahasiswa : **SOFIA SUKMA SARI**
NIM : **530003822**
Judul : **Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang Dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang**
Nama Yang Diwawancara : **Drs. Lindra Azmar, M.Si**
Jabatan : **Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang**
Tanggal : **06 Mei 2019**

1. Bagaimanakah mekanisme pengorganisasi pengelolaan program BOS?

Jawab:

Pengorganisasian pengelolaan Program BOS dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai pada tingkat satuan pendidikan. Untuk Tim BOS Pusat, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membentuk Tim BOS Pusat. Untuk Tim BOS Provinsi, Gubernur membentuk Tim BOS Provinsi. Untuk Tim BOS Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota membentuk membentuk Tim BOS Kabupaten/Kota.

2. Bagaimanakah Struktur Tim BOS Kabupaten Sintang?

Jawab:

Memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017, adapun Tim BOS Kabupaten Sintang yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 78 Tahun 2017.

3. Apa langkah awal dalam mengelola dana BOS di sekolah?

Jawab:

Sebagai langkah awal dalam mengelola dana BOS maka sekolah diwajibkan membentuk Tim BOS Sekolah dengan susunan personil sebagaimana ditulis dalam panduan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, Kepala sekolah membentuk Tim BOS Sekolah.

4. Apakah Penerbitan SK Tim BOS sekolah sangat penting?

Jawab:

Penerbitan SK Tim BOS sekolah adalah prosedur yang penting untuk dipatuhi dan dilakukan.

5. Apakah SK Tim Manajemen Sekolah seharusnya dikeluarkan oleh kepala sekolah?

Jawab:

Dalam buku petunjuknya kan tim manajemen sekolah di SK kan oleh kepala sekolah. Hal ini semakin menunjukkan ketidakpahaman sekolah dalam hal aturan administrasi pembentukan tim BOS sekolah.

6. Bagaimanakah mekanisme yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang dalam pengusulan dan pencairan dana BOS dari sekolah?

Jawab:

Untuk pengusulan dan pencairan dana BOS dari sekolah, Kabupaten Sintang memberlakukan alur sebagai berikut: Data jumlah siswa diusulkan oleh sekolah dengan menggunakan format dari Tim BOS Kabupaten. Daftar usulan tersebut diserahkan kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten. Berdasarkan data usulan tersebut maka Tim BOS Kabupaten menerbitkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dengan mencantumkan jumlah dana BOS yang diterima sekolah pada satu periode penyaluran. SPPB didistribusikan ke sekolah-sekolah. Selanjutnya, sekolah menandatangani SPPB tersebut dan menyerahkan kembali dengan melampirkan laporan pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana BOS pada pencairan sebelumnya. Tim Manajemen BOS Kabupaten menandatangani

SPPB dan mendistribusikan ke sekolah sebagai syarat pencairan dana.

7. Apa saja strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang untuk menagih SPJ dana BOS dari sekolah-sekolah ?

Jawab:

Untuk menagih SPJ dari sekolah-sekolah memang diperlukan strategi-strategi yang efektif, karena masalah administrasi pertanggungjawaban dana biasanya menjadi masalah yang cukup menghambat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pelaporan pertanggungjawaban dana BOS akan semakin berat manakala dana BOS sudah habis terpakai, apalagi jika sekolah menunda laporan SPJ sampai dengan akhir tahun.

8. Bagaimanakah sosialisasi BOS di tingkat Kabupaten Sintang?

Jawab:

Sosialisasi BOS pada tingkat kabupaten dilaksanakan dengan intensitas yang berkurang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah menyediakan dana untuk kegiatan sosialisasi. Namun pada dua tahun terakhir, anggaran manajemen untuk program BOS dikurangi sehingga dana untuk sosialisasi sangat minim. Anggaran yang tersedia pada Tim adalah dana untuk koordinasi di bidang pendataan. Alokasi inilah yang digunakan oleh Tim untuk melakukan koordinasi (melalui kegiatan workshop). Kesempatan tersebut sekaligus dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi program. Kegiatan semacam ini hanya terjadi sekali dalam satu tahun. Berbekal informasi yang diperoleh dari kegiatan koordinasi maka selanjutnya Tim Kabupaten melakukan sosialisasi kepada sekolah.

9. Apa saja kendala sosialisasi BOS di tingkat Kabupaten Sintang?

Jawab:

Karena keterbatasan dana, sosialisasi hanya dilakukan selama satu hari. Oleh karenanya materi sosialisasi meliputi hal-hal yang pokok saja, dalam hal ini masalah pembukuan dan keuangan, selebihnya dipelajari dari buku juklak. Jadi materi sosialisasi meliputi informasi penatakelolaan, pertanggungjawaban, dan beberapa hal baru terkait keuangan yang ada di panduan. Bahkan tertib administrasi seperti SK tidak disinggung dalam sosialisasi. Peserta diberi banyak bahan (handout) dalam CD untuk dipelajari lebih lanjut sendiri.

pada jenjang pendidikan dasar yang belum membuat laporan.

3. Menurut Bapak bagaimanakah pelaksanaan tugas Tim BOS Kabupaten Sintang dalam melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah?

Jawab:

Kegiatan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah, masih jarang dilakukan, termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring kabupaten ataupun memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

4. Bagaimanakah tanggapan Bapak terkait keberadaan unsur orang tua dalam Tim BOS sekolah?

Jawab:

Menurut pendapat kami, keberadaan unsur orang tua sudah bisa terwakili oleh ketua komite sekolah meskipun dalam praktiknya peran komite tidak terlibat secara intens dalam pengelolaan dana BOS. Komite biasanya berperan pada tahap perencanaan program sekolah yaitu penyusunan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS).

5. Apakah di sekolah Bapak di pasang pengumuman pengelolaan dana BOS?

Jawab:

Tidak. Alasan kami tidak memasang papan pengumuman karena khawatir masyarakat dan LSM akan menyoroti angka-angka yang terpampang dalam papan pengumuman. Informan lebih setuju bila anggaran sekolah hanya dibicarakan dengan guru dan Komite. Komponen-komponen yang ada dalam pengeluaran akan mengundang respon negatif dan masyarakat akan mencari-cari kesalahan sekolah. Hal ini menurut informan akan menyebabkan sekolah tidak stabil. Belum lagi menghadapi ulah para LSM dan

wartawan yang mengira sekolah banyak duit, sehingga selalu menanyakan masalah transparansi dan akuntabilitas sekolah.

6. Bagaimanakah tanggapan Bapak terhadap penerbitan SK Tim BOS sekolah?

Jawab:

SK Tim Manajemen Sekolah telah dibuat oleh Dinas Pendidikan kabupaten karena Kepala Sekolah dan Bendahara sudah tertulis dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) yang menetapkan jumlah dana BOS di masing-masing sekolah. Pencantuman kedua unsur pengelola tersebut telah dianggap sebagai SK penetapan keduanya sebagai pengelola BOS di sekolah.

7. Apakah dalam proses pendataan siswa untuk dana BOS pernah terjadi kekeliruan data?

Jawab:

Kasus kekeliruan data ini belum pernah terjadi. Bahkan yang sering kami alami adalah kekurangan jumlah dana BOS karena terjadi peningkatan jumlah siswa pada tahun ajaran baru.

8. Bagaimanakah mekanisme penarikan dana BOS disekolah Bapak?

Jawab:

Apabila dana ditarik tiap bulan maka setiap kali menarik jumlahnya akan terlalu besar. Menyimpan uang dalam jumlah besar sangat beresiko. Dengan demikian penarikan setiap bulan lebih aman, dapat mengurangi resiko kehilangan dan/atau penyelewengan, dan memperingan penyimpanan oleh pengelola.

9. Apakah dana BOS sudah cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan sekolah?

Jawab:

Dalam pelaksanaanya, dana BOS tidaklah cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan sekolah. Kami harus pandai-pandai mengatur pengeluaran keuangan agar dana BOS dapat menutup kebutuhan. Beberapa cara yang dipraktikkan oleh sekolah antara lain membatasi

jumlah guru yang dikirim berpartisipasi dalam forum MGMP (misalnya satu guru saja tiap semesternya walaupun Dinas mengundang dua orang guru). Diharapkan guru yang dikirim tersebut mengimbaskan apa yang diperolehnya dalam forum MGMP ke guru-guru lainnya.

10. Upaya apa yang dilakukan sekolah untuk mengatasi keterlambatan pencairan dana BOS?

Jawab:

Pencairan triwulan pertama – terutama di bulan-bulan awal pencairan dana pasti terlambat. Keterlambatan ini memaksa sekolah mencari dana talangan agar sekolah tetap bisa beroperasi. Dana talangan umumnya berasal dari pinjaman pribadi. Kadang-kadang sekolah dihadapkan pada situasi sulit manakala ada perintah insidental dari Dinas yang memerlukan biaya cukup besar. Pada waktu itu sekolah diperintahkan untuk mengikuti pergelaran acara pada tingkat kabupaten yang harus mengerahkan siswa dalam jumlah banyak. Kegiatan ini tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit, antara lain meliputi transportasi, kostum, konsumsi, dll. Untuk mengatasi kesulitan ini biasanya sekolah merealokasi pos-pos pembiayaan kegiatan ekstrakurikuler lain yang sudah dijadwalkan dalam perencanaan.

11. Apakah sudah dilakukan sosialisasi dana BOS di internal sekolah Bapak?

Jawab:

Ada sosialisasi, dalam setiap kesempatan rapat guru di sekolah selalu disampaikan, apalagi ini kan tentang BOS jadi semua guru harus tahu. Hal ini karena Orang tua murid akan sangat kritis apabila ada unsur-unsur pembiayaan yang dibebankan kepada siswa. Oleh sebab itu, guru-guru perlu dibekali dengan informasi yang memadai tentang program BOS terutama tentang penggunaan, untuk menghindari kesalahpahaman dari para pemangku kepentingan terutama orang tua siswa.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Mahasiswa : **SOFIA SUKMA SARI**
NIM : **530003822**
Judul : **Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang Dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang**
Yang Diwawancara : **Kepala SD Negeri 5**
Tanggal : **23 April 2019**

1. Menurut Bapak, apakah Tim BOS Kabupaten Sintang pernah mengupayakan penambahan dana dari APBD untuk operasional sekolah?

Jawab:

Sepengetahuan kami, Tim BOS Kabupaten Sintang belum pernah mengupayakan penambahan dana dari APBD untuk operasional sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan untuk operasional Tim BOS Kabupaten.

2. Menurut Bapak, apakah Tim BOS Kabupaten Sintang sudah melakukan monitoring perkembangan pemasukan/*updating* data yang dilakukan oleh sekolah?

Jawab:

Tim BOS Kabupaten Sintang sudah melakukan monitoring perkembangan pemasukan/*updating* data yang dilakukan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar secara *online*.

3. Apakah data siswa untuk penetapan dana BOS dari sekolah Bapak selalu disampaikan secara lengkap?

Jawab:

Kami sudah berupaya untuk mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, oleh pihak Dinas Pendidikan, data yang kami kirimkan tersebut dianggap masih belum lengkap, sehingga kami harus memperbaiki kembali.

Kami selalu memastikan data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah serta memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada.

4. Apa upaya yang dilakukan untuk ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan dana BOS disekolah Bapak?

Jawab:

Dalam hal ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan kami selalu berupaya mengundang perwakilan orang tua murid, namun tidak semua orang tua murid dapat kami undang untuk membahasnya.

5. Bagaimanakah tanggapan Bapak terhadap kewajiban memasang papan pengumuman terkait pengelolaan dana BOS?

Jawab:

Kami lebih mementingkan pelaksanaan pembelajaran yang aman dan kondusif daripada memasang papan pengumuman yang akan berbuah masalah. Kami cukup menginformasikan perihal sumber dana dan anggaran sekolah kepada Komite saja. Sedangkan masyarakat, menurutnya akan melihat penggunaan dana dari bukti layanan sekolah terhadap anak-anak mereka.

6. Apakah sekolah telah menerbitkan SK secara khusus untuk Tim BOS sekolah?

Jawab:

Sekolah tidak menerbitkan SK secara khusus untuk pengelola BOS. Praktik yang dilakukan bahwa penugasan sebagai bendahara dan penanggungjawab BOS dilampirkan dalam pembagian tugas staf sekolah yang dibuat di awal tahun. Kemudian sekolah hanya mengirim nama personil yang ditugaskan kepada Tim BOS di kabupaten.

7. Upaya apa yang dilakukan sekolah Bapak untuk mengefektifkan penggunaan dana BOS?

Jawab:

Untuk membatasi pengeluaran, kami menyeleksi kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Misalnya apabila biasanya sekolah memiliki 20 program, dipilih 12 program yang paling urgen. Program-program yang dipandang kurang berkontribusi terhadap peningkatan prestasi siswa atau yang kurang efektif untuk sementara digabung dengan program lainnya atau bahkan dihilangkan. Membangun pagar sekolah, misalnya, setelah adanya kebijakan pendidikan gratis tidak dapat dilakukan. Selain itu, praktik yang biasa dilakukan untuk mencukupkan dana adalah mengurangi besarnya pengeluaran untuk masing-masing program.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Mahasiswa : **SOFIA SUKMA SARI**
NIM : **530003822**
Judul : **Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang Dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang**
Yang Diwawancara : **Bendahara sekolah pada pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang**

1. **Bagaimanakah tugas Tim Kabupaten dalam administrasi dana BOS di sekolah saudara?**

Jawab:

Kepala dinas pendidikan Kabupaten Sintang sebagai penanggung jawab Tim BOS Kabupaten sudah menandatangani NPH mewakili sekolah pada jenjang pendidikan dasar maupun memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan BOS yang disampaikan oleh sekolah pada jenjang pendidikan dasar secara offline maupun secara online.

2. **Bagaimanakah tugas Tim BOS Kabupaten dalam Pengumpulan dan rekapitulasi laporan realisasi penggunaan BOS dari sekolah?**

Jawab:

Pengumpulan dan rekapitulasi laporan realisasi penggunaan BOS dari sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk disampaikan kepada kepala dinas pendidikan provinsi dan kepada pemerintah daerah kabupaten juga sudah dilaksanakan.

3. Siapa saja yang bertugas membantu bendahara dalam mengelola dana BOS di sekolah?

Jawab:

Bendahara dibantu oleh tenaga dari TU yang tugasnya membantu dalam hal teknis, yaitu melakukan pendataan atau entri data dengan komputer. Selain itu, karena keterbatasan kemampuan tenaga TU dalam mengoperasikan komputer, guru komputer kadang-kadang membantu. Bendahara didukung oleh unsur operator yang bertugas melakukan entri data keuangan sebelum bendahara memasukkannya ke dalam BKU. Oleh karenanya tenaga operator harus selalu diikutsertakan dalam berbagai bimbingan teknis agar memiliki pengetahuan mengenai pendataan dan pengelolaan keuangan dengan baik.

4. Apakah dana BOS di sekolah saudara telah dibukukan secara lengkap?

Jawab:

Untuk menyelenggarakan pembukuan secara lengkap kami akui masih menghadapi kendala, karena keterbatasan SDM yang kami miliki. Demikian pula dengan menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap.

5. Apakah dalam pengelolaan dana BOS disekolah saudara pernah terjadi kekosongan uang?

Jawab:

Untuk sementara ini saya ga ada masalah ya, selalu ada saldo. Misalnya dapatnya tiap bulan 5 - 10 juta, ya itulah yang digunakan. Kalau dana tidak mencukupi ya ditunda kegiatannya. Tapi selama ini ga sampai begitu lah.. tapi ada bagusnya juga sih (pengaturan termin pengambilan), jadi terkontrol, lebih enak.

6. Apakah pernah terjadi menggunakan dana BOS dan mempertanggung jawabkan di luar item-item yang dibolehkan?

Jawab:

Apabila sekolah menggunakan dana BOS dan mempertanggung jawabkan di luar item-item yang dibolehkan maka laporan SPJ akan diminta untuk direvisi. Oleh sebab itu kami merasa perlu berhati-hati dalam menggunakan dana BOS serta melakukan efisiensi-efisiensi agar dana BOS mencukupi minimal untuk kebutuhan tiap bulannya. Rata-rata penggunaan dana BOS dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang penyusunannya melibatkan kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara BOS, serta dewan guru dan Komite Sekolah.

7. Apakah posisi keuangan dana BOS selalu ipasang di papan pengumuman sekolah?

Jawab:

Selama ini beberapa bulan kita pasang, tapi yang sekarang belum, kalau belum sempat ya belum dipasang



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Nama Mahasiswa : **SOFIA SUKMA SARI**
NIM : **530003822**
Judul : **Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Pada SD Negeri 5 Kecamatan Sintang Dan SMP Negeri 2 Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang**
Yang Diwawancara : **Ketua Komite Sekolah**

1. Apakah Bapak selaku Ketua Komite Sekolah masuk dalam susunan tim BOS pada tingkat sekolah?

Jawab:

Ya, masuk.

2. Apakah Bapak mengetahui bahwa dalam susunan tim BOS pada tingkat sekolah harus ada anggota dari unsur orangtua siswa bukan hanya komite sekolah saja?

Jawab:

Kami tidak mengetahui bahwa dalam susunan tim BOS pada tingkat sekolah harus ada anggota dari unsur orangtua siswa bukan komite sekolah. Dalam sosialisasi BOS masalah adanya unsur orangtua siswa dalam tim tidak disebutkan. Menurut kami susunan tim sebaiknya luwes saja, pengelolaan BOS diserahkan kepada sekolah.

3. Menurut Bapak siapa saja yang harus terlibat dalam susunan tim BOS pada tingkat sekolah?

Jawab:

Menurut pendapat kami tim manajemen BOS cukup terdiri dari penanggungjawab dan bendahara saja, semakin banyak yang terlibat dalam pengelolaan justru akan semakin rumit.

SMP NEGERI 2 SINTANG

KODE REKENING	URAIAN	BPJ TAHUN BERLAKU	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TOTAL
		451.442,46	451.442,46	467.792,19	504.661,89	20.890.198,10	451.442,46
	SALDO AWAL BANK						
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya						
	Pendapatan transfer Dana BOS dari Provinsi		197.800.000,00	395.600.000,00	197.800.000,00	191.600.000,00	982.800.000,00
	pendapatan Jasa Giro		20.437,16	45.943,20	50.670,26	62.632,16	179.682,78
	Pendapat Lain-Lain				20.345.000,00		20.345.000,00
	Penarikan Bendahara Pengeluaran		197.800.000,00	395.600.000,00	197.800.000,00	191.200.000,00	982.400.000,00
	Administrasi Bank/Pajak Giro		4.087,43	9.073,50	10.134,05	32.963,59	56.258,57
	SALDO AKHIR BANK	451.442,46	467.792,19	504.661,89	20.890.198,10	21.319.866,67	21.319.866,67
	SALDO AWAL KAS BENDAHARA			68.400,00	366.100,00	17.700,00	
	Penarikan Bendahara Pengeluaran		197.800.000,00	395.600.000,00	197.800.000,00	191.200.000,00	982.400.000,00
	BELAKA		197.731.600,00	395.302.300,00	198.145.400,00	191.163.800,00	982.346.100,00
5.2.2.01.07.01	Belanja Pegawai Dana BOS		99.550.000,00	96.366.000,00	69.160.000,00	59.090.000,00	324.166.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor		16.273.000,00	58.134.500,00	26.023.500,00	20.100.000,00	120.531.000,00
5.2.2.01.02	Belanja Barang Cetak (Formulir, Karcis, Biodata, KTP, PBB, Fanplet, Brosur, Peneng)			30.680.000,00	20.680.000,00		51.360.000,00
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik			5.360.000,00		2.435.000,00	7.795.000,00
5.2.2.01.04	Belanja Perengko, materai dan benda pos lainnya		450.000,00	1.400.000,00			1.850.000,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		2.804.500,00	2.840.000,00	3.079.000,00	1.825.000,00	10.548.500,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak						
5.2.2.01.16	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya		3.910.000,00		4.640.000,00		8.550.000,00
5.2.2.01.21	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya			1.417.000,00			1.417.000,00
5.2.2.01.23	Belanja Inventaris Perlengkapan Kantor			10.175.000,00	7.155.000,00	750.000,00	18.080.000,00
5.2.2.02.04	Belanja bahan dan obat-obatan					804.800,00	804.800,00
5.2.2.02.09	Belanja Bahan Hadiah dan Penghargaan		3.500.000,00	5.041.000,00		5.385.000,00	13.926.000,00
5.2.2.03.01	Belanja telepon/faksimili/Radio						
5.2.2.03.02	Belanja Air						
5.2.2.03.03	Belanja Listrik						
5.2.2.03.06	Belanja internet/handwitch				1.000.000,00		1.000.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Penggantian		38.408.100,00	14.728.800,00	24.844.900,00	30.370.000,00	108.351.800,00
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Tempat						

5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat		29.736.000,00	14.930.000,00	28.146.000,00	21.565.000,00	94.377.000,00
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas						
5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Meain			3.900.000,00	1.720.000,00	1.655.000,00	7.275.000,00
5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		3.100.000,00	18.670.000,00		3.570.000,00	25.340.000,00
5.2.2.26.01	Belanja Transportasi / Akomodasi					964.000,00	964.000,00
5.2.2.26.03	Belanja Uang Saku						
5.2.3.10.05	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya						
5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer			8.750.000,00			8.750.000,00
5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer			3.300.000,00		31.000.000,00	34.300.000,00
5.2.3.14.01	Belanja modal Pengadaan Meubelair			4.800.000,00	3.500.000,00	6.650.000,00	14.950.000,00
5.2.3.14.04	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin					5.000.000,00	5.000.000,00
5.2.3.14.06	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)				8.200.000,00		8.200.000,00
5.2.3.15.01	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual						
5.2.3.26.39	Belanja Modal Pengadaan Buku Umum			114.810.000,00			114.810.000,00
	PENGEMBALIAN KE KAS DAERAH PROVINSI						
	BALDO AKHIR KAS BENDAHARA		68.400,00	366.100,00	17.700,00	53.900,00	53.900,00

SALDO BANK
SALDO BKU

21.319.866,67
53.900,00
21.373.766,67

Mengetahui
Kepala SMPN 2 Sintang



Lanton, S.Pd M.Pd
NIP. 19660206 199512 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 2 SINTANG**

ALAMAT : JALAN MT. HARYONO KECAMATAN SINTANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Nomor : ...101 / SMPN . 02 / TA . 2018


NAMA SEKOLAH : SMP NEGERI 2 SINTANG
 PROGRAM : Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 KEGIATAN : Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Jenjang SD dan SMP
 SUB KEGIATAN : Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Jenjang SD dan SMP
 Yang bertanda tangan dibawah ini : Kepala Sekolah

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang dananya bersumber dari APBD Provinsi dan langsung digunakan oleh pihak sekolah dengan rincian sebagai berikut :

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Jenjang SD dan SMP				
PENDAPATAN		BELANJA		
KODE REKENING	URAIAN	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
4.3.1.02.01 PENDAPATAN			BELANJA	
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya		5.2.1.07.01	Belanja Pegawai Dana BOS	324.166.000,00
1. Pendapatan transfer Dana BOS TA 2018	982.800.000,00	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	120.531.000,00
2. Pendapatan lain-lain	20.345.000,00	5.2.2.01.02	Belanja Barang Cetak	51.360.000,00
3. Pendapatan Jasa Giro	123.424,21	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	7.795.000,00
		5.2.2.01.04	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	1.850.000,00
		5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.548.500,00
		5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak	-
		5.2.2.01.16	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	8.550.000,00
		5.2.2.01.21	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	1.417.000,00
		5.2.2.01.23	Belanja Inventaris Perlengkapan Kantor	18.080.000,00
		5.2.2.02.04	Belanja bahan dan obat-obatan	804.800,00
		5.2.2.02.09	Belanja Bahan Hadiah dan Penghargaan	13.926.000,00
		5.2.2.03.01	Belanja telepon/faksimili/Radio	

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Jenjang SD dan SMP

PENDAPATAN		BELANJA		
KODE REKENING	URAIAN	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
		5.2.2.03.02	Belanja Air	-
		5.2.2.03.03	Belanja Listrik	-
		5.2.2.03.06	Belanja internet/bandwitch	1.000.000,00
		5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	108.351.800,00
		5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Tempat	-
		5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	94.377.000,00
		5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas	-
		5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.275.000,00
		5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.340.000,00
		5.2.2.26.01	Belanja Transportasi / Akomodasi	964.000,00
		5.2.2.26.03	Belanja Uang Saku	-
		5.2.3.10.05	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	-
		5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	8.750.000,00
		5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	34.300.000,00
		5.2.3.14.01	Belanja modal Pengadaan Meubelair	14.950.000,00
		5.2.3.14.04	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	5.000.000,00
		5.2.3.14.06	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.200.000,00
		5.2.3.15.01	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	-
		5.2.3.26.39	Belanja Modal Pengadaan Buku Umum	114.810.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	1.003.268.424,21	JUMLAH BELANJA		982.346.100,00




Lanton, S.Pd M.Si
NIP. 19660206 199512 1 002

KODE REKENING	URAIAN	SPJ TAHUN SEBELUMNYA	TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	TOTAL
4.3.1.02.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya						
	Pendapatan Transfer Dana BOS dan Program	98.051.508,66	19.171.508,66	100.000.857,77	26.768.817,52	27.450.401,38	98.051.508,66
	Pendapatan Abasi Gno		80.640.000,00	161.280.000,00	80.960.000,00	77.280.000,00	400.160.000,00
	Pendapatan lainnya		236.686,40	478.693,69	451.979,82	264.812,03	1.432.172,94
				7.025.000,00			7.025.000,00
	Pendapatan Beasiswa Pengeluaran	78.880.000,00		211.920.000,00	80.640.000,00		401.440.000,00
	Administrasi Bank/Tempat Gno		17.617,29	93.739,94	90.395,96	114.063,10	315.816,29
	BALDO AKHIR BANK	19.171.508,66	100.000.857,77	26.768.817,52	27.450.401,38	104.881.150,31	104.881.150,31
	BALDO AWAL KAB BENDAHARA	11.286.650,00					11.286.650,00
	Pendapatan Bendahara Pengeluaran	78.880.000,00		211.920.000,00	80.640.000,00		401.440.000,00
	BELANJA	93.166.650,00		137.882.000,00	80.640.000,00		311.688.650,00
5.2.1.07.01	Belanja Pegawai Dinas IKAS	21.720.000,00		21.120.000,00	21.120.000,00		63.960.000,00
5.2.2.01.01	Belanja Abdi Tesis Sando	1.501.200,00		10.700.200,00	11.219.000,00		23.419.700,00
5.2.2.01.02	Belanja Barang/Perkasa (Lemulin, Kertas, Habisan, KTP, ATK, Lemper, Papan, Lembar)	13.800.000,00		3.961.000,00	1.213.000,00		19.074.000,00
5.2.2.01.03	Belanja Abdi Listrik dan Elektronik	200.000,00		1.500.000,00	1.326.000,00		3.026.000,00
5.2.2.01.04	Belanja Transportasi, material dan biaya perjalanan						
5.2.2.01.05	Belanja Perawatan Kendaraan dan Biaya Pemeliharaan	2.300.000,00		1.867.500,00	1.615.000,00		5.682.500,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Baku Mawak				7.500.000,00		7.500.000,00
5.2.2.01.07	Belanja Penyelenggaraan Komputer Lainnya						
5.2.2.01.08	Belanja Bahan Pakaian Labas Lainnya			240.000,00	240.000,00		480.000,00
5.2.2.01.09	Belanja Honoraris Penyelenggaraan Sando						
5.2.2.02.01	Belanja Beasiswa dan atau beasiswa						
5.2.2.02.02	Belanja Beasiswa dan atau beasiswa						
5.2.2.02.03	Belanja Beasiswa dan atau beasiswa						
5.2.2.02.04	Belanja Beasiswa dan atau beasiswa						
5.2.2.02.05	Belanja Beasiswa dan atau beasiswa						
5.2.2.02.06	Belanja Beasiswa dan atau beasiswa						
5.2.2.02.07	Belanja Beasiswa dan atau beasiswa						
5.2.2.02.08	Belanja Beasiswa dan atau beasiswa						
5.2.2.02.09	Belanja Beasiswa dan atau beasiswa						
5.2.2.02.10	Belanja Beasiswa dan atau beasiswa						
5.2.2.02.11	Belanja Beasiswa dan atau beasiswa						
5.2.2.02.12	Belanja Beasiswa dan atau beasiswa						
5.2.2.02.13	Belanja Beasiswa dan atau beasiswa						
5.2.2.02.14	Belanja Beasiswa dan atau beasiswa						
5.2.2.02.15	Belanja Beasiswa dan atau beasiswa						
5.2.2.02.16	Belanja Beasiswa dan atau beasiswa						
5.2.2.02.17	Belanja Beasiswa dan atau beasiswa						
5.2.2.02.18	Belanja Beasiswa dan atau beasiswa						
5.2.2.02.19	Belanja Beasiswa dan atau beasiswa						
5.2.2.02.20	Belanja Beasiswa dan atau beasiswa						
5.2.2.02.21	Belanja Beasiswa dan atau beasiswa						
5.2.2.02.22	Belanja Beasiswa dan atau beasiswa						
5.2.2.02.23	Belanja Beasiswa dan atau beasiswa						
5.2.2.02.24	Belanja Beasiswa dan atau beasiswa						
5.2.2.02.25	Belanja Beasiswa dan atau beasiswa						
5.2.2.02.26	Belanja Beasiswa dan atau beasiswa						
5.2.2.02.27	Belanja Beasiswa dan atau beasiswa						
5.2.2.02.28	Belanja Beasiswa dan atau beasiswa						
5.2.2.02.29	Belanja Beasiswa dan atau beasiswa						
5.2.2.02.30	Belanja Beasiswa dan atau beasiswa						
5.2.2.03.01	Belanja Lain-lain						
5.2.2.03.02	Belanja Lain-lain						

5.2.2.03.03	Belanja Listrik	4.731.400,00	1.579.400,00	1.992.825,00	9.300.825,00
5.2.2.03.06	Belanja internet/ bandwidth	600.000,00	900.000,00	1.917.000,00	3.917.000,00
5.2.2.06.01	Belanja Pengadaan	5.286.630,00	5.000.000,00		10.286.630,00
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Transportasi				
5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman reguler	1.000.000,00	1.000.000,00	1.311.2.000,00	3.311.2.000,00
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas				
5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin		2.425.000,00		2.425.000,00
5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.533.000,00		8.910.575,00	13.481.575,00
5.2.2.26.01	Belanja Transportasi / Akomodasi				
5.2.2.26.03	Belanja Uang Saku				
5.2.3.10.05	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya				
5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan Perbaikan Main Komputer	11.000.000,00			14.000.000,00
5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan Perbaikan Persewal Komputer				
5.2.3.14.01	Belanja modal Pengadaan Mesin				
5.2.3.14.04	Belanja modal Pengadaan Alat Pendidikan			7.000.000,00	7.000.000,00
5.2.3.14.06	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)			3.020.000,00	3.020.000,00
5.2.3.15.01	Belanja modal Pengadaan Perbaikan Gedung Sederajat		1.800.000,00	1.300.000,00	3.100.000,00
5.2.3.26.03	Belanja Modal Pengadaan Buku Lainnya	2.181.900,00	801.000,00		842.788.900,00
	PERANGKATAN KE SAS DAERAH PROVINSI				
	SALDO AKHIR KAS BENDAHARA		104.038.000,00	104.038.000,00	104.038.000,00

104.881.130,34
104.038.000,00
208.919.130,34





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI 05 SINTANG

ALAMAT : JALAN PKP MUJAHIDIN KECAMATAN SINTANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Nomor : 98 / SDN . 05 / 2018

NAMA SEKOLAH : SD NEGERI 05 SINTANG
 PROGRAM : Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
 KEGIATAN : Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Jenjang SD dan SMP
 SUB KEGIATAN : Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Jenjang SD dan SMP
 Yang bertanda tangan dibawah ini : Kepala Sekolah

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang dananya bersumber dari APBD Provinsi dan langsung digunakan oleh pihak sekolah dengan rincian sebagai berikut :

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Jenjang SD dan SMP				
PENDAPATAN		BELANJA		
KODE REKENING	URAIAN	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH
4.3.1.02.01 PENDAPATAN		BELANJA		
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya		5.2.1.07.01	Belanja Pegawai Dana BOS	63.960.000,00
1. Pendapatan transfer Dana BOS TA 2018	400.160.000,00	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.519.700,00
2. Pendapatan Jasa Giro	7.025.000,00	5.2.2.01.02	Belanja Barang Cetak	49.902.500,00
3. Pendapatan Lain-lain	1.084.641,65	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	3.032.000,00
		5.2.2.01.04	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	-
		5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5.982.500,00
		5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak	-
		5.2.2.01.16	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	7.500.000,00
		5.2.2.01.21	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	480.000,00
		5.2.2.01.23	Belanja Inventaris Perlengkapan Kantor	-
		5.2.2.02.04	Belanja bahan dan obat-obatan	-
		5.2.2.02.09	Belanja Bahan Hadiah dan Penghargaan	3.172.000,00
		5.2.2.03.01	Belanja telepon/faksimili/Radio	-

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Jenjang SD dan SMP

PENDAPATAN		BELANJA		JUMLAH
KODE REKENING	URAIAN	KODE REKENING	URAIAN	
		5.2.2.03.02	Belanja Air	-
		5.2.2.03.03	Belanja Listrik	9.306.825,00
		5.2.2.03.06	Belanja internet/bandwitch	3.417.000,00
		5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	10.286.650,00
		5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung / Tempat	-
		5.2.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	3.312.000,00
		5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas	-
		5.2.2.20.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.425.000,00
		5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.483.575,00
		5.2.2.26.01	Belanja Transportasi / Akomodasi	-
		5.2.2.26.03	Belanja Uang Saku	-
		5.2.3.10.05	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	-
		5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	14.000.000,00
		5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	-
		5.2.3.14.01	Belanja modal Pengadaan Meubelair	-
		5.2.3.14.04	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin	7.000.000,00
		5.2.3.14.06	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Us	3.020.000,00
		5.2.3.15.01	Belanja modal Pengadaan Perafatan Studio Visual	3.100.000,00
		5.2.3.26.39	Belanja Modal Pengadaan Buku Umum	82.788.900,00
JUMLAH PENDAPATAN	408.269.641,65	JUMLAH BELANJA		311.688.650,00





BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 420 / 82 / KEP-DISDIKBUD / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia, serta meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu maka pemerintah melaksanakan program Bantuan Operasional Sekolah yang dialokasikan pada setiap Sekolah;
 - b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 dan agar pelaksanaan penyaluran dan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah dapat efektif, efisien, tepat guna dan tepat sasaran, maka perlu dibentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sintang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

10. Peraturan...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 17);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017;
 4. Peraturan Bupati Sintang Nomor 78 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dan Laporan Keuangan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018;
 5. Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 91);
 6. Peraturan Bupati Sintang Nomor 82 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Biaya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018 dengan, Susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017.

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2018, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018;
- b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 9 PERLUK

2018

BUPATI SINTANG,
JAGOT WIDARNO


Tembusan

- Yth. 1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
 4. Ketua Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
 5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
 6. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang
 7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
 8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
 9. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang
 10. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sintang di Sintang
 11. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SINTANG
 NOMOR : 420 / 82 / KEP- DISDIKBUD / 2018
 TANGGAL : 9 FEBRUARI 2018
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018.

SUSUNAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
 KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2018

No.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN
1.	Bupati Sintang	Pengarah
2.	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sintang.	Penanggung Jawab
3.	Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang	Ketua Tim
4.	Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang	Penanggung jawab Data SMP
5.	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab. Sintang	Penanggung jawab Data SD
6.	Koordinator Pengawas SD/SLTP	Manajemen Penanggung jawab Manajemen
7.	Evan Priwardhany, A. Md / Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sintang	Operator Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan Menengah





PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 2 SINTANG
Alamat : Jl. Letjend MT Haryono Telp. (0565) 21054 Kode POS 78614 Sintang
Email: snipn2sintang@gmail.com


KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 2 SINTANG
NOMOR : 421.3/359/SMPN.02/A/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH
SMP NEGERI 2 SINTANG KABUPATEN SINTANG

KEPALA SMP NEGERI 2 SINTANG

- Menimbang : a. Bahwa sistem pengelolaan pendidikan merupakan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.
b. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses pengelolaan pendidikan di sekolah perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Pengembang Sekolah (TPS)
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 2 Sintang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. PP RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan
4. Permendiknas RI Nomor 22, 23 dan 24 tahun 2006 tentang Standar Isi, standar Kompetensi Lulusan dan Pedoman Pelaksanaannya
5. Permendiknas RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses
6. Permendiknas RI Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP
7. Permendiknas RI Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan
- Memutuskan :
Kesatu : Terhitung Mulai Tanggal 16 Juli 2018 mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengembang SMP Negeri 2 Sintang
Kedua : Menetapkan dan mengesahkan susunan Tim Pengembang Sekolah (TPS) SMP Negeri 2 Sintang Tahun Pelajaran 2018/2019
Ketiga : TPS sebagaimana dimaksud pada ketetapan pertama mencakup pedoman umum, struktur program dan Rencana Program
Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang
Pada Tanggal : 28 Agustus 2018
Kepala SMP Negeri 2 Sintang


Lanton, S.Pd, M.Si
Pembina
NIP. 19660206 199512 1 002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang
2. Arsip.

**TIM PENGEMBANG SEKOLAH (TPS)
SMP NEGERI 2 SINTANG**

No	Jabatan	Nama	Jabatan Pokok
1	Ketua	Tatang Sutisna	Wakil Kepala Sekolah
2	Sekretaris I	Muhammad Muslimin, S.Pd	Guru
3	Bendahara	Yenny Dahliani, A.Md	Guru Mapel
4	Pengelola 8 Standar Nasional Pendidikan		
	a. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Purwani, S.Pd. Mat	Guru Mapel
		Vanti Swastika, S.Pd, M.MPd	Guru Mapel
	b. Standar Sarana dan Prasarana	Ida Agustini, S.Pd. Ing	Guru Mapel
		Sri Tjahjani, S.Pd	Guru Mapel
	c. Standar Pembiayaan	Yenny Dahliani, A.Md	Guru Mapel
		Anita Fitriwati, S.Pd	Guru Mapel
	d. Standar Pengelolaan	Rita Situmorang, S.Pd	Guru Mapel
		Dahlia, M.Pd	Guru Mapel
	e. Standar Isi	Tatang Sutisna	Guru Mapel
		Muhammad Muslimin, S.Pd	Guru Mapel
	f. Standar Kompetensi Lulusan	Syamsudharmi, S.Pd. Mat	Guru Mapel
		Resty Sartika Dewi, S.Pd	Guru Mapel
	g. Standar Proses	Sanadi, S.Pd	Guru Mapel
		Eko Iswanto, S.Pd.I	Guru Mapel
	h. Standar Penilaian	Kacawati, M.Pd	Guru Mapel
		Sonny Saeful Chayat, S.Pd	Guru Mapel
5	Anggota TPMPS (Semua dewan guru)		
	1 Debora, S.Pd. Bio	24. Rosalia, S.Pd. Ek	
	2 Rosmidawati, S.Pd. Bio	25. Sri Budi Astuti, A.Md	
	3 Hadijah, S.Pd. Mat	26. Isna Fajarina, S.P	
	4 Nelly BR Sinaga, S.Pd	27. Siti Uswatun Hasanah, S.Pd	
	5 Bariah Sa'mi, S.Pd. I	28. Krisiana Juliyanti, S.Pd	
	6 Zatihah, S.Pd	29. Widiawati, S.Pd. K	
	7 Laely Hidayati, S.Pd. Ind	30. Abdul Pakar Prajanukti, S.Pd.I	
	8 Clara Liva, S.Pd	31. Etnawati, S.Pd	
	9 Drs. Jawin, M.Si	32. Ronna Ria Situngkir, S. Kom	
	10 Paridayati, S.Pd	33. Elitha Cynthia Dhewi, S.Hut	
	11 Arni Br Sembiring, S.Th	34. Antonius Martin, S.Pd	
	12 Riyanti, S.Pd	35. Sri Wahyuningtyas, S.Pd	
	13 Vanti Swastika, S.Pd, M.MPd	36. Wibby Caprijaya, S.Pd. K	
	14 Haryati, SE	37. Tuli Kusmayani, S.Pd	
	15 Yani Harsiani, S.Sos	38. Yuli Setiyawan, S.Pd	
	16 Muljosastro Wiji Lestari, S.Sn	39. Febrian, S.Pd	
	17 Wiwin, S.Pd	40. Titin Inseloma, S.Pd	
	18 Titin Sumarni, S.Pd. Ing	41. Sudiansyah	
	19 Syamsudarti, S.Pd. Mat	42. Misnawati	
	20 Bayu Indra Gunawan, S.Pd	43. Dian Nurdiansyah	
	21 Plesia Anita, S.Ag	44. Fitri Wahyu Wibawati, S.Pd	
	22 Lindawati, S.Pd		
	23 Tri Nanto, S.Sn		

Ditetapkan di : Sintang

Pada Tanggal : 28 Agustus 2018

Kepala SMP Negeri 2 Sintang

Lantun, S.Pd, M.Si.

Pepibina

NIP. 19660206 199512 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 5 SINTANG

Alamat : Jalan PKP Mujahidin Telp. (0565) 2022938 Kec. Sintang 78611
 NSS : 101130404005 AKREDITASI : A NPSN : 30102295

SURAT PENUNJUKAN

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 5 SINTANG
 NOMOR:421.2/ 02 /SDN. 5 – A

TENTANG
 PENUNJUKAN BENDAHARA PADA SDN 5 SINTANG
 TAHUN.2015/2016

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 5 SINTANG

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu Pendidikan ditingkat Sekolah Dasar Khususnya SDN 5 Sintang perlu dilaksanakan Susunan organisasi Sekolah
 - b. Bahwa agar pelaksanaan penggunaan anggaran sekolah dapat dilaksanakan sebagai mana yang diharapkan.
 - c. Bahwa untuk Pelaksanaan penggunaan dana sekolah perlu dibentuk Bendahara Sekolah

- MENGINGAT** :
1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003,tentang system Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No:28 tahun 1990,Tentang Pendidikan Dasar.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor.22,23 dan 24 tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama : Penunjukan Bendahara Sekolah merupakan kewajiban untuk dilaksanakan oleh Semua Sekolah pada tiap jenis dan jenjang pendidikan,karena mengandung tanggung jawab dan kewajiban dalam penggunaan dana sekolah
 - Kedua : Menunjuk nama tersebut dim lampiran keputusan ini untuk menjadi Bendahara Sekolah pada SDN 5 Sintang.
 - Ke Tiga : Dalam melaksanakan tugas,Bendahara Sekolah bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
 - Ke Lima : Segala biaya yang timbul akibat surat penunjukan ini,di bebaskan kepada anggaran Sekolah yang sesuai.
 - Ke Enam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,dan apabila terjadi kekeliruan dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tepakn di : Sintang
 Pada Tanggal : 01 Maret 2015



LAMPIRAN

**KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 5 SINTANG
NOMOR:421.2/02 /SDN. 5 – A**

**TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PADA SDN 5 SINTANG
TAHUN.2015/2016**

NO	NAMA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	NIP	JABATAN DI SEKOLAH
1	Agustinus Winarto	Sleman, 07 Agustus 1961	196108071986091001	Kepala Sekolah
2	H. Junaidi, S.Sos, M.Si	Sintang,	-	Ketua Komite
3	Darawati, S.Pd SD	Tanjung Liau, 07 Juni 1971	197106071991082001	Bendahara Bos Reguler
4	Yuaidawati	Serawai, 08 Januari 1960	196001081982112001	Bendahara Bosda

Di Tepakkan di : Sintang
Pada Tanggal : 01 Maret 2015

Kepala Sekolah
Dasar Negeri Nomor 5 Sintang



AGUSTINUS WINARTO, S.Pd
NIP. 19610807 198609 1 001

PROFIL SEKOLAH

- 1 Nama Sekolah : SMP NEGERI 2 SINTANG
- 2 Alamat Jalan : JL. MT. HARYONO
Desa : Kapuas Kanan Hulu
Kecamatan : Sintang
Kabupaten : Sintang
Telepon/Email : (0565) 21045 / smpn2sintang@gmail.com
- 3 NSS/NIS/NPSN : 2011 3404 0002/200090/3010 2460
- 4 Nama Kepala Sekolah : Lanton, S.Pd, M.Si
- 5 Kategori Sekolah : Akreditasi A
- 6 Tahun Beroperasi : 1966
- 7 Kepemilikan Tanah / Bangunan : Milik Pemerintah
- a. Status Tanah : SHM / HGB / Akta Jual Beli / Hibah
- b. Luas Tanah : 17.758 m²
- c. Luas Bangunan : 3.911 m²
- 8 No. Rekening Bank BPD : 4025037753
- 9 Pemegang rekening : SMP NEGERI 2 SINTANG
Nama Bank : KALBAR
Cabang : Sintang

10 Data Siswa dalam lima tahun terakhir :

No	Tahun Ajaran	Jumlah Pendafta	Kelas VII		Kelas VIII		Kelas IX		Jumlah	
			Jumlah	Rmb!	Jumla	Rmb!	Jumla	Rmb!	Jumla	Rmb!
1	2010/2011	448	324	9	336	9	239	6	899	24
2	2011/2012	459	296	8	318	9	328	9	942	26
3	2012/2013	435	342	9	298	8	296	9	936	26
4	2013/2014	466	333	9	335	9	281	9	949	27
5	2014/2015	444	333	9	335	9	281	9	949	28
6	2015/2016	441	361	10	314	9	329	9	1004	28
7	2016/2017	416	366	10	358	10	315	9	1039	30
8	2017/2018	361	313	10	340	10	332	10	985	30
9	2018/2019	563	320	10	313	10	332	10	965	30

11 Daya Tampung Sekolah

No	Tahun Ajaran	Jumlah Pendafta	Jumlah yang diterima	Ratio Pendaftar/	Ket
1	2010/2011	448	324	72%	-
2	2011/2012	459	296	64%	-
3	2012/2013	435	342	79%	-
4	2013/2014	466	333	71%	-
5	2014/2015	444	333	75%	-
6	2015/2016	441	361	82%	-
7	2016/2017	416	366	88%	-
8	2017/2018	361	317	88%	-
9	2018/2019	563	320	57%	-

12 Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan							
		SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2
1	Guru PNS	-	-	1	1	-	2	33	4
2	TU PNS	-	-	2	-	-	-	-	-
3	GBD	-	-	-	-	-	-	5	-
4	GTT	-	-	-	-	-	-	8	-
5	PTT	-	2	2	-	-	-	-	-

13 Data Ruang

No	Jenis Ruang	Standar	Existing	Kebutuhan
1	Kelas	30	21	9
2	R. Dewan Guru	2	2	2
3	R. Agama	1		1
4	R.TU	1		1
5	R. Bendahara	1		1
6	R. Kepsek	1		1
7	Perpustakaan	2	1	1
8	Lab. IPA	1	1	-
9	R. Komputer 2 & 3	1		4
10	R. Komputer 1	1		
11	R.Kurikulum	1		1
12	R. OSIS	1	1	-
13	R. Kesenian	1		-
14	R. Pramuka	1	1	-
15	R. UKS	1		1
16	R.BP/BK	1	1	-
17	WC Siswa	25	6	25
18	WC Guru	4	4	-
19	WC Kepsek	1	1	
20	R. Gudang	1		1
21	Pos Satpam	1	2	

Sintang, 13 Maret 2019
Kepala SMP Negeri 2 Sintang



Lanton, S.Pd, M.Si

Pembina

19660206 199512 1 002

PROFIL SDN 5 SINTANG

Nama Satuan	: SD NEGERI 05 SINTANG
NPSN	: 30102295
Bentuk Pendidikan	: SD
Status Sekolah	: Negeri
Status Kepemilikan	: Pemerintah Daerah
SK Izin Operasional	: -
Tanggal SK	: 1910-01-01
Alamat	: Jl. Pkp Mujahidin
Desa/Kelurahan	: Alai
Kecamatan	: Sintang
Kabupaten/Kota	: Kabupaten Sintang
Propinsi	: Kalimantan Barat
RT/RW	: 3/4
Nama Dusun	: null
Kode Pos	: 78611
Lintang/Bujur	: 0733716/111.4967267
Layanan Keb. Khusus	: Tidak ada
SK Pendirian	: null
Tanggal SK	: 1980-03-17
Rekening BOS	: 4025241194
Nama Bank	: BANK KALBAR
Nama KCP/Unit	: SINTANG
Atas Nama	: SDN 5 SINTANG
MBS	: Ya
Tanah Milik	: 6600m
Tanah Bukan Milik	: 0 m
Nomor Telepon	: (0565)22957
Nomor Fax	: null
Email	: sdn05sintang@yahoo.co.id
Website	: null



Tahun

2017 / 2018 = 508


2018 / 2019 = 472

II. Rombel

No	Nama	Tingkat	Prasarana
1	Kelas 1A	1	Ruang kelas 1A
2	Kelas 1B	1	Ruang kelas 1B
3	Kelas 1C	1	Ruang kelas 1C
4	Kelas 2A	2	Ruang Kelas 2A
5	Kelas 2B	2	Ruang Kelas 2B
6	Kelas 3A	3	Ruang kelas 3A
7	Kelas 3B	3	Ruang kelas 3B
8	Kelas 3C	3	Ruang kelas 3C
9	Kelas 4A	4	Ruang Kelas 4A
10	Kelas 4B	4	Ruang kelas 4B
11	Kelas 4C	4	Ruang kelas 4C
12	Kelas 5A	5	Ruang kelas 5A
13	Kelas 5B	5	Ruang kelas 5B
14	Kelas 5C	5	Ruang kelas 5C
15	Kelas 6A	6	Ruang Kelas 6A
16	Kelas 6B	6	Ruang kelas 6B
17	Kelas 6C	6	Ruang kelas 6C

Keterangan :

Rombel ada 17 Rombel



i. Prasarana

No	Jenis Prasarana	Nama	Panjang (m)	Lebar (m)	Milik
1	Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki	Ruang WC	2.0	2.0	Milik
2	Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan	Ruang WC	2.0	2.0	Milik
3	Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan	Ruang WC	2.0	2.0	Milik
4	Ruang UKS	Ruang UKS	8.0	3.0	Milik
5	Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki	Ruang WC	2.0	2.0	Milik
6	Ruang Perpustakaan	Ruang Perpustakaan	8.0	8.0	Milik
7	Ruang Guru	Ruang Guru	8.0	8.0	Milik
8	Ruang Kepala Sekolah	Ruang kepala Sekolah	3.0	8.0	Milik
9	Ruang TU	Ruang TU	3.0	3.0	Milik
10	Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki	Ruang WC guru	2.0	2.0	Milik
11	Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki	Ruang WC	2.0	2.0	Milik
12	Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki	Ruang WC	2.0	2.0	Milik
13	Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan	Ruang WC	2.0	2.0	Milik
14	Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan	Ruang WC	2.0	2.0	Milik
15	Gudang	Ruang Gudang	3.0	3.0	Milik
16	Lainnya	Ruang Kantin Sekolah	3.0	5.0	Milik
17	Kamar Mandi/WC Guru Perempuan	Ruang WC Guru	2.0	2.0	Milik

Keterangan :

Kamar Mandi/WC Siswa Laki-Laki = ada 4

Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan = ada 5


Kamar Mandi/WC guru laki-laki = ada 1

Kamar Mandi/WC Siswa perempuan = ada 1


Ruang Guru = 1, Ruang Kepsek = 1, Ruang UKS = 1, Ruang Perpustakaan = 1, Ruang TU = 1, Gudang = 1, Kantin Sekolah = 3




Visi dan Misi SMP Negeri 02 Sintang




Daftar Nama Pengurus SMP Negeri 02 Sintang




Penetapan Sekolah Rujukan SMP Negeri 02 Sintang




Struktur Organisasi SMP Negeri 02 Sintang



Struktur Organisasi SD Negeri 05 Sintang



Rekapitulasi Keadaan Siswa SD Negeri 05 Sintang



Kinerja Kepala Sekolah SD Negeri 05 Sintang



Jadwal Kerja Kepala Sekolah SD Negeri 05 Sintang